

EKSAMINASI PUBLIK PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN

Nomor 1612/Pud B/2018/PN. Mdn
Kasus Pemidanaan Meliana

Eksaminasi Publik

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1612/Pud.B/2018/PN.Mdn Kasus Pemidanaan Meliana

Majelis Eksaminasi:

1. Dr. Zainal Abidin Bagir (Direktur Eksekutif CRCS Universitas Gadjah Mada)
2. Choirul Anam (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia)
3. Asfinawati (Ketua Umum YLBHI)
4. Kamala Chandrakirana (Anggota Working Group PBB tentang Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Hukum dan Praktik/*Discrimination Against Women in Law and Practice 2010-2017*)
5. Eva Achjani Zulfa, S.H, M.H (Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

Disidangkan di Jakarta, pada tanggal 22 Oktober 2018

Judul Buku:

**Eksaminasi Publik Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1612/Pud.B/2018/PN.Mdn
Kasus Pemidanaan Meliana ISBN : 978-602-330-017-4**

ISBN: 978-602-330-017-4

Penyelarasan Akhir

Dahlia Madanih

Komisioner Penanggung Jawab

Azriana

Khariroh Ali

Imam Nakhei

Magdalena Sitorus

Srinurherwati

Penerbit

Komnas Perempuan

Jalan Latuharhari No. 4B

Menteng Jakarta Pusat 10310

Telp: 021 3903963

Fax: 021 3903922

E-mail: mail@komnasperempuan.go.id

Website: www.komnasperempuan.go.id

Tahun: 2019

@Komnas Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memegang penuh hak cipta atas publikasi ini. Semua atau sebagian dari publikasi boleh digandakan untuk segala pendidikan pemajuan hak-hak konstitusional warga negara, upaya menghapuskan diskriminasi, khususnya perempuan dan demokrasi. Dalam menggunakannya, mohon menyebutkan sumber dan menginformasikan kepada Komnas Perempuan.

PUTUSAN MAJELIS EKSAMINASI
Putusan Pengadilan Negeri Medan
Nomor 1612/Pud.B/2018/PN.Mdn

| | |
|--|-----------|
| PENDAHULUAN | 1 |
| I. Duduk Perkara | 3 |
| II. Pertimbangan Analisis Fakta | 9 |
| A. Konstruksi fakta | 10 |
| B. Konstruksi fakta majelis hakim | 11 |
| III. Pertimbangan Analisis Hukum dan HAM | 15 |
| A. Pembatasan yang dibolehkan dalam HAM | 16 |
| B. Unsur pidana perbuatan melawan hukum, bela paksa dan diversifikasi yang tidak dilakukan | 20 |
| IV. Pertimbangan Analisis Sosiologis | 25 |
| A. Peristiwa | 26 |
| B. Politik Pemelintiran Kebencian | 25 |
| V. Pertimbangan Analisis Pembuktian | 31 |
| A. Mengenai kesengajaan | 32 |
| B. Mengenai kebencian/permusuhan | 32 |
| C. Posisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara | 32 |
| D. Kesalahan penerapan hukum karena fakta dilihat dari ahli, bukan saksi | 33 |
| E. Hakim luput tentang penghasutan kebencian/permusuhan | 33 |
| VI. Pertimbangan Proses Hukum dan Independensi Peradilan | 35 |
| A. Penegak hukum dalam kasus Meliana | 36 |
| B. Independensi peradilan | 37 |
| VI. Kesimpulan | 45 |
| VII. Lampiran | 49 |
| VIII. Putusan | 63 |

PENDAHULUAN

Pada tanggal 17 September 2018, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan perkara Nomor 1612/PID.B/2018/PN.Medan dengan terpidana atas nama Meliana. Meliana dijatuhi pidana dengan hukuman 1(satu) Tahun 6 (enam) bulan, atas dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pidana Pasal 156a huruf a KUHPidana, dan 156 KUHPidana. Putusan ini dikeluarkan di tengah perdebatan di tingkat nasional, mengenai apakah yang dilakukan Meliana merupakan tindak pidana atau keluhan yang seharusnya dilindungi. Tanggapan pemerintah pusat, termasuk tokoh-tokoh nasional yang memberikan pandangan bahwa apa yang dilakukan oleh Meliana bukanlah termasuk pada penodaan Agama.

Meliana adalah seorang warga negara Indonesia perempuan, yang beragama Buddha, yang sudah sejak tahun 2008 tinggal di Tanjung Balai. Akibat keluhan yang disampaikannya, Meliana dan keluarganya terpaksa harus meninggalkan kediamannya demi keselamatan dirinya dan keluarganya, karena peristiwa pada tanggal 29 Juli 2016, rumahnya dibakar. Kasus Meliana mulai diproses hukum pada saat adanya laporan Polisi Nomor:LP/195/VII/2016/SU/Res.T.Balai, tanggal 30 Juli 2016. Dan baru ditindaklanjuti dengan adanya undangan gelar perkara pada bulan Februari 2017, yang dilanjutkan kemudian dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada 01 Maret 2017. Kemudian, kepolisian melimpahkan kepada kejaksaan pada tanggal 23 Mei 2018, dan menjadi tahanan kejaksaan sejak 30 Mei 2018.

Peristiwa 29 Juli 2016 merupakan peristiwa pembakaran terhadap rumah Meliana, dan pembakaran sekitar 12 Kelenteng, serta 2 rumah yayasan sosial. Atas peristiwa ini, kepolisian telah memeriksa 300 orang saksi, dan kemudian ada 15 orang yang dinyatakan sebagai pelaku, terdiri dari 7 anak-anak dan 8 dewasa. 7 pelaku anak-anak dikembalikan kepada orangtua, sementara 8 orang para pelaku divonis pada 23 Januari 2017 menjalani hukuman 4 orang yang masing-masing berjumlah 1-2 bulan penjara.¹

Desakan proses hukum pidana Meliana, dimulai sejak Februari 2017, yaitu dengan dimintakannya proses gelar perkara di Polda Sumatera Utara, yang terus berproses hingga pengadilan. Putusan Hukum bagi Meliana di Pengadilan Negeri menambah deretan penerapan kasus UU Nomor 1 Tahun 1965 (PNPS) dengan mudahnya diberlakukan dan menjerat siapa saja.

Eksaminasi ini akan menyajikan kajian yang mengkritisi pandangan peradilan atas kasus Meliana, termasuk pada penggalian fakta yang disajikan untuk memberikan kompleksitas persoalan, yang bukan mengarah pada penodaan agama, tetapi pada konflik di masyarakat yang tidak diselesaikan.

Eksaminasi ini ditujukan untuk memberikan informasi kepada publik mengenai persoalan yang terjadi, dengan melihat perspektif pengalaman perempuan. Bagaimana belajar dari pengalaman Meliana sebagai perempuan, yang menjadi korban dari dampak konflik yang terjadi. Siapapun bisa mengalami yang dialami Meliana, sebagai representasi dari kelompok yang sangat rentan untuk dijadikan “target”, atas tidak terselesaikannya konflik di Tanjung Balai.

Ketua Komnas Perempuan

Azriana

Desember 2018

¹ Laporan Pemantauan Komnas Perempuan, 2017

I. DUDUK PERKARA



PUTUSAN

MAJELIS EKSAMINASI PUBLIK TERHADAP

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Majelis Eksaminasi Publik, yang mengeksaminasi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn telah mengambil putusan sebagai berikut:

I. DUDUK PERKARA

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn, mendasarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan Ibu Meliana melakukan tindak pidana dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum (MPU) antara lain Peristiwa pada tanggal 22 Juli 2016 dan 29 Juli 2016.

| Dakwaan Primair Pasal 156a huruf A KUHPidana | Subsidiar 156 KUHP |
|---|---|
| Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; | Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. |
| Kronologi Peristiwa: (<i>Locus Tempus dan Delicti</i>) <ol style="list-style-type: none"> 1. 22 Juli 2016 di rumah Ibu Kasini 2. 29 Juli 2016 di Rumah Meliana dan Masjid Al-Maksum | |

2. Bahwa pada tanggal 22 Juli merupakan peristiwa yang melibatkan hanya dua orang yaitu Ibu Meliana dan Kasini (yang selanjutnya disebut Ka Uo). Tidak ada saksi lain atas peristiwa tersebut, sehingga kejujuran bisa ada dua pihak yaitu Meliana dan Ka Uo. Oleh karenanya kesaksian keduanya haruslah dipertimbangkan sama oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim, sebagaimana fakta yang muncul dalam persidangan.

Peristiwa 22 Juli 2016

| Lokasi | Waktu | Kesaksian Meliana | Kesaksian Kasini (Ka Uo) |
|---------------|---------|---|---|
| Warung Kasini | 07 Pagi | “Kok besar kali suara di masjid itu, dulu ga begitu”. | “Kak tolong bilang sama Uak itu ,kecilkan suara masjid itu Kak, sakit kupingku, ribut”. Lalu saksi Kasini alias Kak Uo menjawab “iyalah, nanti kubilangan”. |

Peristiwa 29 Juli 2016

| Lokasi | Waktu | Kesaksian JPU | Saksi Terdakwa |
|---------------|-----------------------|---|---|
| Rumah Meliana | Setelah Isya 19.00 | 1. Kuntoro (Babinkabtimas) 2. Syahrir Tanjung (Pengurus Masjid) 3. Dailami (Pengurus Masjid) 4. Haris Tua Marpaung (Pengurus Masjid) 5. Sayuti (Ketua Badan Kesejahteraan Masjid) | 1. Lian Tui (Suami Terdakwa) 2. Siti Kamariah (Adik) |

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari JPU pemenuhan Unsur Pidana dari Majelis Hakim PN antara lain:

| Unsur Pidana Pasal 156a huruf a | Pertimbangan Majelis Hakim PN Medan | Pembuktian |
|---------------------------------|--|---|
| Unsur sengaja | <p>a. Terdakwa merasa terganggu telinganya atau pendengarannya oleh suara azan dari masjid Al Maksum yang berada didekat rumahnya sehingga menyampaikan keluhan kepada saksi Kasini alias Kak Uo yang ternyata orangtua laki – laki dari saksi Kasini alias Kak Uo adalah pengurus masjid Al Maksum (Putusan PN hal. 90)</p> <p>b. keluhan terdakwa tersebut disampaikan pada waktu lebih kurang jam 07.00 WIB, yang telah ternyata sebagai fakta umum (<i>notoir feiten</i>) bahwa pada jam tersebut dapat dipastikan tidak sedang berkumandang suara azan dari masjid dan keluhan tersebut disampaikan di warung saksi Kasini alias Kak Uo; (Putusan PN hal. 91)</p> | <p>Kesaksian Kasini, Hermayanti dan Kasidik</p> <p>Kesaksian Meliana di kesampingkan, dengan alasan: “Pernyataan terdakwa tersebut tidak didukung alat bukti juga bertentangan dengan keterangan saksi – saksi dalam perkara <i>a quo</i> yang mendatangi rumah terdakwa sewaktu akan</p> |

| Unsur Pidana Pasal 156a huruf a | Pertimbangan Majelis Hakim PN Medan | Pembuktian |
|--|---|---|
| Unsur sengaja | c. bahwa kenapa keluhan terdakwa disampaikan kepada saksi Kasini alias Kak Uo dan bukan kepada orang lain jika memang terdakwa bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya baik atau kepada pembantu rumah tangganya karena ternyata pembantu rumah tangganya juga beragama Islam atau bahkan disampaikan langsung kepada pengurus masjid karena senyatanya rumah terdakwa juga sangat dekat dengan masjid; (Putusan PN hal. 91) | klarifikasi tentang ucapan terdakwa seminggu setelah pernyataan terdakwa kepada saksi Kasini alias Kak Uo di warung saksi Kasini dimana terdakwa dengan nada marah mengucapkan kata – kata sebagaimana yang diterangkan para saksi dalam perkara ini yang datang pada waktu klarifikasi tersebut” [Putusan PN, HI.91 Part.30] |
| Di muka umum | “Bahwa terdakwa telah dinyatakan sengaja, menyampaikan hal tersebut kepada saksi Kasini alias Kak Uo di warungnya yang umum, dengan mendatanginya maka jelas maksud terdakwa agar umum mengetahui maksud terdakwa karena ketidaknyamanannya mendengar suara azan di masjid dan kemudian menyampaikan kepada pengurus masjid agar mengurangi volume suara azan sebagaimana dinyatakan oleh saksi Kasini, dan saksi Hermayanti yang adalah adik saksi Kak Uo yang tinggal serumah dengan Pak Kasidik dan ternyata benar saksi Hermayanti menyampaikan keluhan terdakwa tersebut kepada Pak Kasidik yang adalah pengurus Masjid Al-Maksum” (Putusan PN hal. 91) | |
| Mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. | Ada hubungan yang sangat nyata antara keluhan terdakwa di warung saksi Kasini alias Kak Uo dengan percakapan sebagaimana uraian di atas dan ternyata kemudian menimbulkan kemarahan umat Islam dan atas hal tersebut kemudian Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara dengan Keputusan Nomor: 001/KF/MUI-SU/I/2017 tanggal 24 Januari 2017, tentang Penistaan Agama Islam Oleh Saudari Meliana Di Kota Tanjung Balai. (Putusan PN Hal, 92-93). | Surat dari MUI Tanjung Balai Nomor: A.056/DP2/MUI/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Mohon Fatwa Penistan Agama. |

4. Bahwa perkara “Penodaan agama” adalah istilah legal spesifik yang ada dalam KUHP; peristiwa sehari-hari tidak bisa secara langsung diterjemahkan menjadi bahasa legal KUHP, bahkan dengan bantuan para saksi ahli, otoritas keagamaan atau majelis agama sekali pun. Sebelum semua itu, Polisi, Jaksa dan Hakim mengkonstruksikan peristiwa tersebut. Makalah ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah gagal dalam mengkonstruksi dan memahami peristiwa yang dinilai sebagai kejahatan sebagaimana dalam Pasal 156a KUHP, karena mengabaikan konteks terjadinya ujaran tersebut, termasuk juga, sebagaimana akan ditunjukkan di bawah, kerusuhan yang menyertai ujaran tersebut sebagai peristiwa yang tidak dapat dipisahkan.
5. Perkara No.1612/PID.B/2018/PN.Mdn melihat konstruksi peristiwa “Penodaan agama” dituduhkan pada Meliana. Untuk setiap perkara sederhana, Polisi, Jaksa dan Hakim seharusnya mengkonstruksi rentetan peristiwa menjadi suatu perbuatan yang bisa atau tidak bisa dikenakan pasal tertentu. Ini benar untuk peristiwa yang paling sederhana sekali pun, seperti pencurian, apalagi untuk peristiwa yang sesungguhnya cukup abstrak, seperti “Penodaan agama”.

II. PERTIMBANGAN ANALISIS FAKTA



II. PERTIMBANGAN ANALISIS FAKTA

A. Konstruksi Fakta

Menimbang, bahwa konstruksi dari 22 Juli 2016, merupakan peristiwa yang hanya melibatkan Saudari Meliana dan Kasini dengan pembicaraan sebagai berikut:

Kesaksian Kasini alias Kak Uo, “Kak tolong bilang sama Uak itu, kecilkan suara masjid itu Kak, sakit kupingku, ribut”. Lalu saksi Kasini alias Kak Uo menjawab, “Iyalah, nanti kubilangkan”. Sedangkan berdasarkan keterangan Saudari Meliana, dirinya bukan mengatakan sebagaimana yang disebutkan saksi Kasini alias Kak Uo tetapi dirinya mengatakan “Kok besar kali suara di masjid itu, dulu gak begitu”.

Menimbang, bahwa Meliana telah 8 tahun tinggal di Tanjung Balai.

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juli, pesan Meliana kepada saksi Kasini disampaikan kepada saksi lain yaitu Kasidik ayah Kasini yang juga pengurus masjid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Pledoi Terdakwa bahwa kronologis pada Tanggal 29 Juli (7 hari setelah M menyampaikan kepada Kasini, dan 6 hari setelah Kasini menyampaikan kepada saksi lain/pengurus masjid. Beberapa orang/pengurus masjid mendatangi rumah Meliana, antara lain:

- a) Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe bertanya, “Katanya di rumah ini ada keberatan suara azan?” Lalu anak lelaki Saudari Meliana menjawab bahwa, “Bang kita sama-sama dewasa ya, itu masjid kamu bising lho, malam ribut, pagi ribut, siang ribut, tak bisa tenteram”. Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe mengatakan bahwa, “Itu ayat-ayat Tuhan, kita umat beragama kalau ritual agama kalian kita tidak repot, kalau kami Umat Islam lima kali sehari semalam dipanggil untuk beribadah ke masjid”. Lalu keluar dari dalam rumah, Saudari Meliana sambil menunjuk ke arah saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe dan Saksi Dailami sambil mengatakan, “Lu ya, lu ya, itu masjid lu memang bikin peKak lo, hari-hari bising, tak bisa tenang”. Lalu saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe menjawab, “Sabar kakak kita pun menjelaskan”. Saudari Meliana mengatakan, “ini negara hukum”. Lalu, Saksi Fakhru Razman Sambas berkata kepada Saudari Meliana, “Kau jangan begitulah, tolong saling menghargai”. Lalu saat itu datang suami Saudari Meliana, yaitu Lian Tui untuk meminta maaf. Setelah itu, saksi Kasidik, saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe, saksi Dailami dan Pak Zul Sambas pergi kembali ke masjid untuk sholat isya. Setelah perdebatan tersebut terjadi, sekiranya setelah sholat isya, Saksi Lian Tui.
- b) Bahwa, selaku suami dari Saudari Meliana mendatangi masjid untuk meminta maaf.
- c) Bahwa, Meliana mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mengatakan kalimat, “Lu..ya..lu..ya” sambil menunjuk muka Pak Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe dan dirinya mengatakan bahwa para saksi tersebut datang sudah dengan marah-marah dan saksi Dailami mengusir dan mengancam dengan mengatakan, “Sebaiknya Saudari Meliana malam ini juga pergi dari tempat ini, kalau tidak keselamatan tidak bisa dijamin”.
- d) Bahwa, pada tanggal 29 Juli pukul 21.00 WIB terjadi mediasi di kelurahan, dalam pertemuan ini ada orang yang berusaha memukul suami Meliana, ada yang berteriak, “*Allahu Akbar*” dan semakin malam ada orang yang melempari rumah Meliana dan membakar vihara.

- e) Bahwa, 2 Desember (4 bulan) pengurus masjid membuat pernyataan bermaterai perihal meminta kepada pihak Kepolisian agar melakukan penyidikan terhadap Saudari Meliana yang telah dianggap melakukan pelecehan, penistaan serta menyatakan rasa benci terhadap kegiatan ibadah agama Islam di Masjid Al-Maksum Jalan Karya Tanjung Balai, dan ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- f) Bahwa, 14 Desember Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) mengajukan surat permohonan kepada Ketua MUI Kota Tanjung Balai terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh seorang etnis Tionghoa bernama Meliana.
- g) Bahwa, 19 Desember MUI Kota Tanjung Balai melaksanakan rapat dan memutuskan memohon fatwa dari DP MUI Provinsi Sumatera Utara, atas penistaan agama tersebut. Pada tanggal 04 Januari 2018, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) mengajukan surat langsung kepada Ketua MUI Provinsi Sumatera Utara perihal permohonan fatwa terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh seorang etnis Tionghoa bernama Meliana. Dan akhirnya pada hari Selasa, 24 Januari 2017, setelah melakukan rapat, Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara menghasilkan fatwa.

B. Konstruksi Fakta Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim PN didasarkan atas Pertimbangan Hukum dan Fakta-Fakta Persidangan yang bersumber dari keterangan Saksi dan Ahli antara lain, Saksi dari JPU dan Saksi dari Meliana

Saksi dari JPU, antara lain;

- 1) Kuntoro (Babinkabtimas)
- 2) Syahrir Tanjung (Pengurus Masjid)
- 3) Dailami (Pengurus Masjid)
- 4) Haris Tua Marpaung (Pengurus Masjid)
- 5) Sayuti (Ketua Badan Kesejahteraan Masjid)

Saksi dari Meliana, antara lain:

- 1) Lian Tui (Suami)
- 2) Siti Kamariah (Adik)

Keterangan Ahli dari JPU, antara lain:

- 1) Dr Akmaludin Syahputra (Sekretaris Fatwa dan Hukum MUI) Ahli Agama Islam
- 2) Dr Maratua Simanjuntak (Ketua FKUB Provinsi Sumatera Utara)
- 3) Dr. Khairil Anshari Mpd (Ahli Bahasa)
- 4) Ismail S Ag, M.M (Kepala Seksi Kemasjidan Bidang Urais di Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara)
- 5) Dr. Imam Yazid (Ahli Hukum Islam)
- 6) Dr. Mahmud Mulyadi, S.H, M Hum (Ahli Pidana)

- 7) Feri Antoni Surbakti, H.H, MH
- 8) Dr. Amirsyah, M.Ag (Ahli Pidana Islam)

Keterangan Ahli dari Meliana, antara lain:

1. Dr. Mutsyuhito Solin (Ahli Bahasa)
2. Dr. Rumadi M.Ag (Ahli Agama)
3. Dr. Sriwiyanto SH, LLM

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim, antara lain sebagai berikut:

- 1) Bahwa, keterangan Meliana dikesampingkan sebagai salah satu saksi peristiwa.² Pada peristiwa tersebut posisi kesaksian Meliana dan Kasini sama kuatnya. Tidak ada saksi lain memberikan keterangan selain dua orang tersebut.
- 2) Bahwa, Kasidik sebagai orang pertama yang memberitahukan kepada pengurus masjid lainnya tentang peristiwa keluhan Meliana kepada Kasini pada tanggal 22 Juli 2016.
- 3) Bahwa, Kasidik melakukan aktivitas menyampaikan peristiwa 22 Juli 2016 (keluhan Meliana) dengan menggunakan keterangan yang diambil dari Kasini (ada penambahan pekak dan bising) kepada pengurus masjid antara lain kepada saksi Sayuti dan saksi Syahrir Tanjung namun tidak ada kemarahan dari kedua saksi tersebut.
- 4) Bahwa Kasidik juga memberikan intensitas informasi bukan saja kepada saksi Sayuti dan Syahrir Tanjung, tetapi sejak ashar (16.00 WIB) sejak waktu ashar hingga magrib (18.30 WIB) berada di masjid.
- 5) Bahwa terdapat fakta setelah salat magrib, Kasidik kembali membicarakan peristiwa tanggal 22 Juli, bukan saja kepada Sayuti, Syahrir Tanjung, tetapi juga kepada Dailami, Haris Tua Marpaung, Rifai, dan banyak jemaah lainnya. Hal ini berdasarkan keterangan Haris Tua Marpaung kedatangan pengurus masjid disertai banyak jemaah lainnya.
- 6) Terdapat fakta bahwa Peristiwa tanggal 22 Juli, diceritakan oleh Kasidik bukan hanya didengar oleh 4 saksi, tetapi banyak jemaah lainnya, 50 orang (menurut keterangan saksi Haris Tua Marpaung (intensitas jumlah orang yang datang ke masjid karena cerita pengurus masjid: Kasidik)
- 7) Bahwa terdapat fakta saksi Fakhrol Razman Sambas telah mendapatkan informasi keributan di depan masjid, “Ada percekocokan mulut antar warga”, Meliana berkata: “Bising kali suara toa masjid buat peKak telinga”. Fakta tersebut telah diterima oleh Fakhrol Razman Sambas sebelum rombongan pengurus masjid ke rumah Ibu Meliana.
- 8) Bahwa, terdapat fakta informasi keributan di depan masjid disampaikan oleh para pengurus masjid. Sehingga ada banyak jemaah berkumpul di masjid atau depan masjid.
- 9) Bahwa, terdapat fakta, bahwa kedatangan pengurus masjid ke rumah Meliana, dibarengi dengan 50 orang jemaah lainnya menggoyang-goyang pagar rumah (sumber eksepsi Meliana dan pledoi Meliana, dan keterangan BAP Meliana Nomor 19 dan 23).
- 10) Bahwa, fakta pengurus masjid menanyakan kepada Meliana mengenai keberatan azan. Serta juga ada jawaban dari yang diberikan keterangan oleh Meliana yang memberikan keterangan tidak. Namun tidak dipertimbangkan Majelis Hakim.

² Dalam putusannya majelis hakim PN (Putusan PN Medan, Hal. 91-92)

- 11) Bahwa, dalam dialog tersebut terdapat fakta pengusiran pada Meliana yang dilakukan oleh Dailami dan Kasidik. Bahwa dalam fakta persidangan juga Meliana mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mengatakan kalimat, “Lu..ya..lu..ya” sambil menunjuk muka Pak Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe dan dirinya mengatakan bahwa para saksi tersebut datang sudah dengan marah-marah dan saksi Dailami mengusir dan mengancam dengan mengatakan “Sebaiknya Saudari Meliana malam ini juga pergi dari tempat ini, kalau tidak keselamatan tidak bisa dijamin”. Namun dikesampingkan oleh Hakim (Putusan PN Hal. 91)
- 12) Bahwa, Fakta dari Keterangan saksi, informasi yang membuat ramai masyarakat berkumpul adalah informasi yang didapat dari pengurus Masjid, orang-orang yang ada di sekitar Masjid.
- 13) Bahwa, berdasarkan keterangan dari saksi Dailami, Sayuti, Rifai, Kuntoro, bahwa tanggal 29 Juli pukul 21.00, terjadi mediasi di kelurahan. Berdasarkan keterangan saksi Dailami, Sayuti, Rifai Yang dimediasi oleh Lurah. Dalam pertemuan ini ada orang yang berusaha memukul suami Meliana, ada yang berteriak “*Allahu Akbar*”, sehingga situasi tidak kondusif dan mediasi berpindah ke Polsek.
- 14) Bahwa, berdasarkan Keterangan dari Saksi Fakhru Razman Sambas dan Sayuti bahwa di polsek akan ada mediasi dari MUI, FKUB, Camat dan Lurah. Berdasarkan keterangan dari Saksi Fakhru Razman Sambas bahwa Ketua MUI mengatakan bagaimana BKM, baru kali ini Meliana mengatakan perkataan tersebut, tidak ada kerusakan, apa salahnya beliau kita maafkan, saksi menjawab: “Kami sudah maafkan” (Putusan PN. hal.31).

III. PERTIMBANGAN HUKUM DAN HAM



III. PERTIMBANGAN HUKUM DAN HAM

A. Pembatasan yang dibolehkan dalam HAM³

Menimbang, bahwa dari konstruksi fakta berdasarkan keterangan JPU, dan Pledoi Terdakwa, ada pertanyaan yang perlu dijawab, antara lain benarkah Meliana melakukan penistaan agama dan permusuhan?

- a. Apakah keluhan/ekspresi Meliana adalah ekspresi yang dibolehkan dibatasi atau dilindungi dalam HAM? Wajib dilarang / dibatasi atau dilindungi oleh hukum
- b. Apakah substansi pembicaraan Meliana adalah penistaan agama?
- c. Bagaimana bekerjanya penegak hukum dalam kasus Meliana?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan apakah pernyataan/pertanyaan Meliana merupakan ekspresi atautkah penyebaran permusuhan/kebencian? Dapat dikaji dahulu dengan hak yang dilindungi oleh negara, antara lain:

a. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan Negara.”

b. Pasal 19 Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik (Diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005)

- 1) Setiap orang berhak untuk berpendapat, tanpa campur tangan.
- 2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya;
- 3) Pelaksanaan hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:
 - a. Menghormati hak atau nama baik orang lain;
 - b. Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau moral umum.

Bahwa Penjelasan mengenai Pasal 19 (3) Kovenan Sipil yaitu hak ekspresi dari pendapat tersebut tidaklah bersifat mutlak. Dengan kata lain, meskipun kebebasan berekspresi merupakan “hak yang diterima secara luas”, namun keberadaannya bukannya tanpa restriksi (pembatasan). Komite HAM PBB menegaskan, bahwa restriksi hak berpendapat dapat dilakukan untuk menghormati dan menjaga reputasi orang lain, yaitu seseorang yang secara individu sebagai bagian atau anggota dari suatu komunitas, seperti agama

3 Pandangan Majelis Eksaminator Choirul Anam

atau etnik. Pembatasan dalam hal ini bukan pada hak untuk berpikir atau berpendapat yang mutlak tidak bisa dikecualikan atau dibatasi.⁴

a. Pasal 20 Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik (Diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005):

- (1) *Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum*
- (2) *Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.*

Bahwa penjelasan pada Pasal 20 (2) kovenan Sipol menegaskan bahwa untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi, Negara Pihak harus melarang segala bentuk dorongan kebencian di dalam hukum domestik, termasuk pula hasutan untuk melakukan diskriminasi yang tidak berdampak pada kekerasan berdasarkan pada identitas kebangsaan, ras, atau agama. Pembatasan pada aspek-aspek identitas ini menentukan apakah suatu hasutan dapat dihukum atau tidak. Hal ini menegaskan, hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan dan kekerasan berdasarkan pada tiga identitas tersebut bersifat sangat spesifik dan khusus dibandingkan dengan ekspresi diskriminatif secara umum. Tidak perlu dilaporkan secara berkala pada komite.⁵

Menimbang, bahwa untuk penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dengan dorongan mewujudkan kesetaraan berdasarkan Pasal 19 Kovenan Sipol, telah dikenal sebuah Prinsip *Camden* yang dirumuskan oleh Ahli, akademisi dan Pejabat Tinggi PBB (2009). Prinsip-prinsip ini disusun sebagai upaya untuk membangun konsensus global mengenai relasi antara penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dengan dorongan mewujudkan kesetaraan. Prinsip-prinsip *Camden* mendorong pula setiap Negara untuk mengadopsi hukum (legislasi) yang melarang advokasi kebencian antar bangsa, ras atau agama yang mengandung penyebaran diskriminasi, kebencian dan kekerasan. Untuk menjaga penyalahgunaan pembatasan hak, legislasi ini seharusnya membuat secara *rigid* sejumlah definisi yang ketat, di antaranya adalah:⁶

- a. Istilah ‘kebencian’ dan ‘kekerasan’ mengacu pada perasaan merendahkan, menghina, membenci yang kuat dan irasional yang ditujukan kepada kelompok sasaran tertentu.
- b. Istilah ‘advokasi’ mensyaratkan adanya maksud untuk mempromosikan kebencian secara terbuka terhadap kelompok sasaran tertentu.
- c. Istilah ‘penyebarluasan’ mengacu pada pengungkapan pernyataan terhadap kelompok kebangsaan, ras atau agama tertentu yang menciptakan risiko diskriminasi, kebencian dan kekerasan yang mendesak terhadap orang-orang yang termasuk dalam kelompok-kelompok tersebut.

4 lihat Komentar Umum Komite HAM PBB No. CCPR/C/CG/34, dirumuskan di Jenewa, 12 September 2011, Sesi ke-102 Komite, paragraf 9 dan 37.) Negara harus menyampaikan informasi secara berkala, termasuk alasan-alasan, mengapa pembatasan tersebut dilakukan. (Manfred Nowak, *UN Covenant on the Civil and Political Rights: CCPR Commentary*, (Germany: N.P. Engel Publisher, 2005), *second edition*, dalam Makalah, Perkara Meliana, Choirul Anam, 2018.

5 (Manfred Nowak, *UN Covenant on the Civil and Political Rights: CCPR Commentary*, (Germany: N.P. Engel Publisher, 2005), *second edition*.

6 (Prinsip 12 Candum Principle, paragraf 12.1. Dikutip dari Article 19, *Prinsip-prinsip Camden tentang Kebebasan Bereksresi dan Kesetaraan*, (UK: Article 19, April 2009

- d. Mempromosikan identitas kelompok secara positif oleh komunitas-komunitas yang berbeda yang tidak termasuk dalam ungkapan kebencian.

Menimbang, bahwa untuk menjaga keseimbangan hak, antara hak beragama atau berkeyakinan di satu sisi, hak untuk berekspresi di sisi yang lain, serta mencegah terjadinya diskriminasi, permusuhan dan kekerasan dengan alasan ras, etnis, dan agama, pelaksanaan *hate speech* harus menyertakan, setidaknya, lima tahapan uji coba atau tes. Uji coba ini bertujuan untuk menilai, apakah suatu tindakan dan/atau pernyataan termasuk dalam kategori *hate speech* atau tidak. Kelima tahapan tes ini adalah: 1) Konteks; 2) Pembicara/pelaku; 3) Niat; 4) Konten atau isi; 5) Tata Cara atau bentuk penyampaian pesan. Kelima hal ini harus diuji satu per satu terhadap suatu tindakan, sehingga bila kelima hal tersebut terpenuhi, barulah bisa dikatakan sebagai *hate speech*. Sebaliknya, bila ternyata ada salah satu atau lebih komponen ujicoba ini tidak terpenuhi, maka tindakan itu tak dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian.⁷

d. Konteks

- 1) Apakah terdapat konflik antar kelompok di wilayah tersebut, terutama di antara provokator dan kelompok sasaran?
- 2) Apakah ada sejarah diskriminasi yang kuat (terinstitusionalisasi) terhadap suatu kelompok?
- 3) Sejarah perselisihan, konflik, di wilayah ini antar kelompok;
- 4) Apakah hukum telah ditegakkan secara adil, di antaranya misalkan melarang diskriminasi dan kebebasan berekspresi, bahkan adanya jaminan akses terhadap keadilan?
- 5) Keberadaan media, apakah terdapat kebebasan media yang tergambar dari pluralitas dan keragaman media? Atau sebaliknya, media justru diredam, dibungkam dan tidak ada ruang bagi media untuk melaporkan situasi secara independen?

e. Pembicara/pelaku

Intensitas sang pembicara atau pelaku ujaran tersebut dalam menyampaikan pesan-pesan yang mengandung ujaran kebencian, apakah setiap pernyataan, publikasi, ujaran, pidato atau hal lain yang dilakoninya selalu membawa dan menyatakan hal serupa atau tidak. Intensitas ini akan menunjukkan intensi seseorang, apakah betul-betul memiliki maksud untuk memunculkan efek dari advokasi yang ia lakukan tersebut. Niat pelaku dalam melakukan tindakan dan/atau ucapan yang mengandung kebencian ini:

- 1) Sengaja untuk mendorong kebencian;
- 2) Sengaja menasar kelompok tertentu berdasarkan alasan-alasan yang dilarang;
- 3) Mengetahui akibat dari apa yang dia sampaikan, dampaknya, atau apa yang akan terjadi setelah tindakan dan/atau pernyataan itu dikeluarkan.

f. Konten

- 1) Apa yang disampaikan oleh pelaku?
- 2) Siapa yang menjadi audien pelaku?
- 3) Siapa korban yang disasar oleh pelaku dalam pernyataannya?
- 4) Bagaimana ucapan atau pernyataan tersebut disampaikan (intonasi)?

⁷ Article 19, *Prohibition Incitement to Discrimination, Hostility, or Violence*, h. 31; lihat pula, Amnesty Internasional, "Written contribution to the thematic discussion on Racist Hate Speech and Freedom of Opinion and Expression", disampaikan dalam acara UN Committee on Elimination of Racial Discrimination, pada 28 August 2012, di Jenewa)

- 5) Bagaimana ekspresi yang dilakukan pelaku saat menyampaikan pernyataan?
- 6) Kecenderungan ucapan tersebut menjadi kejahatan dan potensial terjadi.
- 7) Apakah audien memahami apa yang disampaikan oleh pelaku?
- 8) Apakah pelaku atau pembicara dapat mempengaruhi para audiennya?
- 9) Apakah dari ujaran yang disampaikan tersebut audien terdorong untuk melakukan tindakan, berniat kuat untuk melakukan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan?
- 10) Apakah selama ini korban *hate speech* telah menjadi sasaran diskriminasi atau baru mendapatkan kekerasan?

Menimbang, bahwa suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai *hate speech* atau tidak dengan cara, meliputi: pembicara, audien, pernyataan atau ucapan itu sendiri, konteks sosial dan historis, serta cara penyebarannya. Kelima variabel ini diperinci kembali pada lima poin berikut:⁸

- a. Pembicara yang memang memiliki kemampuan (kekuasaan) tinggi untuk mempengaruhi audiennya.
- b. Audien memiliki kepatuhan atau ketakutan terhadap apa yang dimiliki oleh pembicara.
- c. Pernyataan tersebut betul-betul dapat dipahami menganjurkan pada kekerasan, kebencian atau diskriminasi.
- d. Sejak awal memang adanya konflik, baik secara historis dan/atau sosial, seperti adanya kompetisi di antara dua kelompok atau lebih, peristiwa kekerasan sebelumnya, atau hal lain yang menunjukkan adanya konflik tersebut.
- e. Ucapan atau ujaran yang disampaikan sendiri memiliki pengaruh pada audien, misalnya ucapan tersebut memang secara naluri dan hati nurani terikat dengan identitas audien.

Menimbang, bahwa merujuk pada berbagai teori di atas, yang berdasarkan pada pasal 19, pasal 20 dan prinsip HAM lainnya dan diperbandingkan dengan fakta peristiwa yang terjadi, maka kita dapat melihat beberapa hal:

Bahwa jika merujuk pada yaitu peristiwa 22 Juli dan 29 Juli, secara nyata tidak ada maksud apapun yang dapat dikategorikan permusuhan/kebencian. Bahkan pembicaraan dilanjutkan dengan disampaikan kepada saudara/pengurus masjid. Termasuk pembicaraan tanggal 29 juga tidak terdapat bukti kuat adanya kebencian berbasis agama, selain konteks yang saling berbeda, ini juga penting dilihat dari posisi Meliana, perempuan biasa tidak dalam kapasitas efektif advokasi ekspresinya, konteksnya telah lama tinggal di lingkungan tersebut (sebagai minoritas), tidak ada intensitas ekspresinya, hal ini tidak ditemukan fakta keberlanjutan pembicaraan oleh Meliana atas konten yang pernah disampaikan. Bahkan ditemukan fakta, konten provokasi dalam konteks kejadian tersebut, terdapat pada proses di kantor kelurahan, provokatif yang disertai tindakan ancaman kekerasan, yang pada akhirnya menimbulkan kekerasan.

8 Susan Beneasch, "Dangerous Speech: A Proposal to Prevent Group Violence", January 12, 2012, artikel diakses dari <http://www.worldpolicy.org/>

TABEL 1

| NO | JENIS UJARAN | TINDAKAN NEGARA | DASAR HUKUM |
|----|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Hasutan untuk melakukan genosida dan kekerasan lain yang melawan hukum nasional dan internasional | Dilarang dan merupakan kejahatan | Konvensi Genosida dan Statuta Roma |
| 2 | Advokasi mendorong kebencian diskriminatif yang membenarkan hasutan untuk permusuhan, diskriminasi, atau kekerasan | Harus dibatasi | Pasal 20 ayat (2) ICCPR |
| 3 | Ujaran kebencian yang dapat dibatasi demi melindungi hak dan reputasi pihak lain atau untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan/moral publik | Dapat dibatasi | Pasal 19 ayat (3) ICCPR |
| 4 | Ujaran kebencian yang ditolerir, sebatas meningkatkan intoleransi | Dilindungi | Pasal 19 ICCPR |

Menimbang, bahwa jika dilihat dalam penjelasan Pasal 156a KUHPidana, cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain. Huruf a, tindak pidana yang dimaksudkan disini, adalah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif (*zakelijk*) dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini. Huruf b, orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, di samping mengganggu ketenteraman umat beragama, pada dasarnya menghinai sila pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepentasnya.

B. Unsur Melawan Hukum dan Bela Paksa dan Diversi yang tidak dilakukan⁹

Menimbang, bahwa Pasal 156a Huruf a KUHPidana juga ada yang membaca dengan kumulatif antara huruf a dan b dan alternatif. Oleh karenanya UU No.1/PNPS/ Tahun 1965, yang di dalamnya terdapat 156a dalam berbagai diskursus hukum dianggap melanggar ketentuan dan prinsip HAM. Selain itu juga oleh MK dinyatakan tidak relevan dalam perkembangan demokrasi dan HAM di Indonesia, sehingga perlu direvisi.

Menimbang, bahwa kasus penodaan agama tidak bisa lepas dari pandangan atau ide yang berkaitan dengan sistem keyakinan atau kepercayaan seseorang yang kerap dibenturkan dengan "*rights to belief*" dan "*right to expression*" dalam pandangan HAM yang dijamin sebagai hak asasi yang melekat pada diri seseorang. Mengacu terhadap perbenturan ini, maka sesungguhnya, ini bukan perkara yang sulit untuk memisahkan terhadap mana perbuatan yang menjadi bagian dari ekspresi hak atas kebebasan beragama

9 Pandangan dari Majelis Eksaminasi Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.

dan berekspresi berdasarkan pandangan HAM serta mana yang merupakan kejahatan penodaan agama dalam pandangan hukum (pidana).

Menimbang, bahwa hak atas kebebasan pribadi merupakan hak individu untuk mengekspresikan pandangan dan sistem keyakinannya dalam kehidupan pribadi sehari-hari sebagai hak privat yang harus dihormati. Namun apabila hal demikian masuk ke ranah publik, dimana hal ini bersinggungan dengan sistem keyakinan dan pandangan orang lain, maka hak negara untuk mengaturnya harus hadir dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰ Termasuk pengaturannya dalam aturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa ketentuan Pasal 156a KUHP dan Pasal 28 UU ITE tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Undang-undang No.1 PNPS Tahun 1965 dimana terdapat pandangan yang berbeda terhadap ketentuan-ketentuan ini dalam perjalanan sejarah penerapannya kemudian. Meski demikian mengacu pandangan Oemar Seno Adji yang menyatakan bahwa, yang ingin dilindungi dalam konsep "delik terhadap agama" ini adalah kesucian agama itu sendiri. Sebab menurut para perancangnya, agama perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama, seperti Tuhan, Nabi, Kitab Suci dan sebagainya.

Menimbang, bahwa terkait dengan pandangan Oemar Seno Adji tersebut, maka pemenuhan unsur kesengajaan dalam kasus *a quo* dimana dirumuskan sebagai sengaja oleh hakim diterjemahkan dengan maksud untuk memusuhi atau menghina kepada agama, bukan bentuk kesengajaan yang lain. Bahwa pemenuhan unsur ini dipertimbangan dengan mengacu kepada pengetahuan dan kehendak dari pelaku melalui fakta-fakta :

- terdakwa bertempat tinggal di Jalan Karya Tanjung Balai sudah lebih kurang 8 (delapan) tahun dan tempat tinggal terdakwa berdekatan dengan Masjid Al Maksum dan antara rumah terdakwa dengan Masjid hanya berseberangan jalan dan lebar jalan lebih kurang 10 meter;
- Bahwa penduduk di sekitar masjid Al-Maksum berbagai pemeluk agama, yakni ada yang beragama Islam, Buddha, Kristen atau agama lainnya.

Menimbang, bahwa lingkungan terdakwa pada dasarnya menuntut suatu kondisi dimana suara azan yang dinyatakan sebagai hal yang membisingkan merupakan suatu kondisi yang seharusnya disadari oleh terdakwa yang bertempat tinggal tidak jauh dari masjid tersebut. Sehingga keluhan dimaksud tidak menjadi alasan yang kuat untuk membenarkan perbuatannya. Namun demikian hakim dalam pertimbangannya menyatakan pula adanya faktor risiko dimana argumentasi "*apabila terdakwa menghendaki dikecilkannya suara azan dan ternyata kemudian suara azan dikecilkan maka jelas terdakwa menghendaki terjadinya akibat tersebut, hanya saja terdakwa seharusnya mengetahui akibatnya jika suara azan dikecilkan dan umat Islam di sekitar masjid Al Maksum ada yang tidak mendengarnya dan itu hanya semata mata karena permintaan terdakwa maka jelas hal tersebut berakibat menimbulkan kemarahan umat Islam*". Sehingga perbuatan menolak suara azan dengan cara mendatangi pengurus masjid yang kemudian menyebabkan kemarahan umat Islam merupakan suatu keadaan risiko dari perbuatan tersebut. Adanya faktor risiko dalam hal ini maka meskipun delik ini delik formil adanya keadaan akibat maka dikaitkan dengan teori kausalitas, maka sesungguhnya keadaan:

10 Pasal 29 Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB 1949

- waktu penyampaian keluhan (pukul 7.00 WIB)
- terdakwa sudah tinggal dalam lingkungan tersebut selama 8 tahun

Menimbang, adanya perbuatan lain berupa perkataan terdakwa yang berbunyi “Lu ya, lu ya” (maksudnya kamu) sambil telunjuk tangannya menunjuk muka Pak Haris Tua Marpaung, “kita sudah sama-sama dewasa, ini negara hukum, itu Masjid bikin telinga gua pekak, sakit kuping, hari-hari ribut, pagi ribut, siang ribut, malam ribut, bikin gua tidak tenang”, dikala pengurus mesjid melakukan klarifikasi merupakan suatu sikap permusuhan yang dalam hal ini memperkuat sikap batin terdakwa terkait dengan peristiwa tersebut. Hal ini menjadikan alasan keluhan tersebut tidak seimbang dengan risiko kemarahan umat Islam atau jemaah masjid atas ulah tersebut. Maka hal ini memperkuat argumentasi unsur sengaja terpenuhi.

Menimbang, bahwa reaksi berupa kemarahan umat Islam merupakan suatu keadaan yang memperkuat unsur melawan hukum materiil dalam pandangan yang positif, dimana masyarakat menghendaki suatu perbuatan yang dilakukan merupakan suatu ketercelaan yang seharusnya dihukum. Dalam hal ini peribahasa “Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung” dilupakan oleh terdakwa sehingga hal ini merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dalam pandangan masyarakat.

Menimbang, bahwa sementara pernyataan pembelaan terdakwa terkait dengan “Terdakwa yang menyampaikan peristiwa tentang massa yang mendatangi rumahnya yang kemudian ada sebagian massa yang melempari rumahnya” tidak dapat dinyatakan sebagai dasar pembenaran atas perbuatan yang dilakukan. Bahwa tidak ada bela paksa sebelum serangan. Perbuatan terdakwa dalam hal ini mengeluh tentang kerasnya suara azan, bukan merupakan bela paksa atas peristiwa setelahnya yaitu peristiwa pelemparan. Dalam hal ini serangan itu sendiri merupakan suatu peristiwa pidana yang berdiri sendiri. Meski hakim menyatakan bahwa peristiwa massa yang marah tersebut justru karena akibat dari ucapannya, maka hal ini bukan merupakan suatu pembenaran atas perbuatan terdakwa dan juga atas perbuatan pihak yang melakukan pengrusakan tersebut.

Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan dalam hal ini apakah pemidanaan kemudian tidak memunculkan suatu konflik antar umat beragama berikutnya. Sayangnya Ketentuan Pasal 2 UU Nomor 1 PNPS Tahun 1965, sesungguhnya memberikan *alternatif* penanganan terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang, bukan merupakan mekanisme yang dikenal dalam KUHP maupun KUHP. Bentuk penanganan dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan diberikan dalam bentuk perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Dimana dalam Ayat (2) bila dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Dalam hal ini, ketentuan undang-undang memberikan kewenangan (diskresi) kepada penegak hukum dengan berkoordinasi dengan Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri untuk menggunakan sarana non pidana (non penal) yaitu melalui tindakan administratif berupa penghentian dan pelarangan atas ajaran itu. Yang dalam pandangan penulis, seharusnya dilanjutkan dengan proses atau upaya pembinaan dari institusi terkait guna mencegah pengulangan atas kasus ini. Pendekatan ini dikenal sebagai bentuk *restorative justice*

yang dinyatakan oleh Grvey sebagai *a way of responding to crime*.¹¹ Pola perumusan undang-undang yang menggunakan pendekatan *restorative justice* melalui sarana diversifikasi¹², atau pengalihan penanganan kasus di luar sistem peradilan pidana menjadi menarik untuk didalami mengingat pendekatan ini justru belum populer pada saat Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 ini dibuat. Tujuan yang ingin dicapai dari tindakan ini adalah penyadaran dan pemulihan kondisi kesesatan dari pemahaman ajaran agama yang dinilai keliru. Hal ini seharusnya menjadi ranah Kementerian Agama. Sementara penggunaan sarana hukum pidana, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 adalah sebagai *last resort* atau sarana terakhir manakala upaya maksimal dalam bentuk pelarangan dan pembinaan telah dilakukan namun pengulangan atau *residive* tetap terjadi. Dalam hal ini, sikap MUI terhadap perkara ini sesungguhnya bukanlah rekomendasi untuk mendorong proses peradilan pidana, namun sesungguhnya mendorong rekonsiliasi antar pihak-pihak terkait dan hal ini tidak dilakukan oleh lembaga ini dalam peristiwa *a quo*. Hal ini pula yang tidak dilakukan oleh penegak hukum untuk menekan potensi konflik yang lebih luas dari peristiwa yang seharusnya dapat ditangani.

11 Lode Walgrave, *On Restoration and Punishment: Favourable Similarities and Fortunate Differences*, dalam Allison Morris dan Gabrielle Maxwell (editor), *Restorative Justice for Juveniles: Conferencing, Mediation and Circles*, Oxford: Hart Publishing, 2001) hlm.17.

12 Eva Achjani Zulfa., Op Cit

IV. PERTIMBANGAN KONTEKS SOSIOLOGIS



IV. PERTIMBANGAN KONTEKS SOSIOLOGIS¹³

A. Peristiwa

Menimbang, bahwa dalam dakwaan, ada deskripsi dua peristiwa yang berhubungan, yaitu yang terjadi pada 22 Juli 2016 dan pada 29 Juli 2016. Pada tanggal 22 Juli, sambil berbelanja di warung Kak Uo, Meliana sesuai pengakuannya sendiri- menyampaikan kepada Kak Uo, “Kak dulu suara masjid tidak begitu besar, sekarang kok agak besar?”. Peristiwa ini dikesampingkan oleh Majelis Hakim (Hal. 91). Sedangkan pada 29 Juli 2019 ada peristiwa (ujaran) yang berujung pada kerusakan, dimana beberapa vihara dirusak atau dibakar. Inti putusan hakim dapat dibaca pada hal. 93-94:

“Menimbang, bahwa berdasarkan percakapan tersebut yang disampaikan para saksi di persidangan maka memberikan petunjuk bagi majelis hakim bahwa ada hubungan yang sangat nyata antara keluhan terdakwa di warung saksi Kasini alias Kak Uo dengan percakapan sebagaimana uraian di atas dan ternyata kemudian menimbulkan kemarahan umat Islam dan atas hal tersebut kemudian Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara dengan Keputusan Nomor :001/KF/MUI-SU/I/2017 tanggal 24 Januari 2017, tentang Penistaan Agama Islam Oleh Saudari Meliana Di Kota Tanjung Balai, yang kesemuanya pada pokoknya menyatakan bahwa ucapan Terdakwa tersebut adalah bersifat penodaan terhadap agama, yaitu agama Islam yang dianut di Negara Indonesia. (Hal. 93-94)

Menimbang, tidak ada perbedaan substantif antara ujaran pada 22 dan 29 Juli, kecuali dalam hal nada bicaranya. Meliana memiliki versi berbeda mengenai ujarannya dari apa yang disampaikan para saksi (yang sekaligus menjadi bagian dari konstruksi “umum” dalam “di muka umum”). Ujaran yang kedua dianggap menimbulkan kemarahan dan menurut MUI Sumut, hal tersebut merupakan penodaan agama. Dari sini ada dua hal penting yang dapat dicatat: 1) konstruksi peristiwa pada tanggal 29 Juli 2016 yang dianggap menjadi sebab kemarahan umat Islam; dan 2) cara penghakiman bahwa perbuatan Meliana termasuk sebagai penodaan agama.

B. Politik Pelintiran Kebencian (*Hate Spin*)

Menimbang, bahwa ucapan pada 29 Juli menjadi persoalan besar bukan karena ucapan itu sendiri, tapi karena ada kerusakan yang kemudian menyedot perhatian nasional. Perlu dicatat bahwa dari sisi substansi ujaran itu sendiri, sudah banyak yang menyampaikan ujaran serupa, seperti akan disampaikan di bawah. Pertanyaannya adalah apakah ini penghinaan (*offense*) yang sengaja atau rekayasa keterhinaan (*manufacture of offense*)? Ini penting diperhatikan dengan menimbang situasi Tanjung Balai, yang sebelumnya telah beberapa kali mengalami ketegangan antar umat beragama. Tanpa konteks ini, peristiwa itu tidak berarti banyak.

Menimbang, bahwa pernyataan yang diulang “Lu ya, lu ya” yang dijadikan sandaran sebagai dakwaan. Dalam konteksnya secara keseluruhan, tidak sederhana itu ujaran orang kemudian menyebabkan kemarahan orang. Jadi kalau yang diperhatikan hanya ujarannya saja dan dampaknya maka itu tidak ada kekuatan. saya perlu digaris-bawahi kalau menurut Hakim ujaran Meliana itu menyinggung kemarahan umat Islam, dan ini sudah sering diungkapkan apakah ini soal *offense* (penghinaan) atau *feeling offended*

13 Pandangan dari Majelis Eksaminasi Dr. Zainal Abidin Baqir

(Ada dalam buku *Hate Spin*, George, tentang: pelintiran kebencian—fenomena yang sering terjadi, rekayasa keterhinaan).

Menimbang, bahwa Fatwa MUI yang didasarkan pada argumen bahwa pernyataan pada tanggal 29 Juli 2016 menimbulkan kemarahan umat Islam. Yang perlu difokuskan adalah mulai tanggal 22 Juli 2016 kemudian 29 Juli 2016 di jam berapa dan apa yang terjadi? Jam berapa terjadinya yang dikatakan Meliana, karena pada tanggal 22 Juli 2016 tidak ada respon dan tanggapan massa. Kemudian yang perlu dicek oleh majelis hakim adalah informasi yang beredar bahwa Meliana melarang azan di media sosial. Siapa yang menggerakkan ini? Massa mulai berkumpul, di mana? Siapa yang mengumpulkan?

Menimbang, bahwa sangat penting untuk fokus pada intensitas, dimana Meliana sudah membuat catatan tertulis, bahwa Meliana tidak bermaksud menghina dan sudah meminta maaf, tetapi itu tidak cukup. Hal ini memang tidak menghilangkan kesalahan, namun kemudian dapat dibandingkan dengan kasus yang jelas ada kesengajaan untuk menghina, tidak ada niatan minta maaf, namun tidak dibawa ke pengadilan. Peristiwa seperti ini ada dikenal dengan *hate spin* yaitu, sebuah mekanisme politik dengan UU penodaan agama sebagai instrumen legal yang ampuh. Ujaran yang dianggap penghinaan, lalu ada mobilisasi. Ada *entrepreneur* yang melakukan pelintiran, yang dimaksud dengan pelintiran kebencian ialah terdapat isu politik di dalamnya. Intinya, terdapat ujaran yang dianggap penghinaan karena ada *spinning* (pelintiran) yang menjadi isu besar, yang kemudian menjadi alat mobilisasi massa yang semula mengenai volume suara, menjadi menghina azan.

Menimbang, bahwa dalam kasus-kasus penodaan agama pada umumnya dan tampak nyata dalam kasus ini tampak jelas bahwa ada anggapan tentang syarat suatu tindakan itu dianggap permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan agama berdasarkan kaitannya dengan kemarahan karena ada perasaan terhina sekelompok orang, yang mengklaim sebagai representasi suatu agama. Perasaan terhina itu ialah sesuatu hal yang subjektif. Dalam kasus-kasus tersebut, dimana tertuduh akhirnya divonis penjara, semuanya tanpa kecuali sebetulnya sudah berulang kali menyatakan tidak ada niat menodai atau menghina, atau memusuhi, dan bahkan berulang kali meminta maaf. Demikian juga dalam kasus Meliana. Di sisi lain beberapa kasus yang tidak berlanjut (misalnya: tuduhan penodaan agama pada Rizieq Shihab dan Munarman pada tahun 2017, yang kebetulan berafiliasi dengan Front Pembela Islam), tidak ada permintaan maaf, dan karenanya bisa jadi memang diniatkan untuk menghina atau memusuhi, namun justru kasus-kasus tersebut tidak berlanjut.¹⁴ Ini mengisyaratkan bahwa yang menjadi persoalan bukan hanya adanya apa yang dianggap ‘penodaan’ atau bukan, tapi juga situasi sosial-politik yang memberikan keistimewaan pada kelompok yang dominan (tepatnya: kelompok yang bisa dan mau memobilisasi massa) dan merugikan kelompok yang relatif rentan. Pengistimewaan itu adalah kata lain dari karakter UU PPPA: diskriminatif. Semua kasus di atas, yang berhasil menjebloskan tertuduh penodaan agama, melibatkan mobilisasi massa atas nama penegakan hukum. Sebagaimana halnya kasus Meliana, setiap langkah dalam proses “penegakan hukum” dalam kasus itu, mulai dari pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, pelimpahan ke kejaksaan, pengadilan, hingga pembacaan vonis, selalu diikuti oleh mobilisasi massa.

Menimbang, bahwa pentingnya mobilisasi tampak jika kita melihat bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukanlah semata-mata persoalan menegakkan hukum, tapi pemanfaatan saluran hukum untuk proses

¹⁴ Zainal Abidin Bagir, Kerukunan dan Penodaan Agama: Alternatif Penyelesaian Masalah. Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Universitas Gadjah Mada, 2018. (Dapat diunduh di: crcs.ugm.ac.id/news/11963/laporan-crcs-penanganan-penodaan-agama.html)

lain, yang disebut oleh Cherian George sebagai **strategi politik pelintiran kebencian (*hate spin*)**.¹⁵ Berdasarkan penelitiannya di tiga negara (India, Amerika Serikat, dan Indonesia), George menyebut mekanisme pelintiran kebencian (atau rekayasa ketersinggungan agama) sebagai alat politik yang populer di dunia saat ini. George membedakan antara orang yang memang menyinggung atau menghasut orang lain seperti dalam ujaran kebencian (*hate speech*), dan orang yang merasa tersinggung meskipun tidak ada unsur ujaran kebencian yang dikenakan pada mereka. Pertama adalah *offense-giving* (menghasut, *insult*), dan yang kedua adalah *offense-taking* (merasa tersinggung, *indignation*). Gambaran ini sangat tepat untuk menggambarkan kasus Meliana.

Menimbang, bahwa legislasi tentang penodaan agama memang sudah kerap menjadi alat ampuh untuk memobilisasi dan merekayasa kebencian. Apa yang pada awalnya tampak sebagai perbedaan persepsi (suara dari masjid mengganggu atau tidak) kemudian menjadi basis mobilisasi. Dalam situasi ini, sekali lagi sama dengan kasus-kasus penodaan agama pada umumnya, korban justru dianggap menjadi pelaku pidana. Sangat penting untuk diperhatikan, adanya jeda waktu yang sangat lama antara peristiwa dan pelaporannya. Meliana baru dilaporkan sebagai terduga pelaku penodaan agama lebih dari empat bulan setelah peristiwanya terjadi. (Adakah kaitannya dengan beberapa orang di Tanjung Balai yang ketika itu diadili atas tuduhan tindakan pidana perusakan dan pembakaran beberapa vihara, dan kemudian divonis bersalah pada akhir Januari 2017, beberapa hari setelah fatwa MUI Sumut mengenai Meliana keluar?)

Menimbang, bahwa sebagaimana dikutip dalam putusannya, Majelis Hakim hanya menggunakan pendapat MUI Sumut untuk memutuskan, ujaran Meliana merupakan ‘penodaan agama’, dan mengesampingkan pandangan-pandangan lain, termasuk dari saksi ahli (Dr. Rumadi, dan Dr. Sriwiyanti Eddyono). Pertanyaannya, apakah ujaran yang menyampaikan keinginan agar pengeras suara di masjid (bukan azan *per se*) dikedirikan merupakan penodaan?

Menimbang, bahwa tanpa perhatian pada konteks sosiologis, perbuatan yang dilakukan Meliana tidak bermakna banyak. Jika saja tidak ada mobilisasi –yang kemudian menjadi kerusuhan– ujaran yang disampaikan Meliana tersebut, tidak akan dianggap sebagai ‘penodaan agama’. Kalaupun ada yang tersinggung, maka sepertinya kecil sekali kemungkinan kasus itu akan masuk keranah hukum, tetapi—sebagaimana telah dirintis pada tanggal 29 Agustus 2016 sebelum kerusuhan—kemungkinan besar akan diselesaikan melalui media. Hal-hal seperti ini telah kerap terjadi di banyak tempat lainnya.

Menimbang, bahwa Meliana jelas bukan orang pertama (ataupun orang terakhir) yang menyampaikan keluhan atas penggunaan pengeras suara di masjid. Persoalan pengeras suara sudah menjadi keprihatinan para pemimpin negara dan pemimpin muslim sejak beberapa tahun silam. Kritik atas penggunaan pengeras suara yang berlebihan (baik dalam kerasnya suara maupun lama dan cara menggunakan pengeras suara) sudah kerap disampaikan. Misalnya, pada tahun 27 April 2012, Wapres Boediono¹⁶; K.H. Masdar Mas’udi, Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU),¹⁷ bahkan juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan

15 Cherian George, 2017. *Pelintiran Kebencian*. Jakarta: Pusad Paramadina. Dapat diunduh di: <http://www.paramadina-pusad.or.id/pustaka/pelintiran-kebencian>


16 (<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/04/29/m38ijc-inilah-pidato-wapres-tentang-pengaturan-azan>, 29 April 2012

17 (<http://dmi.or.id/kiai-masdar-jangan-berlebihan-saat-membangunkan-sahur-warga/>, 14 Juni 2016);

Masjid Indonesia (DMI) dan Wakil Presiden RI, M. Jusuf Kalla.¹⁸ Menyusul vonis atas Meliana, lebih banyak lagi tokoh muslim, termasuk ormas Islam terbesar, Nahdlatul Ulama, yang menyuarakan hal yang sama dan tidak menganggap keluhan terkait pengeras suara sebagai penodaan agama, justru merupakan peringatan kepada masjid untuk mengatur penggunaan *sound system* dengan lebih baik. Alih-alih merupakan penodaan agama Islam, kritik-kritik tersebut justru merupakan upaya untuk mempertahankan citra Islam sebagai rahmat.

18 <http://dmi.or.id/dmi-jaga-Islam-wasathiyah-di-Indonesia/>, 11/11/2017)

V. PERTIMBANGAN ANALISIS PEMBUKTIAN



V. PERTIMBANGAN ANALISIS PEMBUKTIAN

A. Mengenai Kesengajaan¹⁹

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan tidak dapat dipisahkan dengan unsur perbuatan, dengan kata lain kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan. Seseorang bisa saja memang sengaja berbicara, tetapi pernyataannya itu bukanlah sebuah kesengajaan untuk kebencian/permusuhan melainkan kesengajaan untuk berbicara dengan tujuan lain. Dalam hal ini, unsur berikutnya yang lebih menentukan.

B. Mengenai Kebencian/Permusuhan

Menimbang, bahwa dari peristiwa tanggal 22 Juli 2016, berdasarkan keterangan saksi Kasini alias Kak Uo, *“Kak tolong bilang sama uak itu , kecilkan suara masjid itu Kak, sakit kupingku, ribut”*. Lalu saksi Kasini alias Kak Uo menjawab, *“Iyalah, nanti kubilangkan”*. Bahwa Meliana, dirinya bukan mengatakan sebagaimana yang disebutkan saksi Kasini alias Kak Uo tetapi dirinya mengatakan, *“Kok besar kali suara di Masjid itu, dulu gak begitu”*.

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Kasini yang digunakan dan bukan keterangan Meliana sendiri, pertanyaannya apakah ada kesengajaan untuk permusuhan atau kebencian? Jika merujuk pada keterangan Kasini, apalagi menggunakan keterangan Meliana, secara nyata tidak ada maksud apapun yang dapat dikategorikan permusuhan/kebencian.

Menimbang, bahwa pembicaraan dilanjutkan dengan mengatakan keberatan Meliana akan disampaikan kepada saudara/pengurus masjid. Hal ini berarti yang akan disampaikan bukan hal yang sensitif dan semacam sebuah tawaran yang dapat diiyakan. Dalam hal ini, tentu saja sebuah permintaan tidak dapat dikatakan sebuah kebencian karena jika demikian maka hak Meliana untuk berbicara atau menyatakan suatu pendapat, yang dijamin UUD 1945, telah dicabut atau dikurangi.

Menimbang, bahwa mengenai pengaturan *volume speaker* masjid telah terdapat ketentuan dari Kementerian Agama Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Musala. Oleh sebab itu, semakin jelas jika permintaan Meliana merupakan permintaan yang wajar bahkan memiliki dasar.

C. Posisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim PN mengabaikan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

19 Pandangan Majelis Eksaminasi Asfinawati

tentang Peraturan Perundang-undangan²⁰. Karena Fatwa MUI bukan suatu peraturan perundang-undangan maka tidak memiliki kekuatan mengikat.

Menimbang, bahwa dengan menyertakan fatwa MUI sebagai dasar pertimbangan hukum. Oleh karena itu putusan hakim yang memasukkan fatwa MUI sebagai dasar memutus merupakan suatu kesalahan yang nyata. Bahwa karena Fatwa MUI bukan sebuah peraturan perundang-undangan maka pelimpahan perkara yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan adalah tindakan ilegal. Bahwa lebih jauh dari itu, berkas perkara Meliana yang telah dinyatakan lengkap dan cukup buktinya karena itu dilimpahkan ke kejaksaan karena Fatwa MUI Provinsi dijadikan alat bukti. Ternyata fatwa ini tidak dijadikan bukti di pengadilan, artinya sesungguhnya berkas perkara Meliana belum lengkap atau belum cukup bukti saat dilimpahkan ke pengadilan.

D. Kesalahan Penerapan Hukum karena Fakta Dilihat dari Ahli, bukan Saksi

Menimbang, bahwa hakim mengambil kesimpulan mengenai fakta atau apa yang dikatakan Meliana berdasarkan keterangan ahli. Tentu saja fakta hanya dapat diambil dari saksi seperti dinyatakan oleh pasal 185 (5) KUHP “Baik pendapat maupun rekan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi”. Oleh karena itu pendapat ahli tidak dapat digunakan untuk membangun sebuah fakta. Bisa saja seorang ahli benar pendapatnya tetapi pendapat itu didasarkan atas fakta yang keliru.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari pembuktian bahwa unsur pidana 156a huruf a KUHPidana dan Pasal 156 KUHP, bisa di jelaskan:

a. Ekspresi Meliana

- Pembicaraan tanggal 29 Juli 2016 tidak terdapat bukti kuat adanya kebencian berbasis agama, selain konten yang saling berbeda.
- Juga penting dilihat posisi Meliana, seorang perempuan minoritas tidak dalam kapasitas efektif melakukan advokasi ekspresinya.
- Selain itu terdapat konteks, bahwa Meliana telah lama tinggal di lingkungan tersebut dan selama ini tidak ada masalah.
- Juga tidak ditemukan intensitas ekspresinya yaitu tidak pernah ditemukan fakta kontinuitas (perulangan) pembicaraan oleh Meliana atas konten yang pernah disampaikan.

b. Ekspresi Pihak Lain

- Fakta yang ditemukan justru adanya provokasi dalam rangkaian kejadian ini.
- Terdapat proses penyebaran informasi di musala baik kepada pengurus masjid maupun jemaah dan warga sekitar.

20 Pasal 7 (1) UU 12/2011 mengatur jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- Terdapat proses di kantor kelurahan berupa provokasi yang disertai tindakan ancaman kekerasan, dan pada akhirnya menimbulkan kekerasan.

E. Hakim Luput tentang Penghasutan Kebencian/Permusuhan

Menimbang, bahwa terdapat fakta adanya penghasutan kebencian terhadap Meliana dengan melibatkan etnisitas seperti yang dituangkan dalam ekspresi pihak lain sebagaimana dituangkan di atas.

Menimbang, bahwa sebenarnya tindakan penghasutan inilah yang menimbulkan kebencian dan kemarahan serta pada akhirnya gangguan pada ketertiban.

Menimbang, bahwa bukan pernyataan Meliana melainkan “penghasutan” inilah yang menimbulkan kebencian/kemarahan, dapat dibuktikan dengan munculnya gangguan ketertiban jauh setelah pernyataan Meliana yaitu 7 hari kemudian. Hal ini membuktikan:

- a. Pada saat Meliana mengeluarkan pernyataan, orang yang mendengar tidak ada yang marah ataupun terhasut
- b. Yang menimbulkan kemarahan adalah pernyataan aktor penghasut tersebut.

Menimbang, bahwa advokasi kebencian ini juga menyertakan pelintiran dari fakta sebenarnya yaitu *keluhan* menjadi *penghinaan*. Bahwa dengan demikian hakim telah salah menerapkan hukum, kepada Meliana.

VI. PERTIMBANGAN PROSES HUKUM DAN INDEPENDENSI PERADILAN



VI. PERTIMBANGAN PROSES HUKUM DAN INDEPENDENSI PERADILAN

A. Penegak Hukum dalam Kasus Meliana²¹

Menimbang, bahwa pengaturan terkait independensi peradilan ini diatur dalam Kovenan Hak Sipil Politik khususnya terkait pasal 9 s/d 15 *Basic Principles on the Independence of the Judiciary*, 1985.²²

Menimbang, bahwa beberapa dokumen HAM dihasilkan oleh PBB khususnya mekanisme HAM-nya yang memberikan perhatian terhadap independensi peradilan. Prinsip Dasar tentang Independensi Peradilan, beberapa komentar umum, antara lain: Komentar Umum 8 terkait pasal 9 ICCPR, Komentar Umum 21 Pasal 10 yang menggantikan Komentar Umum 9 terkait pasal 10 ICCPR, Komentar Umum 13 pasal 14; antara lain:

- 1) *The independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and enshrined in the Constitution or the law of the country. It is the duty of all governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary.*
- 2) *The judiciary shall decide matters before them impartially, on the basis of facts and in accordance with the law, without any restrictions, improper influences, inducements, pressures, threats or interferences, direct or indirect, from any quarter or for any reason.*
- 3) *There shall not be any inappropriate or unwarranted interference with the judicial process, nor shall judicial decisions by the courts be subject to revision. This principle is without prejudice to judicial review or to mitigation or commutation by competent authorities of sentences imposed by the judiciary, in accordance with the law.*
- 4) *Everyone shall have the right to be tried by ordinary courts or tribunals using established legal procedures. Tribunals that do not use the duly established procedures of the legal process shall not be created to displace the jurisdiction belonging to the ordinary courts or judicial tribunals.*
- 5) *The principle of the independence of the judiciary entitles and requires the judiciary to ensure that judicial proceedings are conducted fairly and that the rights of the parties are respected. Basic Principles on the Independence of the Judiciary. Adopted by the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders held at Milan from 26 August to 6 September 1985 and endorsed by General Assembly resolutions 40/32 of 29 November 1985 and 40/146 of 13 December 1985.*

Menimbang, bahwa peradilan harus terbebas dari segala pengaruh dan terbebas dari berbagai alasan di luar alasan hukum, baik langsung maupun tidak langsung dan memutuskan berdasarkan fakta-fakta.

Menimbang, bahwa kepolisian, tidak mengindahkan Surat Edaran (SE) Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Bahwa jikalau, kasus Meliana dianggap menyebarkan permusuhan/kebencian SE Kapolri tersebut mensyaratkan penanganan preventif dan pre-emptif, tidak terdapat upaya yang serius untuk menggunakan SE tersebut. Jika ada kesaksian dari anggota babinkamtibnas, malah menunjukkan kasus Meliana ini bukan kasus yang diproses diperdikan.

21 Pandangan Majelis Eksaminasi Choirul Anam

22 Guidelines on the Role of Prosecutors, 1990, Basic Principles on the Role of Lawyers, 199.

Menimbang, bahwa kejaksaan mengkonstruksikan dakwaan yang satu dengan lainnya bukan satu kesatuan peristiwa berhubungan, bahkan terkesan dipaksakan, sehingga dakwaannya bersifat kabur.

Menimbang, bahwa hakim terkesan tidak berimbang (tidak adil) dalam memberikan ruang fakta-fakta peristiwa, dan hanya menyandarkan keputusan pada fatwa MUI .

B. Independensi Peradilan²³

Menimbang, bahwa proses peradilan perkara Meliana berlangsung di tengah ekspresi keresahan yang tinggi dari berbagai elemen masyarakat sebelum dan sesudah persidangan sehingga patut ada pengujian terhadap terpenuhinya atau tidaknya independensi peradilan pada penanganan perkara ini. Penuntutan atas Meliana sebagai tersangka pelaku penodaan agama terjadi dalam konteks desakan yang bertubi-tubi dari segolongan masyarakat yang mengaitkan tuntutan peningkatan status hukum Meliana sebagai tersangka penodaan agama dengan penetapan 12 orang sebagai tersangka dalam peristiwa kerusuhan pada tanggal 29 Juli 2016 yang telah mengakibatkan rusaknya 3 vihara, 8 klenteng, 2 yayasan Tionghoa, satu balai pengobatan dan rumah Meliana.²⁴ Khususnya, pada tanggal 2 Agustus 2016, Ketua MUI Tanjung Balai menyatakan ‘khawatir’ atas penetapan 12 pelaku kerusuhan sementara Meliana ‘baru sebatas saksi’ dan menjumpai Kapolres Tanjung Balai ‘supaya ada peningkatan status terhadap Meliana dari saksi menjadi tersangka’.²⁵

Menimbang, bahwa Kota Tanjung Balai merupakan masyarakat majemuk dari segi agama dan suku. Data kependudukan untuk tahun 2015 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk beragama Islam (84.66%), sedangkan lainnya adalah pemeluk agama Buddha (6.30%), Kristen Protestan (8.19%), Kristen Katholik (0.81%), Hindu (0.03%) dan lainnya (0.01%). Dari segi suku, 42.56% Batak, 17.06% Jawa, 15.41% Melayu, 3.58% Minang, 1.11% Aceh dan “lainnya” 20.28% dari keseluruhan jumlah penduduk.²⁶ Etnisitas Meliana tercatat sebagai salah satu barang bukti, dalam bentuk Surat Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) tentang “Mohon Fatwa MUI terkait dengan penistaan agama yang dilakukan oleh etnis tionghoa bernama Meliana”, yang kemudian dijadikan salah satu landasan putusan Pengadilan Negeri Medan. Sebagian masyarakat menuduh Meliana sebagai “perempuan pemicu kerusuhan”.²⁷ Sementara pernyataan-pernyataan maaf yang telah disampaikan oleh Meliana, tanggal 29 Juli 2016 dalam proses mediasi oleh Kelurahan dan Polres Tanjung Balai maupun tanggal 4 Agustus 2016 di hadapan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Tanjung Balai di Mapolresta setempat,²⁸ tidak mendapat sambutan dari pihak penuduh. Dalam konteks ini, Meliana, seorang warga Kota Tanjung Balai yang berjenis kelamin perempuan, beragama Buddha dan bersuku (ras) tionghoa, berstatus sebagai minoritas atas dasar tiga unsur secara sekaligus, yaitu gender, agama dan ras, dan mempunyai kerentanan khusus terhadap tindakan diskriminasi yang berlapis dan saling terpaut, termasuk dalam mendapatkan akses pada keadilan. Artinya, narasi Meliana sebagai “perempuan pemicu kerusuhan” dan

23 Pandangan Majelis Eksaminasi Kamala Chandrakirana

24 Laporan Pemantauan Komnas Perempuan mengenai Kasus Tanjung Balai, 2017

25 <https://www.kiblat.net/2016/08/02/mui-TanjungBalai-minta-status-Meliana-ditingkatkan-jadi-tersangka/>, diakses, 24 Oktober 2018

26 <http://TanjungBalaiKota.go.id/agama-adat-dan-budaya/>, diakses 2018, diakses 24 Oktober 2018

27 <https://www.nahimunkar.org/Meliana-perempuan-pemicu-kerusuhan-Tanjung-balai-tak-jadi-tersangka-malah-dijadikan-saksi/>, diakses 24 Oktober 2018

28 sumber: <https://edisimedan.com/Meliana-pemicu-kerusuhan-Tanjung-Balai-minta-maaf/>, diakses 24 Oktober 2018

“etnis tionghoa penista agama” tidak bisa dilepaskan dari fakta kerentanan Meliana sebagai minoritas yang rentan diskriminasi.

Menimbang, bahwa Kota Tanjung Balai mempunyai sejarah panjang hubungan antar warga yang sarat kerusuhan. Menurut sejumlah sejarawan, Kota Tanjung Balai pernah beberapa kali mengalami kerusuhan anti-Tionghoa, yaitu pada tahun 1946, 1966 dan 1998.²⁹ Sebelum dan sesudah peristiwa kerusuhan 29 Juli 2016 yang menyasar serangan pada vihara, klenteng serta yayasan-yayasan tionghoa dan tempat tinggal (rumah) Meliana, warga kota ini terbelah dalam ketegangan menyangkut tuntutan untuk memindahkan patung Buddha Amitabha yang didirikan pada akhir tahun 2009. Pada bulan Juli 2010, MUI Tanjung Balai menulis surat kepada Walikota Tanjung Balai sehubungan dengan keresahan masyarakat menanggapi desakan sejumlah ormas yang tergabung dalam Gerakan Islam Bersatu (GIB) agar menurunkan patung Buddha Amitabha tersebut, yang dilakukan melalui permintaan-permintaan tertulis dan lisan serta unjuk rasa di jalanan. Perbedaan pendapat antara DPRD Tanjung Balai dan DPRD Sumatera Utara berdampak pada tidak adanya penyelesaian atas persoalan patung ini. Pada akhirnya, patung dipindahkan pasca serangan massal yang merusak beberapa vihara, dalam kerusuhan 29 Juli 2016. Artinya, menyimak kesejarahan Kota Tanjung Balai, perlu dipertimbangkan tentang narasi bahwa Meliana adalah “pemicu kerusuhan” telah dijadikan sekadar pembenar bagi aksi mobilisasi, yang senantiasa terjadi dalam sejarah panjang ketegangan sosial yang sudah mengakar dan tidak pernah terselesaikan secara tuntas.

Menimbang, bahwa di tingkat nasional, perkara-perkara hukum terkait penodaan agama sebagaimana dialami Meliana juga terjadi dalam jumlah yang cukup besar di berbagai daerah dengan ciri-ciri serupa. Kajian Setara Institute menunjukkan bahwa, antara tahun 1965 hingga 2017, terdapat 97 kasus hukum penodaan agama, dimana yang terbanyak (88 perkara) terjadi pasca reformasi. Menurut temuan mereka, hanya 35 kasus yang tidak melibatkan tekanan massa.³⁰ Dari 76 perkara yang diselesaikan melalui proses *pro justitia*, 47 diantaranya divonis sedang (penjara 1 hingga 4 setengah tahun), 5 divonis berat (penjara 4 setengah tahun hingga seumur hidup) dan 8 divonis ringan (penjara 1 tahun percobaan hingga 7 bulan).³¹ Vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Medan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan atas perkara Meliana, yaitu 18 bulan penjara, konsisten dengan sebuah pola yang berulang dalam perspektif nasional, yaitu menyangkut adanya tekanan massa dan pemberian vonis sedang dalam perkara-perkara penodaan agama yang berlangsung pasca Reformasi. Paska putusan Pengadilan Negeri Medan dan putusan banding Pengadilan Tinggi Medan, mengalir banyak kritik masyarakat, khususnya dari komunitas hukum dan HAM nasional, terhadap vonis yang diberikan tidak tepat serta pertanyaan terkait kemungkinan pelanggaran kode etik hakim dan penanganan perkara Meliana.³²

Menimbang, kewajiban negara untuk menjamin persamaan di dalam hukum bagi semua warga negara, sesuai dengan UUD Negara RI 1945, serta untuk memenuhi hak setiap orang atas persidangan yang adil (*fair trial*), sesuai Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, maka perlu dinilai sejauh mana proses peradilan yang diperoleh Meliana berjalan sesuai standar konstitusional dan standar HAM internasional, termasuk sehubungan dengan prinsip non-diskriminasi. Guna menjalankan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD), Komite CERD telah mengeluarkan

29 <https://tirto.id/rekayasa-kebencian-dalam-kasus-meiliana-di-Tanjung-balai-cUEe>.

30 (sumber: <http://setara-institute.org/menyoal-tekanan-massa-dalam-kasus-penodaan-agama/>), diakses pada 2018

31 Lihat Setara Institute, *Rezim Penodaan Agama 1965-2017*, bahan presentasi, 2017

32 sumber:<http://news.metrotvnews.com/hukum/VNx7EJDK-ky-usut-pelanggaran-kode-etik-hakim-terkait-vonis-Meliana>).

Komentar Umum No. 31 tentang pencegahan diskriminasi rasial dalam administrasi dan pelaksanaan sistem peradilan, dimana negara diminta untuk menjamin tidak adanya prasangka berlandaskan ras atau *xenophobia* di pihak hakim, juri dan petugas persidangan lainnya serta untuk mencegah segala bentuk pengaruh langsung dari kelompok-kelompok, ideologi, lembaga keagamaan yang memberi tekanan terhadap pelaksanaan sistem peradilan dan putusan hakim yang dapat memberi dampak diskriminasi terhadap golongan-golongan tertentu. Untuk memajukan penerapan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Komite CEDAW telah mengeluarkan Rekomendasi Umum No. 33 tentang akses perempuan pada keadilan, dimana dijelaskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan dialami secara bertumpukan atas dasar gender dan faktor-faktor lainnya yang saling terpaut, seperti etnisitas, ras, agama, status minoritas dan seterusnya, dan bahwa semua ini mengakibatkan semakin sulitnya bagi perempuan untuk mendapatkan akses pada keadilan. Selanjutnya, Komite CEDAW meminta negara untuk memastikan akses tanpa rintangan bagi perempuan atas keadilan serta keberdayaan perempuan untuk membela hak-haknya, termasuk dengan menjamin independensi, imparialitas, integritas dan kredibilitas dari badan peradilan. Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum diatur dalam PERMA No. 3 Tahun 2017.

Menimbang, catatan Komite HAM melalui Komentar Umum No. 32 tentang persidangan yang adil (*fair trial*) bahwa prasyarat kompetensi, independensi dan imparialitas badan peradilan merupakan hak mutlak tanpa adanya pengecualian apapun dan bahwa negara perlu mengambil langkah-langkah khusus untuk menjamin independensi peradilan.

Menimbang, Prinsip-prinsip Dasar tentang Independensi Peradilan yang diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada tahun 1985, imparialitas peradilan berarti pengambilan keputusan atas dasar fakta dan sesuai aturan hukum tanpa pembatasan apapun dalam bentuk pengaruh, dorongan, tekanan, ancaman atau intervensi yang tidak layak, secara langsung atau tidak langsung, dari pihak manapun untuk alasan apapun. Komite HAM menjelaskan, melalui Komentar Umum No. 32, bahwa imparialitas mempunyai dua aspek.

- 1) Pertama, hakim tidak boleh membiarkan penilaiannya dipengaruhi oleh bias atau prasangka personal ataupun menyimpan praduga tentang perkara yang ditanganinya atau bertindak sedemikian rupa sehingga secara tidak layak memajukan kepentingan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya;
- 2) Kedua, badan peradilan harus juga terkesan bersifat imparial dimata pengamat yang wajar.

Menimbang, bahwa sesuai Prinsip-prinsip Bangalore tentang Perilaku Hakim, yang juga dirujuk dalam pengembangan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, prinsip imparialitas berlaku tidak hanya terkait putusan tetapi juga terkait proses yang berlangsung dalam menentukan putusan. Untuk penerapannya, antara lain dinyatakan bahwa:

- 1) Hakim akan memastikan bahwa perilakunya, di dalam dan luar persidangan, menjaga dan menguatkan kepercayaan publik, profesi hukum dan para pihak terkait imparialitas dari hakim dan badan peradilan (2.2.);
- 2) Hakim tidak akan membuat komentar yang secara wajar dapat dianggap akan mempengaruhi hasil persidangan atau akan mencederai kesan adil (*fairness*) dari persidangannya, ataupun membuat komentar yang dapat berdampak pada tercapainya persidangan yang adil (*fair trial*) (2.4).

Bahwa sehubungan dengan prinsip kesetaraan, Prinsip-prinsip Bangalore menegaskan bahwa memastikan perlakuan setara terhadap semua yang ada di hadapan pengadilan adalah kunci bagi kinerja layak dari badan peradilan. Untuk penerapannya, antara lain:

- 1) Hakim akan menyimak dan memahami keberagaman dalam masyarakat dan perbedaan-perbedaan yang muncul dari sumber-sumber yang beragam, tetapi tidak terbatas pada ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, asal usul kebangsaan, kasta, disabilitas, umur, status perkawinan, orientasi seksual, status sosial ekonomi dst. (5.1);
- 2) Hakim tidak akan dalam menjalankan tugas-tugas peradilan, melalui kata ataupun perilaku menunjukkan bias atau prasangka terhadap orang atau kelompok manapun (5.2);
- 3) Hakim akan menjalankan tugasnya dengan pertimbangan-pertimbangan yang memadai terkait semua orang, seperti para pihak, saksi-saksi, pengacara, petugas pengadilan dan sesama hakim, tanpa membeda-bedakan mengikuti landasan diskriminasi yang tidak diperbolehkan (5.3).

Menimbang, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, khususnya tentang tuntutan perilaku adil, integritas dan larangan berpihak bagi hakim:

- 1) Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan;
- 2) Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tidak bersalah, tanpa mengharap imbalan;
- 3) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan;
- 4) Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.

Menimbang, rangkaian aksi-aksi yang menekan penghukuman Meliana dari pihak-pihak tertentu masyarakat tanpa menghiraukan upaya-upaya Meliana untuk meminta maaf dan berdamai, sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 7 Oktober 2016, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independen Bersatu (AMMIB) melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Tanjung Balai dengan tuntutan menangguk penahanan atas 14 orang yang ditahan terkait peristiwa kerusuhan 29 Juli 2016 serta menangkap dan memenjarakan Meliana sebagai pemicu konflik.³³
- 2) Sebelumnya, pada tanggal 27 September 2016, AMMIB bersama ratusan warga Tanjung Balai menggelar aksi berupa tahlilan dan doa bersama pada replika jenazah Walikota Tanjung Balai di depan Kantor Walikota Tanjung Balai untuk menuntut dibebaskannya tersangka kasus kerusuhan 29 Juli 2016.³⁴

33 <http://www.taslabnews.com/2016/10/massa-desak-polisi-tangkap-Meliana.html>), diakses pada 2018

34 <http://www.taslabnews.com/2016/09/bawa-keranda-mayat-ratusan-warga.html>), diakses 24 Oktober 2018

- 3) Pada tanggal 2 November 2016, berlangsung “Sidang Terbuka Umat Islam” atas tuduhan penistaan agama oleh Meliana di Masjid Raya Sultan Ahmadsyah Tanjung Balai, yang dihadiri sekitar 300 orang.³⁵
- 4) Pada tanggal 8 Desember 2016, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independen Bersatu (AMMIB) melakukan penyegelan terhadap kantor MUI Tanjung Balai, diikuti audien dengan MUI Tanjung Balai.
- 5) Pada tanggal 22 Desember 2016, AMMIB bersama sekitar 100 warga mendatangi Polres Tanjung Balai terkait belum ditetapkan dan ditahannya Meliana sebagai tersangka penista agama. Para pengunjung rasa membawa spanduk tanda tangan masyarakat untuk mendukung penetapan tersangka terhadap Meliana.³⁶
- 6) Pada tanggal 28 Desember 2016, sepuluh hari sejak MUI Tanjung Balai membahas soal permintaan fatwa atas penistaan agama oleh Meliana, digelar acara Tablig Akbar di Masjid Agung Medan, dengan ketua panitia yang juga ketua Gerakan Anti Penodaan Agama Islam (GAPAI). Pada forum ini, Pimpinan Forum Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab berpidato tentang tujuan aksi 411 dan 212 yang baru saja digelar pada tanggal 4 November dan 2 Desember 2016.³⁷
- 7) Pada tanggal 19 Juli 2018, saat persidangan perkara Meliana berlangsung, Ketua Forum Umat Islam Tanjung Balai menyatakan melalui media “Jangan bermain-main, jangan memancing kemarahan umat Islam, kasus ini jangan dipolitisasi”; Ketua PD Al-Washliyah Kota Tanjung Balai menyatakan “agar Meliana dihukum seberat-beratnya. Sebab jika ringan maka akan bermunculan Meliana lain yang semanya menodai agama Islam.”³⁸

Menimbang, perilaku hakim yang mencederai kesan adil (*fairness*) dan menghilangkan kepercayaan publik dan profesi hukum nasional pada badan peradilan, sebagaimana terungkap dalam laporan pemantauan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia.³⁹ Dalam laporan sidang pemeriksaan Meliana, MaPPI FHUI mencatat bahwa hakim berulang kali mengingatkan terdakwa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.

- 1) Hal ini menimbulkan kesan adanya prasangka hakim terhadap Meliana sebagai terdakwa. *“Saya sudah katakan kepada saudara, saudara tidak perlu bersumpah di persidangan ini ... jadi kami meminta saudara untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.”* (halaman 5, dialog ke-1 dan ke-3).

“Yah iya pasti ada maksudnya. Saudara tidak jujur kalau mengatakan tidak ada maksudnya.” (halaman 6, dialog ke-19)

“Yah iya. Nah, suara mengaji itu kan yang saudara maksud keras? Yah, iya atau tidak? Saya meminta

35 <http://tribatanews.polresTanjungBalai.com/hot-news/328-personil-polres-Tanjung-balai-amankan-sidang-terbuka-kasus-penistaan-agama-di-masjid-raya-Tanjung-balai.html>, 24 Oktober 2018

36 <https://www.edunews.id/news/hukum/breakingnews-ammib-geruduk-mapolres-TanjungBalai-desak-penista-agama-ditangkap>; <http://tribatanews.polresTanjungBalai.com/binmas/393-personil-polres-amankan-unjuk-rasa-dari-ammib-kota-Tanjung-balai.html>; <http://www.metro24.co/ck/protes-suara-azan-masyarakat-tuntut-Meliana-ditangkap/>).

37 <https://nasional.tempo.co/read/831008/ini-alasan-gmki-medan-keberatan-rizieq-hadiri-tablig-akbar/full&view=ok>, 24 Oktober 2018

38 <http://waspadamedan.com/index.php/2018/07/19/kawal-kasus-Meliana-jangan-main-main-dengan-umat-Islam/>), 24 Oktober 2018

39 MaPPI FHUI, Analisis Independensi Hakim dalam Memeriksa dan Mengadili Kasus Penistaan Agama atas nama Meliana (Putusan No. 1612/PID.B/2018/PN.MDN), 24 Oktober 2018

kejujuran saudara. Suara masjid itukah yang saudara maksud keras? Apa sulitnya pertanyaan saya? Hah? Sulit pertanyaan saya dijawab?” (halaman 8, dialog ke-20)

“Saudara tidak perlu minta maaf pada saya. Tidak ada guna. Kami hanya bertugas, kalau saudara bersalah, untuk mengatakan suatu bersalah hanya mendengar saudara, rambu-rambu saudara sudah dikasih tau. **Intinya saudara jujur. Kalau tidak jujur akan merugikan saudara.** Apa maksud saudara?”

- 1) Bahwa hakim beberapa kali menyatakan, sejak awal ia dapat menilai bahwa terdakwa tidak jujur dalam memberikan keterangannya.

“Ah, saudara ini. Ya sudah. **Saudara tidak jujur. Dari awal aku sudah bisa menilai saudara tidak jujur.** Saudara mengatakan suara masjid itu keras sekali, suara yang keras itu suara apa? Kok saudari bisa mengatakan itu keras? Tentu saudara mendengar. Nah, apa yang saudara dengar yang keras itu?” (hlm. 7, dialog ke-7)

“SMP. Tau gak saudara SMP itu apa? Kalau SMP tau mendengar itu suara apa, sulit sekali saudara. **Saudara itu tidak jujur sekali.** Hah, suara apa itu?” (hlm. 7, dialog ke-21)

“**Saya bisa menilai saudara tidak jujur.** Kalau saudara tidak mendengar ya saudara tidak usah ngomong.” (hlm. 8, dialog ke-16)

- 2) Bahwa hakim menilai bahwa terdakwa mempermainkan hakim dengan memberi keterangan yang tidak sebenarnya.

“Yah, saudara ngomong gitu aja. Yah, yang saya tanya itu sejak kapan suara itu keras? **Tega ibu permainkan saya.** Sejak kapan?”

- 4) Bahwa sementara itu, sepanjang persidangan hakim tidak memperingatkan saksi-saksi yang dihadirkan untuk memberi keterangan yang sebenarnya. Dalam laporan sidang pemeriksaan dengan agenda pemeriksaan saksi, tidak ditemui adanya satu pun peringatan hakim kepada saksi yang dianggap memberikan keterangan palsu. Tidak hanya itu, Hakim bahkan terkesan “membiarkan” walaupun ada saksi yang memberi keterangan bohong/tidak sebenarnya, sebagaimana dapat disimpulkan dari pernyataan hakim pada terdakwa di bawah ini:

“Gak usah saudara bersumpah. Berkali-kali saya katakan, saudara tidak perlu bersumpah. Tidak usah keluarkan kata-kata itu. Saya menanyakan kepada saudara saksi sudah banyak yang mengatakan. Lebih percaya mana, yang mengatakan a hanya satu, sedangkan (yang mengatakan) b ada banyak. **Kalau saksi berbohong, ya terserah saksi.** Yah mereka bersaksi di sini. **Kalau mereka berbohong, yah mereka yang menanggung itu.**” (hlm. 13, dialog ke-3)

- 5) Bahwa hakim beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan keberpihakan pada golongan tertentu serta memberikan pertanyaan yang bersifat menjerat.

“Itulah yang saya pertanyakan yang spontan itu dan tidak ada maksud apa-apa, tidak mungkin saudara didatangi seperti itu, makanya saya bersikeras kepada saudara, apa maksud saudara itu yang saudara katakan, apa maksud saudara mengatakan kepada Kak Uo? Sementara itu sudah biasa

terjadi, suara azan, suara pengajian dan saudara tahu itu mayoritas Islam dan saudara sudah tahu, sadar gak saudara perkataan yang saudara sampaikan bisa menyinggung perasaan seseorang?” (hlm. 8, dialog ke-6)

“Saudara tidak boleh tidak tahu karena ini Indonesia. Saling menghargai satu sama lain. Kalau memang saudara tidak suka, yah saudara pergi, jangan mengusik yang sudah terjadi dan menjadi kebiasaan di situ. Kenapa di situ saudara ungkapkan, padahal di situ mayoritas Islam? Itulah makanya orang itu marah. Saudara, yang ditonjolkan di persidangan ini kan orang ini marah sama saudara, tapi dari awal saudara tidak mau jujur di persidangan ini. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Saya minta kejujuran saudara, apa tujuan saudara mengatakan itu?” (hlm. 12, dialog ke-8)

Menimbang, daftar barang bukti yang dijadikan landasan putusan hakim keseluruhannya berasal dari satu pihak dan sebagian besar merupakan hasil rekayasa oleh kelompok penekan dari golongan tertentu. Pandangan keagamaan yang bertentangan dari saksi ahli yang berkompetensi di bidang ini terkesan tidak dihiraukan. Pihak yang meminta fatwa kepada MUI Tanjung Balai dan Sumatera Utara adalah sama dengan pihak yang berunjuk rasa memberi tekanan kepada penegak hukum dan aparat pemerintahan daerah untuk memenjarakan Meliana. Hal ini telah menimbulkan ketidakpercayaan publik dan profesi hukum terhadap proses persidangan dalam perkara Meliana.

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Desember 2016, AMMID mengajukan surat kepada Ketua MUI Tanjung Balai untuk meminta fatwa dengan rumusan perihal sebagai berikut: “Mohon Audien dan Fatwa MUI terkait Dugaan Penistaan Agama yang dilakukan oleh Seorang Etnis Tionghoa bernama Meliana”.⁴⁰ Pada tanggal 4 Januari 2017, AMMIB mengajukan surat kepada Ketua MUI Sumatera Utara dengan judul yang sama seperti yang diajukan kepada MUI Tanjung Balai.

40 <https://www.edunews.id/news/gelar-pertemuan-kasus-Meliana-mui-Tanjung-Balai-janji-keluarkan-fatwa-penistaan-agama>).

KESIMPULAN



KESIMPULAN

Bahwa, penghakiman mengenai apakah sesuatu ujaran dapat disebut ‘penodaan agama’ tidak dapat dilakukan dengan hanya melihat ujarannya sendiri. Ujaran terjadi dalam suatu konteks, termasuk konteks sosiologis. Ujaran yang sama, bahkan lebih keras, dan disampaikan dalam forum yang jauh lebih besar, bisa tidak menimbulkan ketersinggungan. Ketika ia menimbulkan ketersinggungan, maka persoalannya bukan hanya pada ujarannya sendiri, tapi ada faktor subjektif untuk menganggap ujaran itu sebagai sesuatu yang menyinggung (*manufacture of offense*) dan bukan *offense* pada dirinya sendiri. Dalam kasus kerusuhan di Tanjung Balai pada 29 Agustus 2016, rincian fakta telah menunjukkan dengan cukup gamblang terjadinya *manufacture of offense* yang diikuti oleh mobilisasi massa dalam jumlah besar, dengan menggunakan strategi politik yang disebut sebagai *hate spin* (pelintiran kebencian).

Bahwa, Majelis Hakim dalam kasus Meliana gagal mempertimbangkan konteks sosiologis ini, sehingga melakukan beberapa kekeliruan, mulai dari kekeliruan konstruksi fakta dan peristiwa (seperti mengabaikan peristiwa tanggal 22 Agustus 2019, peran Meliana), kekeliruan memahami peran fatwa MUI Sumut, yang demikian sentral mempengaruhi hakim, hingga kekeliruan menempatkan ujaran keluhan atas pengeras suara sebagai keberatan terhadap azan (mengikuti frame pelaku kerusuhan), dan lalu sebagai “penodaan agama”, sementara banyak orang lain melakukan hal yang sama dan tidak menjadi “penodaan agama”.

Bahwa, amat penting dalam proses kasasi di Mahkamah Agung merupakan kesempatan amat penting untuk memberikan keadilan, bukan saja bagi Meliana perseorangan, tapi juga masyarakat Tanjung Balai. Karena ulah segelintir provokator, masyarakat Tanjung Balai mengalami trauma konflik yang, jika tidak diselesaikan, dikhawatirkan akan muncul-muncul lagi ketika ada pemicu-pemicu lain. Menunjukkan siapa yang bersalah dalam kasus kerusuhan Tanjung Balai akan memberikan pemahaman dan kepercayaan diri masyarakat Tanjung Balai, bahwa provokator konflik yang merusak tertib masyarakat akan dihukum, dan pihak yang tidak bersalah, termasuk yang merupakan minoritas, memperoleh tempatnya yang setara dalam masyarakat.

Bahwa, tidak ditemukan fakta apapun yang menerangkan bahwa yang dikeluhkan oleh Meliana adalah keberadaan azan itu sendiri atau dengan kata lain melarang azan, kecuali volume suara. Pengaturan *volume speaker* masjid telah terdapat ketentuan dari kementerian agama Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Musala. Hal ini dibuktikan tidak adanya fakta apapun bahwa azan di masjid itu terganggu sehingga azan pun masih bisa dilakukan dan berlangsung.

Bahwa, terdapat kesalahan penerapan hukum karena fakta dilihat dari ahli, bukan saksi.

Bahwa, terdapat kesalahan penerapan hukum karena fatwa MUI dijadikan dasar untuk memutus padahal fatwa bukan peraturan perundang-undangan melainkan pendapat keagamaan yang dapat dianut oleh mereka yang mempercayainya.

Bahwa, UU Nomor 1 PNPS Tahun 1965 dalam keseluruhannya bersinggungan dengan esensi agama itu sendiri, yang berupa nilai dan esensi tata cara, pasal 1 sampai 4 (156a), dalam satu rangkaian. Tidak terdapat fakta yang mencerminkan singgungan esensial nilai dan nilai tata cara beribadah.

Bahwa, Badan peradilan dalam memeriksa dan mengadili kasus penodaan agama atas nama Meliana tidak memenuhi standar minimal independensi peradilan, khususnya sehubungan dengan prinsip-prinsip imparisialitas dan kesetaraan.

Berdasarkan ringkasan pertimbangan di atas, Majelis Eksaminasi menyimpulkan antara lain:

1. Meliana adalah Korban.
2. Meliana merupakan perempuan korban yang dikriminalisasikan.

PUTUSAN

Berdasarkan Seluruh Pertimbangan-pertimbangan yang telah Diuraikan oleh Majelis Eksaminasi, memutuskan:

1. Hakim tidak menunjukkan netralitas di tengah tekanan massa/publik.
2. Hakim telah keliru memutuskan karena tidak mempertimbangkan saksi-saksi dan ahli secara berimbang
3. Sistem peradilan gagal membawa keadilan (*miscarriage of justice*) bagi Meliana dan masyarakat luas

Jakarta, 22 Oktober 2018

LAMPIRAN AHLI



KETERANGAN AHLI BAHASA

Bapak Dr. Mutsyuhito Solin, M.Pd.

Disampaikan pada tanggal 7 Agustus 2018

Bahasa adalah alat interaksi sosial atau alat komunikasi manusia. Berbahasa berarti berinteraksi atau bertutur. Peristiwa berbahasa akan memunculkan perilaku bahasa yang di dalamnya terdapat tindak tutur atau tindak bahasa. Berdasarkan hal itu bahasa hanya dikenal dengan bahasa lisan atau bahasa tutur atau ujaran. Adapun tulisan merupakan transkripsikan fonetis atau transkripsi bunyi dalam bentuk akasara atau huruf. Tulisan yang sesuai dengan peristiwa bahasa sejatinya harus ada dalam bentuk rekaman atau video. Selain itu transkripsi yang benar harus langsung dituliskan dan sebagai konfirmasi kebenarannya dicek kembali oleh si penutur.

Tindak tutur merupakan gejala individual yang bersifat psikologis, dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Dalam peristiwa tutur dilihat pada tujuan peristiwanya, tetapi dalam tindak tutur lebih memperhatikan pada makna atau arti tindakan dalam tuturannya.

Peristiwa tutur (Inggris: *speech event*) adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur dengan satu pokok tuturan di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu.

Menurut Dell Hymes (1972), bahwa satu peristiwa tutur harus memenuhi delapan komponen, yang bila huruf-huruf pertamanya dirangkaikan menjadi akronom SPEAKING. Kedelapan komponen itu adalah (diangkat dari Wadhaugh 1990):

- S** (= Setting and scene)
- P** (= Participants)
- E** (= Ends : purpose and goal)
- A** (= Act sequences)
- K** (= Key : tone or spirit of act)
- I** (= Instrumentalities)
- N** (= Norms of interaction and interpretation)
- G** (= Genres)

Setting and scene. Setting berkenaan dengan waktu dan tempat tutur berlangsung, sedangkan *scene* mengacu pada situasi tempat dan waktu, atau situasi psikologis pembicaraan.

Participants adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan, bisa pembicara dan pendengar, penyapa dan pesapa, atau pengirim dan penerima (pesan).

Ends merujuk pada maksud dan tujuan pertuturan.

Act sequence, mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran.

Key, mengacu pada nada, cara, dan semangat dimana suatu pesan disampaikan: dengan senang hati, dengan serius, dengan singkat, dengan sombong, dengan mengejek, dan sebagainya. Hal ini dapat juga ditunjukkan dengan gerak tubuh dan isyarat.

Instrumentalities, mengacu pada jalur bahasa seperti jalur lisan, tertulis, melalui telegraf atau telepon.

Norm of interaction and Interpretation, mengacu pada norma atau aturan dalam berinteraksi.

Genre, mengacu pada jenis bentuk penyampaian seperti narasi, puisi, pepatah, doa dan sebagainya.

Dalam peristiwa tutur dilihat tujuan peristiwanya, tetapi dalam tindak tutur lebih dilihat pada makna atau arti tindakan dalam tuturannya.

Menurut tata bahasa tradisional ada tiga jenis kalimat, yaitu:

1. Kalimat deklaratif, adalah kalimat yang isinya hanya meminta pendengar atau yang mendengar kalimat itu untuk menaruh perhatian saja, tidak usah melakukan apa-apa, sebab maksud si pengujar hanya untuk memberitahukan saja.
2. Kalimat interogatif, adalah kalimat yang isinya meminta agar pendengar atau orang yang mendengar kalimat itu untuk memberi jawaban secara lisan.
3. Kalimat imperatif, adalah kalimat yang isinya meminta agar si pendengar atau yang mendengar kalimat itu memberi tanggapan berupa tindakan atau perbuatan yang diminta.

Pembagian kalimat atas kalimat deklaratif, interogatif, dan imperatif adalah berdasarkan bentuk kalimat itu secara terlepas. Artinya kalimat dilihat atau dipandang sebagai satu bentuk keutuhan tertinggi. Kalau kalimat atau kalimat-kalimat itu dipandang dan tataran lebih tinggi, yakni dari tingkat wacana, maka kalimat-kalimat tersebut dapat saja menjadi tidak sama antara bentuk formalnya dengan bentuk isinya. Ada kemungkinan kalimat deklaratif atau kalimat interogatif tidak lagi berisi pernyataan dan pertanyaan, tetapi menjadi berisi perintah.

Austin (1962) membedakan kalimat deklaratif berdasarkan maknanya menjadi kalimat konstatif dan kalimat performatif. Kalimat konstatif adalah kalimat yang berisi pernyataan belaka, seperti “ Ibu guru kami, cantik sekali”, atau “ pagi tadi dia sarapan soto Medan”. Kalimat performatif adalah kalimat yang berisi perlakuannya. Artinya, apa yang diucapkan oleh si pengujar berisi apa yang dilakukannya. Misalnya, kalau Ketua Hakim mengatakan, “ dengan mengucapkan Bismillah acara persidangan ini saya buka”, maka makna kalimat itu adalah apa yang diucapkannya.

Kalimat tutur yang dilangsungkan dengan kalimat performatif oleh Austin (1962: 100-102) dirumuskan sebagai tiga peristiwa tindakan yang berlangsung sekaligus, yaitu:

1. Tindak Tutur lokusi adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti “berkata” atau tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami. Misalnya, “ ibu guru berkata kepada saya agar saya membantunya”. Searle menyebut tindak tutur lokusi ini dengan istilah tindak bahasa preposisi karena tindak tutur ini hanya berkaitan dengan makna.

2. Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang biasanya diidentifikasi dengan kalimat performatif yang eksplisit. Tindak ilokusi ini biasanya berkenaan dengan pemberian izin, mengucapkan terima kasih, menyuruh, menawarkan, dan menjanjikan. Misalnya, ibu guru menyuruh saya agar segera berangkat". Kalau tindak tutur ilokusi hanya berkaitan dengan makna, maka makna tindak tutur ilokusi berkaitan dengan nilai, yang dibawakan atau yang dimaksudkan oleh pembicara. Atau dengan kata lain harapan pembicara dengan menggunakan sebuah perkataan.
3. Tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang berkenaan dengan adanya ucapan orang lain sehubungan dengan sikap dan perilaku non linguistik dari orang lain itu. Misalnya, karena adanya ucapan dokter (kepada pasiennya) " mungkin ibu menderita penyakit jantung koroner", maka si pasien akan panik atau sedih. Ucapan si dokter itu adalah tindak tutur perlokusi. Makna tindak perlokusi ini pada umumnya dipersepsi oleh pendengar menurut latar belakang pengetahuan dan budayanya.

Lokusi pada dasarnya merupakan makna yang jelas. Indonesia memiliki ragam budaya yang kaya dan situasi berbahasa yang beranekaragam. Misalnya, manusia adalah ciptaan Allah (suasana di kelas guru dan murid), saya mempunyai saudara kandung tiga (suasana di rumah), jari tangan manusia jumlahnya sepuluh (suasana di kelas guru dan murid), jaga kesehatan supaya sehat (suasana di rumah ibu dan anak), sayuran timun warnanya hijau (suasana di pasar antara pembeli dan pedagang), coba lihat langit itu warna biru (anak dan ayah), Hujannya deras sekali (ibu dan anak), besok saya ujian dan harus belajar (anak dewasa yang berbicara kepada ibunya), anak itu sangat menggemaskan (si A berbicara kepada si B), Ayah ingin sholat (ayah berkata kepada anak).

Sementara itu Ilokusi merupakan kalimat performatif yang eksplisit. Sudah tiga hari lantai rumah saya tidak disapu (rumahnya dibersihkan), kukunya anak-anak panjang-panjang sekali (anak-anak kukunya harus dibersihkan), bagus sekali kalau kamar dibersihkan (kamarnya harus dibersihkan), halaman rumah ibu banyak sampah (berharap rumah si ibu bersih), kopinya rasanya manis (ingin kopi yang pahit), bagus tukang sayur itu datang lebih awal, kamu cantik sekali pakai baju kuning, saya sangat lelah, kamarmu kotor sekali Nak, udaranya sangat panas, tas saya berat sekali, sayurannya murah sekali.

Sedangkan Perlokusi adalah makna yang ditangkap oleh pendengar. Jika dikatakan Pencopet, pencopet (si A langsung kaget ketika mendengar suara copet), bawang itu harganya 5000 rupiah (si A kaget ketika mendengar harga bawang 5000, kamu sakit jantung (si pasien kaget ketika mendengar ucapan dokter), saya rasa penampilan kamu hari ini cantik, didepan rumah kamu ada kecelakaan, anak kamu sedang bermain di lapangan. Ini semua contoh contoh kalimat yang ditangkap atau dipersepsi si pendengar dengan respons langsung.

KETERANGAN AHLI PIDANA

Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M, Ph.D
Dosen Hukum Pidana Universitas Gajah Mada

Disampaikan pada persidangan tanggal 7 Agustus 2018

Pendapat ahli ini untuk menjawab pertanyaan

1. Apa syarat seseorang dinyatakan melakukan perbuatan pidana.
2. Apa unsur-unsur perbuatan pidana dalam pasal 156 dan 156a KUHP dan bagaimana konstruksi hukumnya?
3. Bagaimana agar proses persidangan terkait pasal 156 dan 156a KUHP berkesuaian dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Keterangan ahli untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Syarat seseorang dinyatakan melakukan perbuatan pidana

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Ahli perlu memaparkan terlebih dahulu asas-asas di dalam hukum pidana. Di dalam Hukum pidana di Indonesia sebagaimana hukum pidana di berbagai negara dikenal asas-asas hukum pidana. Asas yang paling mendasar adalah asas legalitas. Schaffmeister dkk (1995) mengidentifikasi ada berbagai aspek dalam asas legalitas:

- 1) Seseorang tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang;
- 2) Tidak diperkenankan penafsiran analogi di dalam penerapan undang-undang pidana;
- 3) Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan;
- 4) Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang atau tidak jelas (syarat *lex certa*)
- 5) Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana;
- 6) Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang;
- 7) Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang

Dari aspek asas legalitas di atas Ahli hendak menekankan empat aspek yang dipilah sebagai berikut pertama, seseorang tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang dan terhubung dengan aspek lainnya yaitu tidak boleh ada perumusan delik yang kurang atau tidak jelas. Selanjutnya adalah aspek asas legalitas terkait dengan tidak boleh dipidana hanya berdasarkan kebiasaan, penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang

Ada berbagai pandangan tentang bagaimana seseorang dinyatakan melakukan perbuatan pidana, namun garis besar dari pandangan-pandangan mengerucut bahwa perbuatan pidana jika:

- a. Perbuatan memenuhi unsur delik: Memenuhi unsur-unsur yang disebutkan di dalam suatu peraturan perundangan-undangan. Memenuhi unsur delik ini sangat terkait dengan aspek legalitas pertama yaitu seseorang tidak dapat dipidana kecuali jika perbuatan tersebut tercantum sebagai delik pidana. Apa yang dimaksud dengan perbuatan di sini? Perbuatan ini bukan semata-mata keyakinan atau niat, tapi sebuah tindakan nyata. Namun tidak berarti bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana jika memenuhi unsur delik semata. Dibutuhkan dua syarat lainnya yaitu perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

- b. Perbuatan Melawan Hukum. Apa yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum? Para ahli hukum pidana telah banyak mengupas sifat perbuatan melawan hukum. Moeljatno menekankan bahwa perbuatan melawan hukum dapat bersifat objektif dan subjektif. Unsur melawan hukum yang bersifat objektif adalah perbuatan yang kasat mata terjadi sementara unsur melawan hukum yang subjektif adalah niat atau sikap batin si pelaku. Sementara itu Schaffmeister menekankan empat sifat: melawan hukum formal, sifat melawan hukum materiel, sifat melawan hukum umum, sifat melawan hukum khusus. Pandangan ini didukung oleh berbagai ahli lainnya. Sifat **melawan hukum formal** mengandung arti semua bagian (unsur-unsur) dari rumusan delik telah dipenuhi. Sementara itu **sifat melawan hukum materiiil** terdapat dua pandangan. *Pertama, sifat melawan hukum materiiil dilihat dari sudut perbuatannya*. Hal ini mengandung arti perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. *Kedua, sifat melawan hukum materiiil dilihat dari sudut sumber hukumnya*. Hal ini mengandung makna bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat (Barda Nawawi Arief, 2005). **Sifat melawan hukum umum** diartikan sebagai syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan. **Sifat melawan hukum khusus**, biasanya kata “melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik, dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Menurut pandangan ini, melawan hukum hanya merupakan unsur delik sepanjang disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Hazewinkel Suringa menegaskan melawan hukum merupakan unsur mutlak jika disebutkan dengan tegas dalam undang-undang, jika tidak maka sifat melawan hukum adalah sebagai ciri suatu peristiwa pidana.

Dengan demikian dan dalam perkembangannya sifat perbuatan melawan hukum bahwa tidak semata-mata memenuhi unsur delik saja bahwa dianggap seseorang dianggap melawan hukum (sebagaimana itu hanya karakteristik dari perbuatan hukum formal dan khusus), namun perbuatan melawan hukum perlu ditempatkan pula dalam konteks yang lebih umum peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku selaras dengan nilai-nilai dan rasa keadilan yang berkembang. Terkait dengan hal hukum yang berlaku, Indonesia memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya di dalam UUD 1945 di dalam pasal 28 H dijamin hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas. Indonesia juga memiliki UU No. 39 tahun 1999 yang antara lain mengatur tentang mengeluarkan pendapat secara bebas sesuai dengan hati nuraninya. Indonesia juga memiliki UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. UU ini telah jelas mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dimaksud sebagai diskriminasi ras dan etnis yaitu segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Perbuatan melawan hukum dapat memiliki arti sempit yang hanya melihat pada rumusan delik. Namun dalam arti luas adalah meletakkan sejauhmana satu tindakan berkesesuaian dengan beragam aturan yang ada.

Dengan demikian suatu tindakan bisa dianggap tidak sesuai dengan satu aturan hukum tertentu (walaupun harus dicek terlebih dahulu), namun sesungguhnya dijamin oleh aturan hukum yang lainnya.

- c. Perbuatan Dapat Dicela

Semua perbuatan yang memenuhi unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun perbuatan tersebut tidak dapat dipidana jika pelakunya tidak dapat dicela. Perbuatan tercela artinya

perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu perbuatan yang tidak patut/pantas dan harus diberikan sanksi. Dapat pula sebuah perbuatan yang melawan hukum secara otomatis sebagai perbuatan tercela, tapi tidak serta merta perbuatan tercela adalah perbuatan yang melawan hukum. Misalnya, seorang anak menyampaikan pendapatnya secara terbuka kepada orangtuanya dengan kata-kata yang dianggap tidak sopan. Si anak dianggap perbuatan tercela, namun belum tentu dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Marcus Priyo Gunarto (2016) menegaskan bahwa syarat yang *pertama* tersebut disebut juga dengan unsur-unsur delik tertulis atau persyaratan tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Sedangkan syarat *kedua* dan *ketiga* merupakan syarat umum untuk dapat dipidananya suatu perbuatan meskipun tidak disebutkan dalam rumusan delik secara tertulis, sehingga disebut juga dengan unsur di luar undang-undang. Namun ketiga syarat tersebut melekat agar seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana.

Selain itu, seseorang melakukan perbuatan pidana tidak serta merta dapat dipidana. Ada syarat untuk seseorang dapat dipidana. Moeltjanto menegaskan bahwa seseorang dapat dipidana jika orang tersebut melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian menurut Moeljatno, terdapat 3 (tiga) elemen pertanggungjawaban pidana, yaitu: *Pertama*, kemampuan bertanggung jawab, artinya subjek hukum tersebut dari usia telah dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dan juga telah memenuhi syarat mengenai pertanggungjawaban pidana sebagaimana telah jelaskan sebelumnya. *Kedua*, harus adanya sikap batin pelaku, yang mana hal tersebut merujuk pada “kesalahan” yang harus dipenuhi oleh pelaku, baik itu berupa kesengajaan ataupun berupa kealpaan, dengan berpegang pada asas *geen straf zonder schuld*, tiada pidana tanpa kesalahan. Perbuatan dengan sengaja mensyaratkan adanya mengetahui dan menghendaki, sedangkan syarat kealpaan adalah kurangnya penghati-hatian atau penduga-dugaan. *Ketiga*, tidak adanya alasan penghapus pidana, yang dalam doktrin dikenal ada 2 jenis, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf.

Terkait dengan elemen pertanggungjawaban pidana, **yaitu kesalahan**, adalah suatu unsur yang sangat penting dalam menentukan adanya suatu pertanggungjawaban pidana, karena kesalahan adalah dasar yang mensahkan pidana. Dalam hukum pidana, salah satu arti dari “**kesalahan**” adalah Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian “**pertanggungjawaban dalam hukum pidana**”; di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) sipelaku atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan, bahwa orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Dengan demikian maka untuk dapat dipidananya suatu subjek hukum, maka harus ada kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut sebagaimana ajaran dalam hukum pidana, yaitu pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*based on fault*). Artinya, jika tidak ada kesalahan yang merupakan suatu rumusan delik itu dilakukan oleh suatu subjek hukum, maka sangat tegas bahwa subjek hukum tersebut tidak dapat dijatuhi pidana (*geen straf zonder schuld*).

Menurut Schaffmeister, Sutorius, dan Keijzer yang dijelaskan oleh Sahetapy, kesalahan itu akan selalu mengenai perbuatan tidak patut: melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kesalahan itu terdiri dari kealpaan (*negligence / culpa*) dan kesengajaan (*intention / opzet / dolus*).

4. Apa saja unsur-unsur delik di dalam pasal 156 dan 156a dan bagaimana konstruksi pasal-pasalnya?

Pasal 156 dan pasal 156 a tertera dalam bab V KUHP yaitu tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum.

Pasal 156 (Terjemahan Soesilo) berbunyi:

Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia, dihukum penjara selamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.

Yang dikatakan golongan dalam pasal ini dan pasal yang berikutnya, ialah tiap-tiap bahagian dari penduduk Negara Indonesia, yang berbedaan dengan sesuatu atau beberapa bahagian dari penduduk itu lantaran bangsanya (ras), agamanya, tempat asalnya, keturunannya, kebangsaannya atau keadaan hukum negaranya.

Di dalam penjelasan Pasal tersebut (versi Susilo, 1986) disebutkan bahwa:

- 1) *Pasal ini isinya sama dengan pasal 154, ialah pada pasal 154 pernyataan itu terhadap pemerintah Indonesia, sedangkan pasal 156 terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Indonesia.*
- 2) *Golongan-golongan penduduk misalnya: orang Eropa, Tionghoa, Jepang, Indonesia (berdasarkan kebangsaan), orang Kristen, Islam, Buda (berdasarkan agama), orang Jawa, Minangkabau, Dayak, Bali, Madura (berdasarkan suku bangsa) dan sebagainya.*

Artinya pemahaman terhadap unsur-unsur di dalam pasal 156 perlu dilakukan dengan memahami pasal 154 kecuali ditujukan kepada pihak yang berbeda. Dari segi gramatikal maka **pertama** terkait dengan dimuka umum. Di tempat umum dalam KUHP memiliki beberapa arti, di tempat di mana setiap orang dapat mungkin berada secara bebas, seperti tempat umum, jalanan. Namun, tidak menutup kemungkinan tempat umum adalah tempat yang tertutup namun dilakukan sebuah pagelaran yang bersifat terbuka untuk umum dimana ada banyak pihak yang menghadiri atau berada di tempat tersebut. Wirjono Projodikoro menegaskan bahwa tidak merupakan tindak pidana apabila perbuatan dilakukan terhadap seseorang atau beberapa orang tertentu saja tanpa maksud didengarkan oleh orang lain.

Kedua, tindakan *menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan*, merupakan tindakan yang nyata atau kongrit berupa tindakan permusuhan, kebencian atau penghinaan. Suatu pernyataan yang didasarkan pada fakta belum tentu sebuah tindakan permusuhan, kebencian dan penghinaan. Ada konteks yang perlu dibuktikan apakah seseorang menyatakan sesuatu lalu pernyataan itu adalah berisi permusuhan, kebencian dan penghinaan atau konteks itu menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Butuh pembuktian yang holistic terkait untuk hal itu. Wirjono Projodikoro menegaskan bahwa terkait dengan pasal 154 yang diberlakukan sama untuk pasal 156 menegaskan bahwa: bersifat menghina harus ada hubungannya dengan beberapa orang yang melakukan suatu tindakan tertentu dimana ada kelompok orang yang secara sama akan menganggap bahwa suatu tindakan itu menghina, sebaliknya jika kelompok orang yang berbeda tidak menganggap hal tersebut sebuah penghinaan maka sesungguhnya patut diragukan apakah itu sebuah penghinaan.

Dari penafsiran historis dan sosiologis Pasal 156 disusun oleh pemerintah colonial yang pada saat itu tidak tertera di dalam KUHP di negara Belanda. Para ahli Indonesia bersepakat bahwa pasal 156 merupakan pasal yang kabur dan tidak jelas dan tidak memenuhi asas *lex certa*. Pasal ini juga digunakan cenderung

akan memecah belah masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan. Dalam perkembangannya di Belanda sejak tahun 1983 telah terjadi pembaharuan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang alasan kuat memasukkan pasal-pasal penodaan atau penistaan terhadap agama di Belanda adalah untuk melindungi golongan agama minoritas (Eddy O.S Hiarrej, 2017). Di Indonesia sendiri, sebagaimana yang telah dikawatirkan pada ahli terdahulu, pasal ini malah dikenakan untuk menghukum golongan agama minoritas, hal yang berbeda dari tujuan yang hendak dilindungi oleh hukum.

Sementara itu Pasal 156a berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*
- b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.*

Dalam penjelasan pasal 156a huruf a dinyatakan,

“Tindak pidana yang dimaksudkan di sini ialah yang semata-mata ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian, maka uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, zakelijk dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini”.

Penjelasan Pasal 156a huruf b dinyatakan,

“Orang yang melakukan tindak pidana tersebut di sini, di samping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya mengkhianati sila pertama dari negara secara total dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepantasnya”.

Dengan adanya dua pasal tersebut perlu diketahui bahwa kedua pasal tersebut muncul dalam konteks yang berbeda. Pasal 156 merupakan pasal yang telah ada sejak jaman colonial sementara pasal 156 a merupakan tambahan berdasarkan UU No. 1 PnpS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Terkait dengan konstruksi pasal tersebut berikut penjelasannya dari sisi gramatikal dan sistematis maka, **Pertama**, Pasal 156a huruf a dan huruf b bersifat alternatif. Artinya, salah satu saja terpenuhi, maka dapat dikatakan telah memenuhi pasal 156a. Hal ini terlihat dalam penjelasan yang menjelaskan satu persatu huruf yang memiliki tekanan yang berbeda; **Kedua**, unsur kesengajaan merupakan unsur penting baik dalam Pasal 156a huruf a maupun huruf. Dengan demikian harus dapat dibuktikan bahwa pelaku benar-benar mengetahui dan menghendaki perbuatannya atau ucapannya sebagai syarat dari kesengajaan. **Ketiga**, ada perbedaan dari kedua huruf di atas: yaitu pembuktian terhadap ketentuan Pasal 156a mensyaratkan bahwa kesengajaan hanya semata-mata ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Sedangkan pembuktian terhadap Pasal 156a huruf b dengan adanya kata-kata *“dengan maksud”* hanya menghendaki corak kesengajaan sebagai maksud. Artinya, antara motivasi, perbuatan dan akibat harus benar-benar terwujud. Jika salah satu saja tidak terwujud, maka unsur tersebut tidak terpenuhi. Konsekuensi logis dari kata-kata *“dengan maksud”*,

maka sidang perlu membuktikan kesengajaan sebagai maksud dan bukan kesengajaan sebagai kepastian atau kesengajaan sebagai kemungkinan.

Pasal ini pun dianggap sebagai pasal yang bertujuan untuk melindungi ketentraman orang beragama terhadap penodaan/penghinaan agama dan ajaran-ajaran tidak memeluk agama (Wirjono Projodikoro, 1967). Konteks perlindungan ini hendaknya diperhatikan dalam konteks masyarakat yang sangat plural, dan jangan sampai penggunaan pasal ini malah semakin mempertajam perpecahan yang terjadi.

3) Bagaimana proses persidangan yang dapat mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan?

Seseorang hanya dapat dinyatakan melakukan perbuatan pidana melalui proses peradilan pidana. Tidak bisa seseorang dinyatakan melakukan suatu perbuatan tertentu tanpa melalui proses peradilan pidana. Tidak bisa satu instansi atau institusi manapun menyatakan seseorang melakukan perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan pidana, jika institusi itu bukan institusi pengadilan. Berdasarkan salah satu aspek dari asas legalitas menyatakan tidak bisa seseorang dipidana karena kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Kebiasaan yang berkembang misalnya pandangan-pandangan tertentu dan pandangan tertentu didesakkan secara serta merta oleh masyarakat melalui jalur-jalur non hukum.

Lawrence W. Friedman menekankan ada tiga elemen dalam sistem hukum yang meliputi: substansi, struktur dan budaya hukum (Prasetyo & Barkatullah, 2012). Merujuk pada Friedman, maka substansi hukum, isi dari hukum akan sangat sulit diterapkan jika struktur dan budaya hukum pun belum selaras dengan isi dari hukum itu sendiri (Prasetyo & Barkatullah, 2012). Bagaimana hukum diterapkan tergantung dengan cara pandangan yang berkembang di dalam masyarakat tentang hukum yang ada. Cara pandang ini pun seringkali mempengaruhi cara kerja aparat penegak hukum.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan aparat penegak hukum melakukan proses hukum, baik berupa penyidikan dan bahkan hingga ke pengadilan. Hal ini terkait dengan salah satu sifat di dalam hukum pidana yaitu objektif (*jus poenale*) dan subjective (*jus puniende*) dari hukum pidana dan terkait dengan tujuan hukum pidana.

Sebagaimana para ahli hukum sebelumnya, seperti halnya Suringa, menyebutkan bahwa hukum pidana objektif adalah aturan-aturan hukum yang objektif yang meliputi:

- a. Perintah dan larangan yang pelanggaran terhadap larangan atau norma tersebut diancam pidana oleh badan yang berwenang;
- b. Ketentuan-ketentuan mengenai upaya-upaya yang digunakan jika norma itu dilanggar;
- c. Aturan-aturan yang menentukan kapan dan dimana belakunya norma itu.

Sementara hukum pidana subjektif adalah hak subjektif penguasa terhadap pemidanaan terdiri dari hak untuk menuntut pidana, menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana. Hukum pidana subjektif dapat dilakukan didasarkan pada hukum pidana objektif, dan dengan demikian hukum pidana objektif membatasi hukum pidana subjektif.

Adanya aturan-aturan hukum yang menyebutkan situasi dan kondisi objektif seseorang dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan pidana, tidak serta merta dituntut dan dijatuhkan pidana. Hal ini sangat tergantung dari bagaimana aparat penegak hukum memaknai suatu peristiwa hukum. Satjipto Raharjo (2009) menekankan

ada beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan aparat penegak hukum; memproses atau tidak memproses suatu peristiwa hukum, atau merespon satu kejadian dalam proses implementasi hukum. Faktor-faktor itu antara lain adalah; nilai-nilai yang dianut oleh aparat penegak hukum, budaya institusi, dan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat.

Dengan adanya pandangan di atas, maka subjektifitas aparat penegak hukum bisa jadi sangat mempengaruhi objektifitas dalam penanganan perkara. Perkara yang dianggap sensitif dan melanggar norma-norma di dalam masyarakat, meskipun faktor kerugian tidak seberapa secara materil bisa membuat kasus yang semestinya dapat diselesaikan tidak melalui jalur hukum. Walaupun subjektifitas aparat penegak hukum dimungkinkan namun ada pembatasan-pembatasan, sebagaimana pembatasan tersebut termaktub di dalam asas-asas hukum pidana, yaitu asas legalitas.

Dengan demikian, proses peradilan pidana dilakukan dengan pemeriksaan yang objektif oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka guna mencapai keadilan (UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Menyadari bahwa masih beragamnya masyarakat di Indonesia dan terjadinya bentuk-bentuk diskriminasi langsung dan tidak langsung, maka pembentuk hukum juga melengkapi berbagai aturan untuk memastikan bahwa adanya persidangan yang non diskriminatif, Hal ini ditekankan pula pada Pasal 17 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan bahwa Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar sebagaimana tujuan dari hukum pidana.

Terkait dengan tujuan hukum pidana sendiri ada pendekatan yang berkembang tentang tujuan dari hukum pidana, aliran klasik dan aliran Modern (Hiariej, 2016). Aliran klasik meletakkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk meletakkan kepentingan individu sebagai utama untuk dilindungi khususnya dari dari kesewenangan-wenangan pihak yang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Sementara aliran modern memberi perhatian terhadap perlindungan kepada masyarakat yang berpijak pada tiga dasar: memerangi kejahatan, keterhubungan hukum pidana dengan ilmu lain, dan hukum pidana sebagai alat terakhir untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum (*ultimum remidium*) (Hiariej, 2016). Ketiga elemen ini saling berkaitan untuk meletakkan bagaimana hukum pidana dapat bekerja secara efektif.

Eddy O.S. Hiariej (2016), mengidentifikasi beberapa perbedaan antara kedua aliran ini, sebagai berikut:

- a) aliran klasik mengacu pada kejahatan sebagai yang diatur dalam undang-undang (*legal definition of crime*), sementara aliran modern meletakkan bahwa kejahatan tidak semata-mata yang ada di dalam undang-undang namun meliputi pula perbuatan-perbuatan yang berkembang yang diakui oleh masyarakat sebagai kejahatan.
- b) Terkait dengan hukuman, maka Aliran klasif tidak memberi ruang kepada hakim untuk bebas menjatuhkan hukuman karena Undang-undang telah menentukan ancaman pasti (*definite sentence*). Sementara dalam aliran modern hakim diberi kebebasan oleh pembentuk UU untuk menjatuhkan hukum antara hukuman maksimal dan minimal (*intermediate sentences*). Selain itu, aliran klasik masih menggunakan pendekatan penghukuman mati, sementara aliran modern tidak menghendaki penghukuman mati.

- c) aliran klasik hanya meletakkan hukum pidana sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan persoalan, sedangkan aliran modern melihat bahwa ada banyak faktor yang dapat menghapuskan kejahatan, dan tidak semata-mata pada pidanaan saja.
- d) Aliran klasik menekankan kehendak bebas individu untuk melakukan atau tidak melakukan kejahatan sementara aliran modern memberi penekanan bahwa interaksi individu dengan lingkungan memberi pengaruh terhadap ada atau tidak kejahatan.
- e) Aliran klasik menggunakan metode anekdot, sementara aliran modern menggunakan penelitian dan pengalaman sebagai basis pengetahuan dalam pengembangan hukum.

Dalam prakteknya di Indonesia, kedua aliran ini berjalan, saling berinteraksi, dan terkadang menimbulkan berbagai ketegangan antara satu dan lainnya. Ketegangan yang muncul antara lain terkait dengan kepentingan individu versus masyarakat. Jika hak individu yang selalu diutamakan, dimana ruang untuk meletakkan nilai-nilai yang sifatnya komunal atau sosial? Sebaliknya jika yang diutamakan adalah perlindungan masyarakat yang lebih luas, maka tetap perlu diperhatikan masyarakat yang mana, karena masyarakat Indonesia sangat heterogen. Jika tidak, maka mengabaikan adanya realitas sosial yang beragam di tengah masyarakat, yang dapat menyebabkan bahwa 'perlindungan masyarakat' dianggap sebagai perlindungan sekelompok masyarakat yang mempunyai kekuatan lebih dari anggota lainnya di dalam masyarakat itu. Sebagai contoh adalah seringkali perlindungan hanya ditujukan untuk masyarakat mayoritas dan mereka yang tergolong minoritas diabaikan. Hanya saja menjadi tantangan baru adalah mengidentifikasi nilai-nilai yang berakar dan diakui di dalam masyarakat, mengingat nilai-nilai itu pun selalu berkembang tidak dalam ruang hampa.

Dengan adanya tarik menarik kepentingan individu dan masyarakat, dan bahkan di dalam masyarakat yang beragama kepentingan yang beragama, maka hukum pidana perlu dipandang sebagai salah satu mekanisme yang saling melengkapi, dan bukan satu-satunya mekanisme untuk menyelesaikan konflik atau persoalan yang ada di dalam masyarakat. Hukum pidana harus diiringi dengan perangkat hukum-hukum lainnya, dan bahkan perangkat dan tatanan sosial yang menyeluruh. Hukum pidana perlu diletakkan sebagai tempat yang khusus karena merupakan mekanisme yang cenderung bersifat represif dengan karakternya yang memiliki unsur memaksa. Dengan sifat represifnya, hukum pidana tidak selalu sebagai jalan yang tepat untuk menyelesaikan problem yang terjadi di dalam masyarakat (Nawawi Arief, 2005).

Oleh karena itu, Ahli ingin menegaskan bahwa hukum pidana selayaknya dilihat sebagai ultimum remedium, mekanisme yang paling akhir untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada. Hukum pidana tidak dapat berjalan sendiri, dan bahkan kekuatan hukum pidana hanya bisa berjalan jika ada kekuatan yang bersinergi antara hukum pidana dan hukum lainnya dan sistem sosial yang berjalan. Hal ini juga selaras dengan pandangan dari Barda Nawawi Arief (2005) yang menyebutkan keterbatasan dari hukum pidana yang tidak mungkin menjadi alat control utama atau sebagai penyelesai masalah kejahatan yang sesungguhnya terjadi karena adanya kompleksitas kehidupan bermasyarakat.

Dalam kondisi di atas, tugas peradilan menjadi sangat penting untuk meletakkan berbagai aturan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk menjaga ketertiban dan mendorong perdamaian. Pengadilan jangan dan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menghukum masyarakat tertentu karena golongannya yang minoritas. Tidak dapat pula mengorbankan satu subjek hukum tertentu dan mempidanakannya karena ada situasi social yang sesungguhnya tidak berhubungan langsung dengan subjek hukum tersebut. Hakim

memang diminta melakukan tugas yang maha berat. *Dubio pro rea*, Jika terdapat keragu-raguan maka harus dipilih ketentuan atau penjelasan yang paling menguntungkan terdakwa). Hukum pidana perlu diletakan sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan hukum yang hakiki yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

KETERANGAN AHLI AGAMA

Dr. Rumadi, MA

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Keterangan diberikan didepan Majelis Hakim pada tanggal 7 Agustus 2019

1. Saya sudah mempelajari dan melakukan riset mengenai beberapa kasus penodaan agama yang terjadi di seluruh Indonesia. Salah satu kesimpulan saya, sebagian besar kasus penodaan agama lebih banyak diterapkan untuk memenuhi selera kelompok massa. Semakin besar amarah massa, maka semakin besar kemungkinan orang tersebut dijerat dengan tuduhan melakukan penodaan agama. Padahal, dari sisi substansi perbuatan hukum yang dilakukan jauh dari unsur pidana, dan juga tidak ada niat untuk melakukan penodaan agama.
2. Azan pada dasarnya adalah seruan panggilan untuk solat. Meskipun bagian dari syair Islam, tetapi hukumnya *sunnah*, artinya azan bukanlah suatu kewajiban. Azan dan pengeras suara dalam azan adalah dua hal yang berbeda. Panggilan solat bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Dulu sebelum ada pengeras suara panggilan solat biasa dilakukan dengan memukul bedug atau kentongan sebagai tanda sudah masuk waktu solat.
3. Azan dan pengeras suara azan adalah dua hal yang berbeda. Mempersalahkan pengeras suara azan tidak bisa dimaknai mempersoalkan azan itu sendiri. Dalam hukum Islam, azan tidak masuk persoalan *dharuri* (sesuatu yang menjadi pokok ajaran agama yang wajib ditunaikan), atau paling tinggi derajatnya *hajiyyah* (sebagai kebutuhan yang harus ditunaikan supaya memudahkan urusan agama), sehingga azan hukumnya *sunnah* –paling tinggi *sunnah muakkad*. Sedangkan pengeras suara masuk kategori *tahsiniyah* (untuk semarak dan keindahan Islam).
4. Pengeras suara azan mempunyai dua sisi sebagai syair Islam di satu sisi, tetapi dia juga punya potensi untuk mengganggu kehidupan sosial, terutama dalam masyarakat yang plural. Karena itulah, pemerintah, melalui Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama mengeluarkan instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor KEP/D101/78 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musolla. Dalam instruksi tersebut ada tuntunan bagaimana seharusnya pengeras suara digunakan dalam masjid dan musolla yang intinya sangat penting memperhatikan ketenangan masyarakat. Jangan sampai pengeras suara azan –yang hukumnya *sunnah* -merusak sendi-sendi keharmonisan masyarakat.
5. Karena itu, penting adanya toleransi dua arah, pengelola tempat ibadah penting menyelami masyarakat, terutama non-muslim, tetapi yang non-muslim juga perlu mengerti mengapa umat Islam menggunakan pengeras suara dalam azan. Kalau ada pihak yang terganggu harus diselesaikan dengan mengedepankan prinsip toleransi tersebut.
6. Tuduhan kepada Ibu Meliana melakukan penodaan agama, menurut saya, tidak berdasarkan dengan beberapa alasan, sebagai berikut:
 - a. Yang dipersoalkan terdakwa bukanlah soal azan, tetapi pengeras suara azan. Ada distorsi informasi, seolah-olah terdakwa mempersoalkan azan dan langsung distigma melakukan penistaan agama, sehingga memancing amarah masarakat.

- b. *Pasal 156a huruf a KUHPidana menyatakan bahwa: Dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.* Menurut saya: apa yang dilakukan terdakwa bukanlah pernyataan permusuhan, tetapi pernyataan perasaan terganggu dengan pengeras suara azan. Tidak ada intensi memusuhi. Dia juga bukan melakukan penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama. Tuduhan seseorang melakukan penodaan agama sebagaimana diatur dalam pasal 156a KUHP, harus dikaitkan dengan Pasal 1 UU NO. 1/PNPS/1965, yang menyatakan bahwa pedoman agama itu terkait dengan: “.. menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 tersebut terdakwa tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dengan pasal tersebut sehingga tidak bisa dikatakan melakukan penodaan agama. Terdakwa tidak melakukan dukungan umum, juga tidak menyampaikan perasaannya di muka umum. Dia hanya menyampaikan dalam perbincangan kecil dengan beberapa orang yang kemudian disebarkan ke banyak orang. Terdakwa juga tidak melakukan penafsiran agama yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama.
- c. *Pasal 156 KUHP: “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”* Dialog terdakwa ketika mengungkapkan perasaan terganggu dengan pengeras suara azan adalah reaksi, bukan aksi. Terdakwa tidak mengungkapkan perasaan permusuhan atau penghinaan terhadap azan, tetapi karena terganggu pengeras suara azan.
- d. Hal seperti ini mestinya menjadi wilayah toleransi yang bisa didialogkan dengan baik. Tetapi karena sudah ada distorsi –dari pengeras suara azan menjadi azannya itu sendiri, kemudian langsung disebarkan melalui media sosial dengan kata “Penistaan agama” maka ruang toleransi itu kemudian menjadi hilang.

Medan, 7 Agustus 2018

DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:1612/Pid.B/2018/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MELIANA.
 Tempat Lahir : Tanjung Balai.
 Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 17 Desember 1974.
 Jenis Kelamin : Perempuan.
 Kebangsaan : Indonesia.
 Tempat Tinggal : Jalan Cokroaminoto, Gang S. Damai No. 37
 Lingkungan IV, Kelurahan Tanjung Balai
 Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan,
 Kota Tanjung Balai / Jalan Karya No. 32,
 Kelurahan Karya, Kecamatan Tanjung Balai
 Selatan, Kota Tanjung Balai.
 Agama : Budha.
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
 Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Ranto Sibarani, S.H., Josua Fernandus Rumahorbo, S.H., Radinal Panggabean, S.H., M.H., dan Kamaluddin Pane, S.H., masing-masing Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum RANTO SIBARANI, S.H., & REKAN beralamat di Gran Pavilion Nomor 7 Jalan Melati Raya Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang Kode Pos 20132 Medan Sumatera Utara – Indonesia.

Halaman 1 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti Suratdakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum atas diri
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MELIANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

2 (dua) buah TOA / Pengeras Suara merek TOA warna biru.

1 (satu) buah Ampli merek TOA warna hitam.

Dikembalikan kepada BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Masjid Al-Maksum melalui SJAJUTI Alias SAYUTI selaku Ketua BKM Masjid Al-Maksum.

□ Surat dari MUI Tanjung Balai Nomor : A.056/DP-2/MUI/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Mohon Fatwa Penistan Agama.

□ Surat dari Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) Nomor : Ist/049/B/AMMIB-TB/II/2017, tentang Mohon Fatwa MUI terkait dengan penistaan agama yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa bernama MELIANA.

□ Surat Pernyataan dari HARIS TUA MARPAUNG, Drs. DAILAMI, Mpd dan Rifai tertanggal 02 Desember 2016 yang ditandatangani di atas materai enam ribu.

□ Disposisi dari Dewan Pimpinan MUI ke Komisi Fatwa.

□ Daftar Absen dalam melakukan rapat Komisi Fatwa.

Halaman 2 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan / Penunjukan tenaga Ahli bahasa dan Ahli Tindak Pidana.
- SK Dewan Pimpinan MUI Nomor : U-596/MUI/IX/1997.
- Pedoman penetapan fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : Istimewa/VII/2012.

Dikembalikan kepada MUI (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara melalui Dr. AKMALUDDIN SYAHPUTRA, M.Hum selaku Sekretaris Komisi Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara.

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah memperhatikan pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa adalah Ibu Rumah Tangga yang memiliki 4 orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang Ibu
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di dalam persidangan.
4. Terdakwa hanya korban dari perkataan yang belum terbukti kebenarannya.
5. Terdakwa pernah meminta maaf kepada seluruh pengurus Mesjid Al-Makhsun, meskipun tidak melakukan kesalahan yang dituduhkan kepadanya.

Setelah memperhatikan pernyataan Jaksa Penuntut Umum secara lesan bahwa tetap pada tuntutananya dan pernyataan Penasihat Hukum serta Terdakwa bahwa tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa MELIANA pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2016 bertempat di Jalan Karya Lingkungan I, Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai, berdasarkan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 87 / KMA / SK / V / 2018 tanggal 7 Mei 2018 perihal

Halaman 3 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. / Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Pengadilan Negeri Medan Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa MELIANA sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli 2016 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di depan kios Jalan Karya Lingkungan I Kelurahan Tanjungbalai Kota I Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Terdakwa mendatangi kios untuk membeli rokok lalu Terdakwa berkata kepada Saksi KASINI Alias KAK UO "kak tolong bilang sama uak itu, kecilkan suara Masjid itu kak, sakit kupingku, ribut" sambil menggerakkan tangan kanannya ke kuping kanan Terdakwa lalu Saksi KASINI Alias KAK UO menjawab "iyalah nanti kubilangkan", kemudian pada besoknya Saksi KASINI Alias KAK UO mendatangi rumah ayah Saksi KASINI Alias KAK UO bernama Kasidik dan setelah itu Saksi KASINI Alias KAK UO menyampaikan perkataan Terdakwa tersebut kepada adik kandung Saksi KASINI Alias KAK UO bernama Hermayanti dengan mengatakan "ooo HERI orang cina muka itu minta kecilkan volume Masjid" lalu Saksi Hermayanti bertanya "yang mano, siapa" lalu Saksi KASINI Alias KAK UO menjawab "istri si ATUI" lalu Saksi Hermayanti berkata "bilangkanlah sama bapak" lalu Saksi KASINI Alias KAK UO menjawab "malas aku, kaulah bilangkan aku takut", kemudian pada besok harinya Saksi Kasidik datang ke rumah Saksi KASINI Alias KAK UO dan berkata "ada orang cina itu, datang ke kedai kau ya" lalu Saksi KASINI Alias KAK UO menjawab "iyo ado pak, dia minta kecilkan suara Masjid itu pak, bisung dio katonya" lalu Saksi Kasidik menjawab "iyolah nanti ku sampaikan ke BKM Masjid Al Makhsum".

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Kasidik bertemu dengan Ketua BKM yakni Saksi SJAJUTI Alias SAYUTIDI Jalan Bahagia Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai lalu Saksi Kasidik berkata "Pa SAYUTI, cina depan rumah kami itu, gimana ya minta kecilkan suara volume Masjid kita itu" lalu Saksi SJAJUTI Alias SAYUTI menjawab "ya udahlah nanti AHLI datang ke Masjid nanti kita bicarakan di

Halaman 4 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid”, kemudian sekira pukul 16.00 Wib selesai Shalat Azhar Saksi Kasidik bertemu dengan Saksi SAHRIR TANJUNG Alias PAK ER dan berkata “Er, cina depan itu minta kecilkan volume Masjid ini, bising katanya telinganya gimana solusinya” lalu Saksi SAHRIR TANJUNG Alias PAK ER menjawab “ya nantilah nanti kita kasih tau sama pak Lobe dan pak Dai Lami”, kemudian sekira pukul 18.00 Wib sehabis ShalatMaghribSaksi Kasidik bertemu dengan Pak ZUL SAMBAS, Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE dan Saksi DAILAMI lalu Saksi Kasidik berkata “macam mana ini cina yang di depan itu minta suara volume Masjid dikecilkan” lalu Pak ZUL SAMBAS, Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE dan Saksi DAILAMI menjawab “ayok kita ke rumahnya”, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi Kasidik, Saksi DAILAMI, Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE dan Pak ZUL SAMBAS pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Karya Lingkungan I Kelurahan Tanjungbalai Kota I Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai lalu Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE mengetuk pintu rumah Terdakwa dan pada saat itu anak laki-laki Terdakwa membuka pintu kecil di pintu rumahnya lalu berkata “ada apa” lalu Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE menjawab “ada mamakmu” lalu anaknya menjawab “ada” dan setelah itu Terdakwa datang lalu berkata “ada apa” lalu Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE berkata “ada kakak bilang kecilkan suara Masjid itu” lalu Terdakwa menjawab dimuka/dihadapan Saksi Kasidik, Saksi DAILAMI, Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE dan Pak ZUL SAMBAS “ya lah, kecilkanlah suara Masjid itu ya bising telinga AHLI pekak mendengar itu” lalu Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE menjawab “jangan gitulah kalau kecil suara volumenya gak dengar” lalu Terdakwa berkata “punya perasaanlah kalian sikit” lalu Pak LOBE menjawab “kakak jangan lah gitu bercakap, haruslah sopan sikit” dan setelah itu Saksi Kasidik, Saksi DAILAMI, Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE dan Pak ZUL SAMBAS pergi ke Masjid kembali untuk Shalat Isya, setelah selesai Shalat Isya suami Terdakwa yaitu Saksi LIAN TUI datang ke Masjid untuk meminta maaf namun pada saat itu masyarakat di sekitar saling bercerita sehingga masyarakat menjadi ramai. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi SJAJUTI Alias SAYUTIbersama Kepala Lingkungan datang ke rumah Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Kelurahan dan sekira pukul 23.00 Wib masyarakat semakin

Halaman 5 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ramai dan berteriak “bakar...bakar” lalu berteriak “Allahu Akbar, Allahu Akbar” dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ALRIFAI ZUHERISA Alias ALDO dan Saksi BUDI ARIYANTO bersama massa lainnya melempari dan merusak rumah Terdakwa serta Vihara / Pekong yang ada di Kota Tanjungbalai.

- Kemudian atas kejadian tersebut, pada tanggal 2 Desember 2016, Saksi HARIS TUA MARPAUNG, Saksi Drs. DAILAMI, M.Pd. dan Saksi Rifai membuat Surat Pernyataan tertanggal 02 Desember 2016 perihal meminta kepada Pihak Kepolisian agar melakukan penyidikan terhadap Saudari MELIANA yang telah kami anggap melakukan pelecehan, penistaan serta menyatakan rasa benci terhadap kegiatan Ibadah Agama Islam di Masjid Al-Maksum Jalan Karya Tanjungbalai, dan ditandatangani di atas materai enam ribu.

- Kemudian pada tanggal 14 Desember 2016, Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) mengajukan Surat kepada Ketua MUI Kota Tanjungbalai dengan Surat Nomor : Ist/038/B/AMMIB-TB/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016, perihal Mohon Audiensi Dan Fatwa MUI Terkait Dugaan Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Seorang Etnis Tionghoa Bernama MELIANA.

- Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2016, MUI Kota Tanjung Balai telah melaksanakan rapat Komisi Fatwa DP. MUI Kota Tanjungbalai dan memutuskan Memohon Fatwa dari DP. MUI Propinsi Sumatera Utara atas penistaan agama tersebut dengan menerbitkan Surat Nomor : A.056/DP-2/MUI/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Mohon Fatwa Penistan Agama yang melampirkan :

1. Surat dari Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) Nomor: Ist/038/B/AMMIB-TB/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016, perihal Mohon Audiensi dan Fatwa MUI terkait dengan penistaan agama yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa bernama MELIANA.

2. Surat Pernyataan dari HARIS TUA MARPAUNG, Drs. DAILAMI, Mpd dan Rifai tertanggal 02 Desember 2016 yang ditandatangani di atas materai enam ribu.

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2017, Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) pun mengajukan Surat langsung kepada Ketua MUI Propinsi Sumatera Utara dengan Surat Nomor : Ist/049/B/AMMIB-TB/II/2017

Halaman 6 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Januari 2017, perihal Mohon Fatwa MUI Terkait Dugaan Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Seorang Etnis Tionghoa Bernama MELIANA.

- Bahwa Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan Rapat mulai tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017, bertempat di Ruang Rapat MUI Propinsi Sumatera Utara Jalan Maj Jalan Majelis Ulama No. 3 / Sutomo Ujung Kota Medan, yang dihadiri oleh pakar bahasa dan hukum serta Komisi Fatwa MUI Propinsi Sumatera Utara dan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017, Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara telah menghasilkan Fatwa yaitu KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) Propinsi SUMATERA UTARA Keputusan Nomor:001/KF/MUI-SU//2017 tanggal 24 Januari 2017, tentang PENISTAAN AGAMA ISLAM OLEH SAUDARI MELIANA DI KOTA TANJUNGBALAI, dengan kesimpulan sebagai berikut :

menetapkan : Fatwa tentang Penistaan Agama yang dilakukan oleh Sdri MELIANA di Kota Tanjungbalai.

Pertama : Ketentuan hukum :

a. Adzan yang dikumandangkan di Masjid adalah syariat agama Islam yang dikumandangkan sebagai tanda masuk waktu Shalat dan atau menyuruh umat islam untuk melaksanakan Shalat

b. Ucapan/ujar yang disampaikan oleh Sdri Meliana atas suara Adzan yang berasal dari Masjid Al-Maksum Jalan Karya Kota Tanjungbalai Pada tanggal 29 Juli 2016 PERENDAHAN DAN PENISTAAN TERHADAP SUATU AGAMA ISLAM.

Kedua : Rekomendasi :

a. Kepada pihak Kepolisian untuk segera menindaklanjuti proses penegakan hukum atas saudari MELIANA sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

b. Kepada seluruh umat Islam, khususnya kaum muslimin Kota Tanjungbalai dihimbau untuk tidak terpropokasi dan melakukan aksi-aksi anarkis serta agar tetap menjaga kondusifitas kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Tanjungbalai;

c. Kepada seluruh Umat Islam, khususnya kaum muslimin Kota Tanjungbalai agar menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada pihak yang berwajib dalam menyelesaikan masalah ini sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 7 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MELIANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 156a huruf a KUHPidana.

Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa MELIANA pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2016 bertempat di Jalan Karya Lingkungan I, Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai, berdasarkan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :87 / KMA / SK / V / 2018 tanggal 7 Mei 2018 perihal Penunjukan Pengadilan Negeri Medan Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa MELIANA sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk negara Indonesia, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli 2016 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di depan kios Jalan Karya Lingkungan I Kelurahan Tanjungbalai Kota I Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Terdakwa mendatangi kios untuk membeli rokok lalu Terdakwa berkata kepada Saksi KASINI Alias KAK UO "kak tolong bilang sama uak itu, kecilkan suara Masjid itu kak, sakit kupingku, ribut" sambil menggerakkan tangan kanannya ke kuping kanan Terdakwa lalu Saksi KASINI Alias KAK UO menjawab "iyalah nanti kubilangkan", kemudian pada besoknya Saksi KASINI Alias KAK UO mendatangi rumah ayah Saksi KASINI Alias KAK UO bernama Kasidik dan setelah itu Saksi KASINI Alias KAK UO menyampaikan perkataan Terdakwa tersebut kepada adik kandung Saksi KASINI Alias KAK UO bernama Hermayanti dengan mengatakan "ooo HERI orang cina muka itu minta kecilkan volume Masjid" lalu SaksiHermayanti bertanya "yang mano, siapa" lalu Saksi KASINI Alias KAK UO menjawab "istri si ATUI" lalu SaksiHermayanti berkata "bilangkanlah sama bapak" lalu Saksi KASINI Alias KAK UO menjawab "malas aku, kaulah bilangkan aku takut", kemudian pada besok harinya Saksi Kasidik datang ke rumah Saksi KASINI

Halaman 8 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KAK UO dan berkata “ada orang cina itu, datang ke kedai kau ya” lalu Saksi KASINI Alias KAK UO menjawab “iyo ado pak, dia minta kecilkan suara Masjid itu pak, bising dio katonyo” lalu Saksi Kasidik menjawab “iyolah nanti ku sampaikan ke BKM Masjid Al Makhsum”.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Kasidik bertemu dengan Ketua BKM yakni Saksi SJAJUTI Alias SAYUTIdi Jalan Bahagia Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai lalu Saksi Kasidik berkata “Pa SAYUTI, cina depan rumah kami itu, gimana ya minta kecilkan suara volume Masjid kita itu” lalu Saksi SJAJUTI Alias SAYUTI menjawab “ya udahlah nanti AHLI datang ke Masjid nanti kita bicarakan di Masjid”, kemudian sekira pukul 16.00 Wib selesai Shalat Azhar Saksi Kasidik bertemu dengan Saksi SAHRIR TANJUNG Alias PAK ER dan berkata “Er, cina depan itu minta kecilkan volume Masjid ini, bising katanya telinganya gimana solusinya” lalu Saksi SAHRIR TANJUNG Alias PAK ER menjawab “ya nantilah nanti kita kasih tau sama pak Lobe dan pak Dai Lami”, kemudian sekira pukul 18.00 Wib sehabis ShalatMaghribSaksi Kasidik bertemu dengan Pak ZUL SAMBAS, Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE dan Saksi DAILAMI lalu Saksi Kasidik berkata “macam mana ini cina yang di depan itu minta suara volume Masjid dikecilkan” lalu Pak ZUL SAMBAS, Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE dan Saksi DAILAMI menjawab “ayok kita ke rumahnya”, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi Kasidik, Saksi DAILAMI, Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE dan Pak ZUL SAMBAS pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Karya Lingkungan I Kelurahan Tanjungbalai Kota I Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai lalu Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE mengetuk pintu rumah Terdakwa dan pada saat itu anak laki-laki Terdakwa membuka pintu kecil di pintu rumahnya lalu berkata “ada apa” lalu Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE menjawab “ada mamakmu” lalu anaknya menjawab “ada” dan setelah itu Terdakwa datang lalu berkata “ada apa” lalu Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE berkata “ada kakak bilang kecilkan suara Masjid itu” lalu Terdakwa menjawab dimuka/dihadapan Saksi Kasidik, Saksi DAILAMI, Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE dan Pak ZUL SAMBAS “ya lah, kecilkanlah suara Masjid itu ya bising telinga AHLI pekak mendengar itu” lalu Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE menjawab “jangan gitulah

Halaman 9 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau kecil suara volumenya gak dengar” lalu Terdakwa berkata “punya perasaanlah kalian sikit” lalu Pak LOBE menjawab “kakak jangan lah gitu bercakap, haruslah sopan sikit” dan setelah itu Saksi Kasidik, Saksi DAILAMI, Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE dan Pak ZUL SAMBAS pergi ke Masjid kembali untuk Shalat Isya, setelah selesai Shalat Isya suami Terdakwa yaitu Saksi LIAN TUI datang ke Masjid untuk meminta maaf namun pada saat itu masyarakat di sekitar saling bercerita sehingga masyarakat menjadi ramai. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi SJAJUTI Alias SAYUTI bersama Kepala Lingkungan datang ke rumah Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Kelurahan dan sekira pukul 23.00 Wib masyarakat semakin ramai dan berteriak “bakar...bakar” lalu berteriak “Allahu Akbar, Allahu Akbar” dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ALRIFAI ZUHERISA Alias ALDO dan Saksi BUDI ARIYANTO bersama massa lainnya melempari dan merusak rumah Terdakwa serta Vihara / Pekong yang ada di Kota Tanjungbalai.

- Kemudian atas kejadian tersebut, pada tanggal 2 Desember 2016, Saksi HARIS TUA MARPAUNG, Saksi Drs. DAILAMI, M. Pd. dan SaksiRifaimbuat Surat Pernyataan tertanggal 02 Desember 2016 perihal meminta kepada Pihak Kepolisian agar melakukan penyidikan terhadap Saudari MELIANA yang telah kami anggap melakukan pelecehan, penistaan serta menyatakan rasa benci terhadap kegiatan Ibadah Agama Islam di Masjid Al-Maksum Jalan Karya Tanjungbalai, dan ditandatangani di atas materai enam ribu.

- Kemudian pada tanggal 14 Desember 2016, Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) mengajukan Surat kepada Ketua MUI Kota Tanjungbalai dengan Surat Nomor : Ist/038/B/AMMIB-TB/XII/2016, tanggal 14 Desember 2016, perihal Mohon Audiensi Dan Fatwa MUI Terkait Dugaan Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Seorang Etnis Tionghoa Bernama MELIANA.

- Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2016, MUI Kota Tanjung Balai telah melaksanakan rapat Komisi Fatwa DP. MUI Kota Tanjungbalai dan memutuskan Memohon Fatwa dari DP. MUI Propinsi Smatera Utara atas penistaan agama tersebut dengan menerbitkan Surat Nomor : A.056/DP-2/MUI/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Mohon Fatwa Penistan Agama yang melampirkan :

Halaman 10 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat dari Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) Nomor : Ist/038/B/AMMIB-TB/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016, perihal Mohon Audiensi dan Fatwa MUI terkait dengan penistaan agama yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa bernama MELIANA.

2. Surat Pernyataan dari HARIS TUA MARPAUNG, Drs. DAILAMI, Mpd dan Rifai tertanggal 02 Desember 2016 yang ditandatangani di atas materai enam ribu.

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2017, Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) pun mengajukan Surat langsung kepada Ketua MUI Propinsi Sumatera Utara dengan Surat Nomor : Ist/049/B/AMMIB-TB/II/2017 tanggal 04 Januari 2017, perihal Mohon Fatwa MUI Terkait Dugaan Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Seorang Etnis Tionghoa Bernama MELIANA.

- Bahwa Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan Rapat mulai tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017, bertempat di Ruang Rapat MUI Propinsi Sumatera Utara Jalan Maj Jalan Majelis Ulama No. 3 / Sutomo Ujung Kota Medan, yang dihadiri oleh pakar bahasa dan hukum serta Komisi Fatwa MUI Propinsi Sumatera Utara dan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017, Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara telah menghasilkan Fatwa yaitu KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) Propinsi SUMATERA UTARA Keputusan Nomor: 001/KF/MUI-SU/II/2017 tanggal 24 Januari 2017, tentang PENISTAAN AGAMA ISLAM OLEH SAUDARI MELIANA DI KOTA TANJUNGBALAI, dengan kesimpulan sebagai berikut :

menetapkan : Fatwa tentang Penistaan Agama yang dilakukan oleh Sdri MELIANA di Kota Tanjungbalai.

Pertama : Ketentuan hukum :

a. Adzan yang dikumandangkan di Masjid adalah syariat agama Islam yang dikumandangkan sebagai tanda masuk waktu Shalat dan atau menyuruh umat islam untuk melaksanakan Shalat

b. Ucapan/ujar yang disampaikan oleh Sdri Meliana atas suara Adzan yang berasal dari Masjid Al-Maksum Jalan Karya Kota Tanjungbalai Pada tanggal 29 Juli 2016 PERENDAHAN DAN PENISTAAN TERHADAP SUATU AGAMA ISLAM.

Kedua : Rekomendasi :

Halaman 11 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kepada pihak Kepolisian untuk segera menindaklanjuti proses penegakan hukum atas saudara MELIANA sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

b. Kepada seluruh umat Islam, khususnya kaum muslimin Kota Tanjungbalai dihimbau untuk tidak terpropokasi dan melakukan aksi-aksi anarkis serta agar tetap menjaga kondusifitas kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Tanjungbalai;

c. Kepada seluruh Umat Islam, khususnya kaum muslimin Kota Tanjungbalai agar menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada pihak yang berwajib dalam menyelesaikan masalah ini sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa MELIANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 156 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan dipersidangan maka Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnyadan atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan dakwaandan telah dijatuhkan putusan sela yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. MenyatakanDakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sah memenuhi ketentuan Perundangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP;
3. Menyatakan melanjutkan Pemeriksaan untuk bukti-buktinya;
4. Memperhitungkan biaya perkara di putus dalam Putus akhir pokok Perkara

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para saksi yang masing – masing telah bersumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KUNTORO :
 - Bahwa Saksidalam keadaan sehat jasmani dan memberikan keterangan dengan baik dan benar didepan persidangan.

Halaman 12 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Meliana dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas di Polsek Tanjung Balai Selatan yang meliputi tempat tinggal Terdakwa Meliana.
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah penistaan agama yang dilakukan oleh Terdakwa Meliana.
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Meliana berawal ketika pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016, saksi di telepon oleh saksi Saibon Marpaung yang merupakan Kepala Lingkungan di Lingkungan IV Kota Tanjungbalai dengan perkataan : "datang kemari ada permasalahan akan diselesaikan", (maksudnya datang ke Kelurahan Tanjung Balai I), yang mana ketika itu saksi sedang berada di luar dan tidak bertugas di Kantor.
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi saksi Saibon Marpaung sekira pukul 19.30 WIB di Kantor Kelurahan Tanjungbalai I, yang mana pada saat itu saksi melihat telah ada hanya 2 (dua) orang itu saja, yaitu saksi Fakhur Rahman Sambas yang merupakan Kepala Lingkungan I dan saksi Saibon Marpaung, lalu setelah berada di Kantor Kelurahan Tanjungbalai I dan atas arahan Lurah Kelurahan Tanjungbalai I Saudara Edy Mulyani, saksi diperintahkan agar Terdakwa Meliana dan suaminya Lian Tui dijemput dari rumahnya untuk dibawa ke kantor Kelurahan Tanjungbalai I untuk diklarifikasi dan dimediasi.
- Bahwa selanjutnya saksi pun pergi ke rumah Terdakwa Meliana, karena adanya permasalahan Terdakwa dengan pihak BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Masjid Al-Maksum, dimana pada saat sampai di rumah Terdakwa Meliana, saksi bertemu dengan Terdakwa dan suaminya sehingga saksi langsung meminta untuk ikut dengan saksi ke Kantor Kelurahan, kemudian saksi bersama saksi Fakhur Rahman Sambas membawa Terdakwa Meliana dan suaminya Lian Tui ke kantor kelurahan Tanjungbalai Kota I.
- Bahwa pada saat itu saksi hanya mengetahui adanya perselisihan saja dan belum mengetahui apa permasalahan sebenarnya secara detail, sehingga sepengetahuan saksi kedatangan kerumah Terdakwa Meliana bersama

Halaman 13 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Fakhru Rahman Sambaspada saat itu hanya untuk mediasi antara Terdakwa Meliana dengan pihak BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Masjid Al-Maksum dimanasaksi juga ikut mengundang saksi Rifai yang merupakan salah satu jamaah/ Anggota BKM (Badan Kemakmuran Masjid) untuk mediasi ke Kelurahan Tanjungbalai Kota I.

- Bahwa sewaktu saksi tiba di rumah Terdakwa Meliana, keadaan rumah seperti biasa, lalu kemudian saksi Fakhru Rahman Sambas yang merupakan Kepala Lingkungan I masuk kedalam rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa bersama suaminya untuk ikut ke Kantor Kelurahan Tanjungbalai Kota I atas arahan Lurah untuk mengklarifikasi dan dimediasi dengan pihak BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Masjid Al-Maksum, yang mana pada saat itu saksi ada mendengar perkataan dari Terdakwa kepada saksi dan saksi Fakhru Rahman Sambas dengan mengatakan “kok besar kali suara di mesjid itu, dulu gak begitu”.
- Bahwa setelah berada di kantor Lurah, Terdakwa Meliana dan suaminya Lian Tui dipertemukan dengan pengurus Masjid Al-Maksum, dimana saksi sempat mendengar sekilas tentang permasalahan yang adanyaitu karena adanya mengatakan bahwa “Dulu suara Mesjid enggak begitu besar, sekarang makin besar” namun untuk selanjutnya saksi tidak mengetahuinya lagi karena tiba-tiba datang salah satu warga mengatakan “pak dirumah Meliana ada yang melempar”, mendengar ucapan tersebut saksi meninggalkan Kantor Kelurahan menuju rumah Terdakwa Meliana.
- Bahwa setibanya di lokasi saksi melihat ada warga lebih kurang 30 (tiga puluh) orang dan saksi berusaha untuk menenangkan warga tersebut, yang selanjutnya melihat kejadian tersebut saksi pun memberitahukan kepada anggota Kepolisian lain dan Kanit Intel.
- Bahwa adapun jarak rumah Terdakwa Meliana dengan Masjid Al-Maksum adalah sekitar kurang lebih 6 (enam) meter yang posisinya saling berhadapan langsung dengan hanya dipisahkan dengan jalan raya.
- Bahwa di Kantor Kelurahan Tanjungbalai I terjadi pertemuan yang dipimpin oleh Lurah yang memediasi antara pihak BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Masjid Al-Maksum dihadiri oleh saksi Rifai, saksi Dailami dan pihak Terdakwa Meliana bersama suaminya Lian Tui.

Halaman 14 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah antara pihak BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Masjid Al-Maksum dengan Terdakwa Meliana, setelah saksi berada di Kantor Kelurahan Tanjungbalai Kota I untuk dilakukannya proses mediasi oleh Lurah.
- Bahwa fakta yang kemudian saksi ketahui melalui cerita dari masyarakat sekitar, bahwa Terdakwa Meliana lah yang telah mengatakan bahwa “suara dimesjid itu kok besar dulu ga begitu”.
- Bahwa sepengetahuan saksi, agama yang dianut oleh Terdakwa Meliana adalah agama Budha.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bhabinkamtibmas di daerah tersebut sudah selama 1 (satu) tahun, dan selama menjabat tidak pernah terjadi keributan-keributan hingga sampai dengan adanya masalah yang dilakukan oleh Terdakwa Meliana.
- Bahwa warga yang berdomisili di Lingkungan I tersebut adalah beraneka ragam dari suku yaitu suku Jawa, Batak, Padang dan Cina yang juga menganut berbagai keyakinan/agama yaitu Islam, Nasrani/Kristen, maupun Budha.
- Bahwa saksi mengakui pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Tanjungbalai pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2016 sekira pukul 10.00 wib dan telah memberikan keterangannya dimana saksi juga membenarkan semua keterangannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan)saksi tersebut di depan persidangan.

Atas keterangan saksi, Terdakwamenyatakan tidak keberatan, dan membenarkan seluruhnya.

2. Saksi KASINI alias KAK' UO :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan TerdakwaMELIANA dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016, sekira pukul 08.00 wib Terdakwa Meliana datang kewarung milik saksi yang berada di Jalan Karya Lingkungan I, Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai yang juga bersebelahan dengan Masjid Al-Maksum, untuk membeli roti dan makanan lainnya.

Halaman 15 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa berada di warung milik saksi saat itu, Terdakwa Meliana mengatakan kepada saksi "Kak tolong bilang sama Uak itu(Saudara Kasidikselaku pengurus masjid Al-Maksum, yang adalah ayah kandung dari saksi), kecilkan suara mesjid itu kak, bising.....sakit kupingku, ribut", diikuti dengan menggerakkan tangan kanan Terdakwa ke telinga kanannya, lalu dijawab oleh saksi "iya lah nanti ku bilangkan", lalu setelah selesai berbelanjaTerdakwaMeliana langsung pergi meninggalkan warung milik saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi suara yang dikumandangkan dari Masjid selama ini yang ada hanyalahsuara mengaji dan Adzan.
- Bahwa setelah mendengar ucapan dari Terdakwa, keesokan harinya saksi meneruskanperkataan Terdakwa tersebut kepada adik saksi yang bernama saksi Hermayantikarena saksi tidak menemukan Saudara Kasidik, yang mana menurut pikiran saksi bahwa saksi Hermayantipasti akan menyampaikannya, karena saksi Hermayanti juga adalah anaknya Saudara Kasidikdan tinggal satu rumah dengan Saudara Kasidik.
- Bahwa yang kemudian saksi ketahui saksi Hermayantitelah menyampaikan ucapan TerdakwaMeliana tersebut kepada Saudara Kasidik, .
- Bahwa adapun cara penyampaian saksi kepada saksi Hermayanti pada saat itu dengan cara berkata"ooo Heri, orang cina muka itu minta kecilkan volume mesjid" lalu dijawab saksi Hermayanti"yang mana,siapo" lalu dijawab saksi dengan berkata : "istri si Atui " lalu saksi Hermayanti mengatakan "bilangkanlah sama bapak" lalu dijawab saksi kembali dengan berkata : "Malas aku, kaulah yang bilangkan" lalu dijawab saksi Hermayanti lagi "Ah aku juga takut", setelah itu saksi pun langsung pulang kembali kerumahnya.
- Bahwa keesokan harinya Saudara Kasidikmendatangi warung saksi dengan mengatakan "iya U'o, datang cina muka itu ke kedai", lalu dijawab oleh saksi "iyo ado pak, dia minta kecilkan suara mesjid itu pak, bising dio katanyo", lalu Saudara Kasidik mengatakan "iyolah nanti kusampaikan ke BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Masjid Al-Maksum".
- Bahwa adapun jarak rumah TerdakwaMeliana dengan Masjid Al-Maksum sekitar 6 (enam) meter dengan posisi saling berhadap-hadapan dengan hanya dipisahkan oleh jalan raya.

Halaman 16 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwatelah tinggal di tempat tersebut yaitu di alamat Jl.Karya Lingkungan I, Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai sekitar 8 (delapan) tahun.
- Bahwa selama Masjid Al-Maksum dibangun atau didirikan telah sejak dahulu Masjid tersebut mengumandangkan suara Adzan yang didahului suara pengajian terlebih dahulu sekitar 5 (lima) menitan, dan itu dilakukan pada setiap waktunya sholat sebanyak 5 (lima) kali dalam sehari.
- Bahwa pada saat Terdakwa menyampaikan perkataannya kepada saksi dengan berkata "O..Kak tolong bilang sama Uak itu, kecilkan suara mesjid itu kak, bising.....sakit kupingku, ribut", pada saat itu tidak sedang lagi terdengar suara dari Masjid Al-Maksum.
- Bahwasaksi bisa membedakan sikap orang dalam berbicara apakah lagi marah, orang lagi protes, atau orang lagi meminta sesuatu, saksi menjawab bahwa saksi bisa membedakan sikap orang dalam berbicara apakah lagi marah, orang lagi protes, atau orang lagi meminta sesuatu,
- Bahwa sikap Terdakwa pada saat itu mengatakan kalimat : "O..Kak tolong bilang sama Uak itu, kecilkan suara mesjid itu kak, bising.....sakit kupingku, ribut", lalu dijawab oleh saksi bahwa terhadap perkataan dari Terdakwa, memang benar Terdakwa menyebutkan kalimat "minta tolong", akan tetapi hal tersebut disampaikan dengan nada tidak senang atau nada tidak suka, ditambah lagi dengan mengatakan "bising sakit kuping" serta diikuti dengan menggerakkan tangan kanan Terdakwa ke telinga kanannya.
- Bahwa selama saksi tinggal di lingkungan tersebut serta 8 (delapan) tahun saksi bertetangga dengan Terdakwa di Lingkungan I tersebut tidak pernah Terdakwa maupun warga tetangga yang lainnya mengajukan permintaan seperti itu.
- Bahwa saksi mengakui pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Tanjungbalai pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 wib dan telah memberikan keterangannya dimana saksi juga membenarkan semua keterangannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan)saksi tersebut di depan persidangan.
- Bahwa di dalam kepengurusan Masjid Al-Maksum terdapat BKM (badan Kemakmuran Masjid) yang beranggotakan yaitu saksi Dailami, saksi Sjajudi alias Sayuti, saksi Rifai dan saksi Fakhru Rahman Sambas.

Halaman 17 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi volume speaker/pengeras suara dari Masjid Al-Maksum dari sejak dahulu sampai dengan saat sekarang terdengar biasa saja dan tidak ada perubahan.
- Bahwa pada tahun 2015 Masjid Al-Maksum pernah dilakukan renovasi berupa perbaikan pada atap seng Masjid, namun sepengetahuan saksi terhadap speaker/pengeras suara Masjid tidak ada dan tidak pernah dilakukan perbaikan maupun pergantian alat, dikarenakan dari dulu saksi ketahui Masjid Al-Maksum hanya memiliki 2 (dua) buah speaker/pengeras suara yang keduanya terletak diatas seng Masjid dan tidak ada perubahan peletakan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menanggapi nya :

- Bahwa Terdakwa membantah tidak pernah mengatakan kalimat “O..Kak tolong bilang sama Uak itu, kecilkan suara mesjid itu kak, bising.....sakit kupingku, ribut”, karena menurut Terdakwa kalimat yang Terdakwa sampaikan adalah “kok besar kali suara di mesjid itu, dulu gak begitu”
- Bahwa sepanjang tentang kalimat Terdakwakepada saksi ketika Terdakwa mendatangiwarung milik saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan didepan persidangan tetap pada keterangan yang diberikannya.

3. Saaksi SHAHRIR TANJUNG:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan TerdakwaMeliana dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi adalah pengurus Masjid Al-Maksum yang beralamat di Jl.Karya Lingkungan I, Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, KotaTanjungbalai dengan jabatan sebagai Sekretaris BKM (Badan Kemakmuran Masjid).
- Bahwa saat saksi berada di Masjid Al-Maksumpada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2016 yang ketika itu hendak melaksanakan ibadah Sholat Azharsekitar pukul 16.00 WIB, saksi didatangi oleh Saudara Kasidik, dimana Saudara Kasidik memanggil saksi dan mengatakan”Er..... sini dulu” lalu dijawab saksi “apa itu bang” lalu saksi Kasidik menjawab ”itu cina yang didepan keberatan mendengar suara masjid ini, diminta dikurangi suaranya jangan keras-keras, aku dapat cerita dari U'o bahwa si Meliana ada datang ke warung si U'o sekitar jam 09.00 wib dan Meliana ada berkata kepada U'o

Halaman 18 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong sampaikan kepada pengurus Masjid ini untuk mengecilkan suaranya, karena terlalu keras, kami sekeluarga pusing mendengarnya”, lalu saksi mengatakan kepada Saudara Kasidik “Nanti-nanti ajalah itu”, selanjutnya setelah mengatakan hal tersebut saksi langsung melaksanakan ibadah Sholat Azhar di Masjid, yang kemudian setelah melaksanakan ibadah Sholat Azhar, saksi langsung pulang kerumah saksi.

- Bahwa pada saat saksi pulang ke rumah, saksi melihat Saudara Kasidik masih berada di Masjid Al-Maksum sedang duduk-duduk di dalam Masjid.
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wib saksi kembali ke Masjid Al-Maksum untuk melaksanakan Sholat Magrib dan setelah melaksanakan Shalat Magrib langsung pulang ke rumah dan melihat saksi Kasidik masih duduk-duduk di Masjid.
- Bahwa sekitar pukul 19.40 wib saksi kembali ke Masjid Al-Maksum untuk melaksanakan Shalat Isya dan setelah melaksanakan Shalat Isya, saksi langsung pulang ke rumah sementara saksi masih melihat Saudara Kasidik masih duduk-duduk di Masjid.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib pada saat saksi sedang berada di rumah, saksi mendengar suara ramai orang banyak dengan nada yang keras dari luar rumahnya yang mengatakan “Oi.....oi.....oi...” sehingga saksi pun keluar dari rumah.
- Bahwa ketika keluar dari rumah saksi melihat telah ada banyak orang yang berkumpul di depan Masjid Al-Maksum dan di depan rumah Terdakwa Meliana, sehingga saksi berjalan mendekati kerumunan orang tersebut, namun tidak sampai ke Masjid, dimana saat itu saksi kembali mendengar teriakan dari orang-orang yang berkumpul mengucapkan kalimat :“ mana dia...mana dia “yang setelah melihat hal itu, saksi pun langsung pulang ke rumah.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib saksi kembali keluar dari rumah dan melihat kerumunan orang ramai masih berada di depan rumah Terdakwa, lalu saksi mendekati sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa dan tiba-tiba terdengar teriakan dari orang yang tidak saksi kenal berteriak mengatakan “bakar.....bakar.....bakar“ secara berulang-ulang kali, yang mana pada saat itu juga saksi melihat telah ada api di depan rumah Terdakwa, namun saat itu saksi langsung berteriak mengatakan

Halaman 19 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang yang ada di sekeliling “jangan di bakar...di sebelah nya ada jualan gas”, sehingga tidak beberapa lama api tersebut sudah dipadamkan.

- Bahwa setelah api dipadamkan, saksi pun langsung pulang kerumah dan pada keesokan harinya barulah saksi mendengar kabar dari masyarakat sekitar bahwa pada malam hari tersebut telah terjadi kejadian berupa pengrusakan beberapa Vihara yang berada di Kota Tanjungbalai, namun saksi tidak mengetahui siapa pelakunya.
- Bahwa sepengetahuan saksi Masjid Al-Maksum yang berada di Jl.Karya LingkunganI, Kelurahan Tanjung Balai Kota I, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai sudah ada sejak lama sekitar tahun 1970.
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bertempat tinggal di lingkungan tersebut, tidak ada bahkan tidak pernah ada orang lain yang mengatakan merasa keberatan dengan suara Masjid Al-Maksumtersebut selain TerdakwaMeliana.
- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui secara langsung perbuatan dari Terdakwa MELIANA ketika mengatakan “Tolong sampaikan kepada pengurus masjid ini untuk mengecilkan suaranya, karena terlalu keras, kami sekeluarga pusing mendengarnya“,dimana saksi mendengarnya hanya berdasarkan penyampaian dari Saudara Kasidik saja.
- Bahwa sebagai salah satu pengurus Masjid Al-Maksum, sepengetahuan saksi suara yang setiap harinya terdengar keluarmelalui speaker/pengeras suara dari Masjid Al-Maksum tidak pernah ada suara lain selain suara berupa :
 - Suara mengaji yang tidak ada di tentukan waktunya dan berapa kali dalam satu hari, namun apabila terdengar selalu sebelum dikumandangkannya suara Adzan.
 - Suara Adzan Subuh yang terdengar sekitar pukul 04.45 wib dengan durasi lamanya sekitar 10 (sepuluh) menit.
 - Suara Adzan Dzuhur yang terdengar sekitar pukul 13.30 wib dengan durasi lamanya sekitar 10 (sepuluh) menit.
 - Suara Adzan Asyar yang terdengar sekitar pukul 15.45 wib dengan durasi lamanya sekitar 10 (sepuluh) menit.
 - Suara Adzan Magrib yang terdengar sekitar pukul 18.30 wib dengan durasi lamanya sekitar 10 (sepuluh) menit.

Halaman 20 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Suara Adzan Isya yang terdengar sekitar pukul 19.45 wib dengan durasi lamanya sekitar 10 (sepuluh) menit.

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Meliana tidak pernah mengucapkan permintaan maaf, ke Masjid Al-Maksum, dimana yang pernah datang meminta maafnya suami Terdakwa yang bernama Lian Tui.
- Bahwa saksi mengakui pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Tanjungbalai pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 17.30 wib dan telah memberikan keterangannya pada saat pemeriksaan di Penyidik, dimana saksi jugadi depan persidangan membenarkan semua keterangan yang tuangkannya dalam B.A.P (Berita Acara Pemeriksaan) saksi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan tidak ada keberatan.

4. Saksi DAILAMI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MELIANA dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi adalah pengurus Masjid Al-Maksum yang beralamat di Jalan Karya Lingkungan I, Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai dengan jabatan sebagai Sekretaris BKM (Badan Kemakmuran Masjid).
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2016, sekitar pukul 19.15 wib ketika selesai Shalat Maghrib di Masjid Al-Maksum, Saksi dihampiri oleh Saudara Kasidik yang merupakan Nazir Masjid, dimana saat itu Saudara Kasidik memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa MELIANA yang tinggal di depan Masjid mendatangi Saksi Kasini alias Kak U'o di kedai/warungnya, setelah itu sambil berbelanja di kedai/warung milik Saksi Kasini alias Kak U'o, Terdakwa MELIANA ada menyampaikan kepada Saksi Kasini alias Kak U'o bahwa : "Tolong sampaikan kepada bapakmu, supaya volume yang keluar dari pengeras suara Masjid Al-Maksum yang terlalu keras dan bising, dan mengganggu AHLI, supaya tolong dkecilkan" .
- Bahwa berdasarkan penyampaian Saudara Kasidik, perkataan Terdakwa tersebut diucapkan sekitar 5 (lima) hari sebelumnya, yang mana cerita tersebut juga sebelumnya di sampaikan oleh Saksi Kasini alias Kak U'o

Halaman 21 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. / Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu kepada Saksi Hermayanti, kemudian Saksi Hermayanti menyampaikan cerita tersebut kepada Saudara Kasidik.

- Bahwa setelah mendengar penyampaian cerita dari Saudara Kasidik, Saksi bertanya lagi kembali kepada Saudara Kasidik untuk memastikan apakah benar cerita tersebut dan dijawab oleh Saudara Kasidik :“benar pak”, yang selanjutnya Saksi pun setelah itubersama-sama dengan Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe disusul oleh Saksi Rifai, Saksi Fakhru Razman Sambas, Saudara KASIDIK pergi berjalan menuju kerumah Terdakwa yang berada persis di depan Masjid Al-Maksum.
- Bahwa sesampainya di depan halaman rumah Terdakwa, Saksi dan Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe, Saksi Rifai, Saksi Fakhru Razman Sambas, Saudara KASIDIK, Saksi Saibon Marpaung langsung mengetuk pintu rumah Terdakwa yang terbuat dari jerjak besi,lalu datanglah anak lelaki Terdakwa membuka pintu rumah, namun hanya membuka pintu kayu lapisan bagian dalam saja, sedangkan pintu jerjak besi lapisan yang luar tidak dibuka, kemudian Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobebertanya : “ada bapak atau mamak” lalu di jawab oleh anak Terdakwa : “ada” dan Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobebertanya lagi : “Katanya dirumah ini ada keberatan suara Adzan ?” dan dijawab anak Terdakwa : “Iya loh, itu Masjid bikin, tidak tenang, bikin ribut saja” lalu dijawab lagi oleh Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe : “Loh, itukan rumah ibadah, umat muslim mengumandangkan Adzan itu ada lima kali, tiba-tiba kemudian langsung datang Terdakwa dari arah dalam rumah menyuruh anaknya untuk masuk ke dalam rumah dan Terdakwa langsung menemui Saksi dan Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe yang lainnya dan langsung mengatakan : “Lu..ya..lu...ya..” (maksudnya kamu) sambil telunjuk tangannya menunjuk muka Pak Haris Tua Marpaung, “kita sudah sama-sama dewasa, ini negara hukum, itu Masjid bikin telinga gua pekak, sakit kuping AHLI, hari-hari ribut, pagi ribut, siang ribut, malam ribut, bikin gua tidak tenang” dan ucapan tersebut di lontarkannya berulang-ulang dan nada yang tinggi seperti orang yang marah, kemudian Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe berkata kepada Terdakwa : “Jangan gitu lho, kami umat Islam kalau mau Shalat dipanggil melalui suara Adzan, ada 5 (lima) waktu sehari semalam, lagipula kamipun kalau kalian mau ibadah pakai bakar-bakar dupa, abunya

Halaman 22 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berterbangan kesana kemari, tambah juga dengan suara bunyi-bunyi kami tidak keberatan” selanjutnya datang Saksi Fakhru Razman Sambas dan langsung berkata kepada Terdakwa : “kau jangan begitulah, tolong saling menghargai” lalu saat itu datang suami Terdakwa Lian Tui berkata kepada semua yang datang : “minta maaflah kami pak” yang selanjutnya Saksi dan Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe bersama yang lainnya kembali ke Masjid Al-Maksum dan duduk di teras Masjid bersama dengan jamaah Masjid lainnya karena pada saat itu sudah mendekati waktunya Shalat Isya.

- Bahwa tidak lama kemudian suami Terdakwa yang bernama Lian Tui keluar dari rumahnya dan mendatangi Masjid Al-Maksum, kemudian suami Terdakwa berkata kepada Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe bersama yang lainnya yang datang ke rumah Terdakwa bahwa ia meminta maaf atas sikap yang dilakukan oleh istrinya lalu Suami Terdakwa serta semua jama'ah Masjid saling bersalaman, dan selanjutnya suami Terdakwa kembali kerumahnya sedangkan Saksi dan teman lainnya masih duduk diteras Masjid Al-Maksum.
- Bahwa sekira pukul 19.45 wib, pada saat itu sedang dikumandangkannya Adzan Isya kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan berdiri di depan pintu sambil mengatakan dengan suara yang keras “itulah yang bikin pokak itu” lalu Terdakwa pun langsung masuk kembali ke dalam rumahnya sambil menghempaskan pintu depan rumahnya.
- Bahwa adapun jarak antara Saksi dengan Terdakwa Meliana pada saat mengatakan “itulah yang bikin pokak itu” hanya berjarak kurang lebih 8 (delapan) meter.
- Bahwa setelah melaksanakan Shalat Isya, Saksi melihat di luar Masjid dan di depan rumah Terdakwa sudah ramai berkumpul warga yang banyak jumlahnya, yang mana saat itu diantara warga yang ramai tersebut terlihat juga hadir Kepala Lingkungan I yang bernama Saksi Rifai, yang pada saat itu juga mengatakan kepada Saksi bahwa ia baru saja menghubungi Lurah Tanjungbalai Kota I atas nama Saudara Edy Mulyani dimana menurut arahan Lurah tersebut agar Terdakwa Meliana dan suaminya di bawa ke kantor Kelurahan Tanjungbalai Kota I.
- Bahwa ketika sedang berlangsungnya rapat mediasi dan klarifikasi di kantor Kelurahan, saat itu telah dimintakan oleh Lurah kepada Terdakwa dan

Halaman 23 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya agar lebih baik meminta maaf kepada jamaah Masjid Al-Maksum atas perkataan yang dikatakan Terdakwa sebelumnya di rumah Terdakwa ketika didatangi oleh Saksi, Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe, Saksi Rifai, Saksi Fakhru Razman Sambas, Saudara KASIDIK, Saksi Saibon Marpaung yang awalnya ketika Terdakwa mendatangi kedai/warung milik Saksi Kasini alias Kak U'o pada waktu seminggu sebelumnya.

- Bahwa pada saat rapat mediasi dilakukan, Lurah Tanjungbalai Kota I meminta kepada Terdakwa maupun suaminya Lian Tui beberapa hal untuk disepakati bersama, yaitu :
 - a) Agar Terdakwa dan suaminya segera meminta maaf kepada Jamaah Masjid Al-Maksum serta pihak Terdakwa juga harus membuat sebuah Surat Pernyataan sehubungan dengan kejadian peristiwa ini untuk tidak lagi menjadi berkembang luas dan menjadi perkara besar ;
 - b) Bahwa untuk demi keamanan Terdakwa Meliana dan suaminya, maka Terdakwa dianjurkan untuk sementara meninggalkan tempat tinggal/rumah Terdakwa di Jalan Karya Lingkungan I yang letaknya berhadapan-hadapan langsung dengan Masjid Al-Maksum.
- Bahwa ketika rapat mediasi dan klarifikasi di Kantor Kelurahan belum selesai, Terdakwa MELIANA kurang menerima masukan dari Lurah agar Terdakwa dan keluarganya pergi meninggalkan rumahnya untuk sementara karena situasi masih belum aman dan kondusif.
- Bahwa ketikadalam rapat mediasi dan klarifikasi masih berlangsung, selanjutnya tiba-tiba saja datang seorang laki-laki yang tidak dikenal masuk menerobos keruangan tempat rapat dan langsung hendak memukul suami Terdakwa Meliana, yaitu Lian Tui, namun langsung diamankan dan di bawa keluar oleh petugas keamanan dari kantor Kelurahan .
- Bahwa sementara rapat masih berlangsung, seketika itu datang masyarakat beramai-ramai memenuhi halaman maupun gedung kantor Kelurahan sambil berteriak-teriak ke dalam Kantor Kelurahan dengan berkata :“giling...giling aja, apa lagi” sehingga karena melihat suasana sudah mulai tidak kondusif, maka Terdakwa Meliana beserta suaminya dibawa oleh Anggota Polisi ke kantor Polsek Tanjungbalai Selatan untuk diamankan.
- Bahwa selanjutnya Saksi menyusul ikut pergi ke kantor Polsek Tanjungbalai Selatan dan sesampainya di tempat tersebut, Saksi melihat telah ada

Halaman 24 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Tanjung Balai Selatan, Ketua M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Kota Tanjungbalai, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama, Wakil Kepala Kepolisian Resor Tanjungbalai, yang mana saat itudipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Resor Tanjungbalai kemudian dilakukan dialog antara semua unsur terkait yaitu pemerintah daerah setempat, unsur keagamaan yang ada serta Terdakwa Meliana dan suaminya.

- Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut adalah karena Terdakwa merasa tidak senang dengan gema suara yang keluar dari pengeras suara Masjid Al-Maksum tersebut, dan tujuannya bermaksud agar pihak Masjid memperkecil suara yang keluar dari pengeras suara Masjid karena Terdakwa merasa terganggu.
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan sengaja dan atas inisiatif dari dirinya sendiri.
- Bahwa mulai dari dilakukannya rapat mediasi dan klarifikasi di kantor Kelurahan Tanjungbalai Kota I sampai dengan dilakukannya dialog di kantor Polsek Tanjungbalai Selatan, Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa ada mengucapkan permintaan maaf atas perbuatan yang dilakukannya, dimana yang meminta maaf ketika itu hanya suami Terdakwa yang bernama Lian Tui.
- Bahwa Saksi mengakui pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Tanjungbalai sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 11.30 wib dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wib, dimana Saksi di depan persidangan telah membenarkan semua keterangannya di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Saksi tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menanggapi :

- Bahwa Terdakwa membantah tidak pernah mengatakan kalimat : "O..Kak tolong bilang sama Uak itu, kecilkan suara Masjid itu kak, bising.....sakit kupingku, ribut" kepada Saksi Kasini alias Kak U'o, karena menurut Terdakwa kalimat yang Terdakwa sampaikan adalah : "kok besar kali suara di Masjid itu, dulu gak begitu".
- Bahwa Terdakwa membantah tidak pernah mengatakan kalimat : "Lu..ya..lu...ya.." (maksudnya kamu) sambil telunjuk tangannya menunjuk muka Pak Haris Tua Marpaung, : "kita sudah sama-sama dewasa, ini

Halaman 25 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara hukum, itu Masjid bikin telinga gua pekak, sakit kuping saya, hari-hari ribut, pagi ribut, siang ribut, malam ribut, bikin gua tidak tenang” kepada Saksi dan Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe, Saksi Rifai, Saksi Fakhru Razman Sambas, Saudara KASIDIK ketika berada di depan rumah Terdakwa.

- Terdakwa berkeberatan dengan keterangan Saksi dengan menyatakan bahwa kedatangan Saksi bersama-sama Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe, Saksi Rifai, Saksi Fakhru Razman Sambas, Saudara KASIDIK, Saksi Saibon Marpaung ke rumah Terdakwa saat itu sudah marah-marah ditambah dengan Saksi Dailami mengusir dan mengancam Terdakwa dengan berkata : “sebaiknya Terdakwa malam ini juga pergi dari tempat ini, kalau tidak keselamatan Terdakwa tidak bisa dijamin”

Atas bantahan dan keberatan Terdakwa tersebut, Saksi didepan persidangan menyatakan tetap pada keterangan yang diberikannya.

5. Saksi HARIS TUA MARPAUNG alias Pak Lobe :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MELIANA dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 19.30 wib Saksi bersama dengan Saksi DAILAMI, Saudara KASIDIK, Saksi RIFAI serta banyak jemaah yang lainnya datang ke rumah Terdakwa MELIANA yang berada di Jalan Karya Kelurahan Tanjungbalai Kota I Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai.
- Bahwa adapun sebab Saksi bersama dengan Saksi DAILAMI, Saudara KASIDIK, Saksi RIFAI serta banyak jemaah yang lainnya datang ke rumah Terdakwa MELIANA dikarenakan adanya laporan dari Saudara KASIDIK yang mengatakan kepada seluruh jemaah termasuk Saksi bahwa Terdakwa MELIANA mengatakan “Tolong bilangkan sama bapak luitu suara Masjid tolong dikecilkan, bising”.
- Bahwa pada saat di depan atau teras rumah Terdakwa MELIANA tersebut Saksi dan Saksi DAILAMI mengetuk pintu besi rumah dan mengucapkan selamat malam secara berkali-kali dan tidak berapa lama anak laki-laki dari MELIANA yang tidak Saksi ketahui namanya menemui Saksi DAILAMI, Saudara KASIDIK, Saksi RIFAI di pintu besi jerjak yang terlihat ke dalam

Halaman 26 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah namun tidak membuka pintu, dengan bertanya “ada apa bang” lalu Saksi menjawab “maaf ya dek bapak sama mamak ada?” lalu dijawab anak laki-laki tersebut “ada apa rupanya bang” lalu Saksi mengatakan “ada di rumah ini mengatakan bising suara Masjid kira-kira yang bising yang mana biar kita perbaiki, kita sekampung” lalu dijawab anak laki-laki tersebut “(dengan menunjuk ke Saksi) bang kita sama-sama dewasa ya, itu Masjid kamu bising lo, malam ribut, pagi ribut, siang ribut tak bisa tenteram” lalu Saksi menasehati anak tersebut dengan mengatakan “itu ayat-ayat tuhan, kita umat beragama kalau ritual agama kalian kita tidak repot, kalau kami Umat Islam lima kali sehari semalam dipanggil untuk beribadah melalui Masjid”.

- Bahwa kemudian datang lah Terdakwa MELIANA sambil menunjuk ke arah Saksi dan Saksi DAILAMI dengan mengatakan “Lu ya..lu ya (dengan maksud KAU YA) itu Masjid Lu memang bikin pekak lo (dengan memegang kupingnya), hari-hari bising, tak bisa tenang” lalu Saksi menjawab “sabar kakak kita pun menjelaskan” namun Terdakwa MELIANA tidak terima dengan mengatakan “ini negara hukum bebas bicara”.
- Bahwa pada saat bersamaan suami MELIANA membuka pintu dan keluar untuk meminta maaf kepada Saksi bersama dengan teman-teman yang lain (dengan mengangkat tangannya).
- Bahwa selanjutnya Saksibersama dengan Saksi DAILAMI, Saudara KASIDIK, Saksi RIFAI kembali ke Masjid AL MAKSUM dimana saat itu Saksi mengatakan “kalau mau minta maaf datanglah ke teras Masjid” dan suami MELIANA pun masuk ke rumahnya.
- Bahwa sekira pukul 19.45 wib pada saat itu sedang dikumandangkannya Adzan Isya kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah dan berdiri di depan pintu sambil mengatakan “itulah yang bikin pokak itu” dengan suara yang keras dan Terdakwa MELIANA pun langsung masuk ke dalam rumahnya sambil menghempaskan pintu depan rumahnya.
- Bahwa adapun jarak antara Terdakwa MELIANA dengan Saksi pada saat Terdakwa MELIANA mengatakan “itulah yang bikin pokak itu” berjarak kurang lebih 6 (enam) meter.
- Bahwa Terdakwa MELIANA tidak pernah mengucapkan permintaan maaf yang hanya meminta maaf yaitu suami Terdakwa yang bernama LIAN TUI.

Halaman 27 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian suami MELIANA mendatangi Masjid Al-Maksum untuk meminta maaf kembali dengan menyalami seluruh jemaah yang berada di Masjid tersebut dan setelah minta maaf, Saksi RIFAI sebagai Kepala Lingkungan I menyarankan agar membuat pernyataan di Kantor Kelurahan.
- Bahwa Saksi mengakui pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Tanjungbalai pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 11.30 wib, pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 wib dan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 16.30 wib, dimana Saksi di depan persidangan telah membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut.
- Bahwa tanggapan dan sikap dari Saksi pada saat Terdakwa berkata "Lu..ya..lu...ya..", kemudian dilanjutkan lagi dengan kata-kata : "kita sudah sama-sama dewasa, ini negara hukum, itu Masjid bikin telinga gua pekak, sakit kuping AHLI, hari-hari ribut, pagi ribut, siang ribut, malam ribut, bikin gua tidak tenang" kepada Saksi ketika berada didepan rumah Terdakwa, Saksi menjawab bahwa Saksi pada saat itu langsung merasa keyakinan beragama Saksi yaitu agama Islam sangat dilecehkan sehingga Saksi sangat tidak menerima perlakuan Terdakwa tersebut dan Saksi tentu saja marah, karena merasa suara Adzan yang adalah Syariat bagi Agama Islam, begitu juga Masjid sebagai tempat Ibadah Saksi yang dianggap suci oleh Saksi dan umat Islam lainnya direndahkan oleh Terdakwa dengan mengatakan sebagai sumber pembuat ribut dan pembuat kegaduhan yang mengganggu ketenangan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menanggapi :

- Bahwa Terdakwa membantah tidak pernah mengatakan kalimat : "O..Kak tolong bilang sama Uak itu, kecilkan suara Masjid itu kak, bising.....sakit kupingku, ribut" kepada Saksi Kasini alias Kak U'o, karena menurut Terdakwa kalimat yang Terdakwa sampaikan adalah "kok besar kali suara di Masjid itu, dulu gak begitu".
- Bahwa Terdakwa membantah tidak pernah mengatakan kalimat : "Lu..ya..lu...ya.." sambil telunjuk tangannya menunjuk muka Pak Haris Tua Marpaung, "kita sudah sama-sama dewasa, ini negara hukum, itu Masjid bikin telinga gua pekak, sakit kuping AHLI, hari-hari ribut, pagi

Halaman 28 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribut, siang ribut, malam ribut, bikin gua tidak tenang” kepada Saksi dan Saksi Dailami, Saksi Rifai, Saksi Fakhru Razman Sambas, Saudara Kasidik ketika berada didepan rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa berkeberatan dengan keterangan Saksi dengan menyatakan bahwa kedatangan Saksi bersama-sama Saksi Dailami, Saksi Rifai, Saksi Fakhru Razman Sambas, Saudara Kasidik ke rumah Terdakwa saat itu sudah marah-marah ditambah dengan Saksi Dailami mengusir dan mengancam Terdakwa dengan berkata : “sebaiknya Terdakwa malam ini juga pergi dari tempat ini, kalau tidak keselamatan Terdakwa tidak bisa dijamin”

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi didepan persidangan menyatakan tetap pada keterangan yang diberikannya.

6. Saksi SJAJUTI alias SAYUTI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MELIANA, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi adalah Ketua BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) Masjid Al-Maksum.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 29 Juli 2016, sekira pukul 20.00 Wib dimana sebelumnya Saksi baru pulang dari pesta pada saat Saksi melintas di depan Masjid Al-Maksum Saksi melihat warga ramai dan salah satunya Saksi HARIS TUA MARPAUNG sehingga Saksi menanyakan kepada Saksi HARIS TUA MARPAUNG “ Ada apa ne Pak “dan Saksi HARIS TUA MARPAUNG mengatakan “ tapi kata PAK KASIDIK , katanya MELIANA bising dia dengar suara pengeras Masjid, sakit telinganya katanya “ dan saksi mengatakan jadi dimana orangnya “ dan Saksi HARIS TUA MARPAUNG mengatakan “ uda di bawak ke Kantor Kelurahan untuk di selesaikan disana, bapak ikutlah kesana “sehingga Saksi langsung ke Kantor Kelurahan dan berjumpa dengan Kepala Lingkungan I, Saksi FAKHRUR RAZMAN SAMBAS kemudian Saksi langsung menanyakan “ Bapak sendiri mana PAK DAILAMI “ sehingga Saksi menjemput Saksi DAILAMI kerumah dan langsung menuju Kantor Kelurahan setelah ditempat tersebut Saksi melihat sudah ada bapak Lurah EDI MULYANI, Saksi

Halaman 29 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUNTORO (Bhabinkamtibmas), Saksi RIFAI, Terdakwa MELIANA dan suami Terdakwa MELIANA.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Bapak Lurah EDI MULYANI membuka pembicaraan dan mengatakan “ ini orang bu MELIANA dan suaminya datang untuk menyampaikan maaf, bagaimana dengan pendapat bapak “ dan Saksi mengatakan “ kalau kami sudah kami maafkan” kemudian laki-laki tidak dikenal mengatakan “ jangan lah kayak gitu, maunya di buat suratnya, biar jangan terulang kembali “ kemudian pak lurah mengatakan “kita siapkan lah surat-suratnya “tiba-tiba datang banyak warga ke kantor Kelurahan sehingga pak Lurah menyarankan agar Terdakwa MELIANA dan suaminya agar dibawa ke Polsek Tanjung Balai Selatan sehingga kedua orang tersebut langsung dibawa ke Polsek Tanjungbalai Selatan.
- - Bahwa adapun letak dari pengeras suara (TOA) Masjid AL MAKSUM berada di atas atap Masjid dan banyaknya 3 (tiga) dan yang hidup hanya 2 (dua) TOA .
- Bahwa dulu sampai sekarang tidak ada perubahan volume pengeras suara (TOA) Masjid.
- Bahwa Masjid AL MAKSUM sudah lama dibangun sebelum Terdakwa MELIANA tinggal dirumahnya serta sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa MELIANA tinggal dirumah tersebut lebih kurang 8 (delapan) Tahun.
- Bahwa pada Tahun 2015, Masjid AL MAKSUM mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Tanjungbalai, dan yang hanya diperbaiki bagian atap seng Masjid yang diganti dengan yang baru, juga dilakukan pergantian Kubah.
- Bahwa perkataan Terdakwa MELIANA tersebut merasa tidak senang dengan suara Masjid Al MAKSUM adalah merupakan yang tidak menghargai atau menyinggung kerukunan umat beragama yang berada di Negara Republik Indonesia.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menanggapi :

- Bahwa Terdakwa membantah tidak pernah mengatakan kalimat : “O..Kak tolong bilang sama Uak itu, kecilkan suara Masjid itu kak, bising.....sakit kupingku, ribut” kepada Saksi Kasini alias Kak U,o, karena menurut Terdakwa kalimat yang Terdakwa sampaikan adalah “kok besar kali suara di Masjid itu, dulu gak begitu”.

Halaman 30 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membantah tidak pernah mengatakan kalimat : “Lu..ya..lu...ya..” (maksudnya kamu) sambil telunjuk tangannya menunjuk muka Pak Haris Tua Marpaung, “kita sudah sama-sama dewasa, ini negara hukum, itu Masjid bikin telinga gua pekak, sakit kuping AHLI, hari-hari ribut, pagi ribut, siang ribut, malam ribut, bikin gua tidak tenang” kepada Saksi dan Saksi Dailami, Saksi Rifai, Saksi Fakhrul Razman Sambas, Saudara KASIDIK ketika berada didepan rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa berkeberatan dengan keterangan Saksi dengan menyatakan bahwa kedatangan Saksi bersama-sama Saksi Dailami, Saksi Rifai, Saksi Fakhrul Razman Sambas, Saudara Kasidik ke rumah Terdakwa saat itu sudah marah-marah ditambah dengan Saksi Dailami mengusir dan mengancam Terdakwa dengan berkata : “sebaiknya Terdakwa malam ini juga pergi dari tempat ini, kalau tidak keselamatan Terdakwa tidak bisa dijamin”

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi didepan persidangan menyatakan tetap pada keterangan yang diberikannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli yang masing – masing telah bersumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ahli Dr. AKMALUDDIN SYAHPUTRA, M.Hum:

- Benar sebagai Ahli agama Islam dalam keadaan sehat jasmani dan memberikan keterangan dengan baik dan benar didepan persidangan sesuai dengan keahlian/ilmu pengetahuan yang Ahli miliki.
- Bahwa Ahli adalah Sekretaris Fatwa dan Hukum di M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa Meliana dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Ahli dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penerbitan Keputusan Komisi Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara Nomor : 001/KF/M.U.I (Majelis Ulama Indonesia)-SU/II/2017, tanggal 24 Januari 2017. Dan dari Tahun 2015 sampai dengan

Halaman 31 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ahli menjabat sebagai Sekretaris Fatwa dan Hukum di M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa pada M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara ada terdapat 12 (dua belas) komisi, yang mana salah satunya adalah Komisi Fatwa yang membidangi mengenai kemashlahatan (kebaikan) umat manusia.
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksudkan dengan Fatwa adalah jawaban atau penjelasan Ulama mengenai masalah keagamaan yang berlaku umum. Sedangkan Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) adalah fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) tentang suatu masalah keagamaan yang disetujui oleh anggota komisi dalam rapat komisi.
- Bahwa proses penerbitan Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya surat masuk dari orang atau lembaga yang meminta Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia);
 - b. Selanjutnya surat tersebut didisposisi dari Dewan Pimpinan M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) ke Komisi Fatwa;
 - c. Kemudian surat tersebut dirapatkan di Komisi Fatwa namun tidak ada batasan dalam melakukan rapat berapa kali;
 - d. Bahwa dalam menetapkan suatu Fatwa harus sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Nomor : U-596/M.U.I (Majelis Ulama Indonesia)/IX/1997, yaitu :
 - Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasulullah yang mu'tabarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatanumat;
 - Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan diatas, keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma, qiyas, yang mu'tabar, dan dalil hukum yg lain seperti istihsan, masalah murasalah dan saad zariah;
 - Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat pendapat para Imam Mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan pihak yang berbeda pendapat;

Halaman 32 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pandangan tenaga Ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya sebagai bahan pertimbangan.
- e. Selanjutnya setelah dibuat draft fatwanya, maka dirapatkan untuk di setujui bersama kemudian ditandatangani Sekretaris Fatwa dan Ketua Komisi Fatwa, barulah kemudian diajukan ke Dewan Pimpinan M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Sumatera Utara untuk ditandatangani.
- Bahwa yang dijadikan dasar/acuan penerbitan Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara Nomor : 001/KF/MUI-SU//2017, tanggal 24 Januari 2017 tersebut adalah :
 - a. Surat dari M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Tanjung Balai sesuai dengan Surat Nomor : A.056/DP-2/MUI/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016 tentang Mohon Fatwa Penistaan Agama yang melampirkan :
 1. Surat dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) Nomor : Ist/049/B/AMMIB-TB//2017, tanggal 4 Januari 2017 tentang Mohon Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh seorang etnis Tionghoa bernama Meliana (sesuai sebagaimana barang bukti);
 2. Surat Pernyataan dari Haris Tua Marpaung, Drs. Dailami, M.Pd. dan Rifai tertanggal 02 Desember 2016 yang ditandatangani di atas Materai enam ribu (sesuai sebagaimana barang bukti);
 - b. Selain itu pihak M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi juga meminta pendapat para Ahli/Pakar, yakni Ahli/Pakar Bahasa dan Ahli Pidana, antara lain : Dr. HAMDAN, S.H., M.Hum (Dosen Hukum Pidana USU) dan Prof. Dr. KHAIRIL ANSARI, M.Pd (Guru Besar Unimed Medan).
- Bahwa Ahli menjelaskan kesimpulan Komisi Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara Nomor : 001/KF/MUI-SU//2017, tanggal 24 Januari 2017 tentang Penistaan Agama Islam oleh Saudari Meliana di Kota Tanjungbalai adalah sebagai berikut :

Menetapkan :Fatwa tentang Penistaan Agama yang dilakukan oleh Saudari Meliana di Kota Tanjungbalai.

Pertama : Ketentuan Hukum :

Halaman 33 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Adzan yang dikumandangkan di Masjid adalah syariat Agama Islam yang dikumandangkan sebagai tanda masuk waktu Shalat dan atau menyuruh umat Islam untuk melaksanakan Shalat.

b) Ucapan/ujaran yang disampaikan oleh saudari Meliana atas suara Adzan yang berasal dari Masjid Al-Maksum di Jalan Karya Kota Tanjungbalai pada tanggal 29 Juli 2016 adalah perendahan dan penistaan terhadap syariat agama Islam.

Kedua : Rekomendasi :

a) Kepada pihak Kepolisian untuk segera menindaklanjuti proses penegakan hukum atas Saudari Meliana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

b) Kepada seluruh umat Islam, khususnya kaum Muslim Kota TanjungBalai dihimbau untuk tidak terprovokasi dan melakukan aksi-aksi anarkis serta agar tetap menjaga kondusifitas, kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Tanjungbalai;

c) Kepada seluruh umat Islam, khususnya kaum Muslimin Kota Tanjungbalai agar menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada pihak yang berwajib dalam menyelesaikan masalah ini sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa Ahli menjelaskan dasar dan acuan Ahli sehingga berpendapat bahwa ucapan atau ujaran yang disampaikan oleh Terdakwa Meliana atas suara Adzan yang berasal dari Masjid Al-Maksum di Jalan Karya, Kota Tanjungbalai pada tanggal 29 Juli 2016 adalah perendahan dan penistaan terhadap syariat agama Islam adalah:

a) Firman Allah Swt. dalam Surah Al-Jumu'ah:09 :

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bergegaslah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Jumu'ah : 09)

b) Firman Allah Swt. dalam Surat At-Taubah : 65-66 :

“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, “Sesungguhnya Kami

Halaman 34 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah : “Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?”

(65)

“Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. (66) (QS. At-Taubah : 65-66)

c) Firman Allah Swt. dalam Surat Al-Maidah : 58 :

“Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) sembahyang, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan, yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal”. (QS : Al-Maidah : 58)

d) Hadits Nabi Muhammad Saw dalam Sahih Al-Bukhori, Juz I, hlm. 226 :

“Apabila waktu salat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kamu Adzan untuk (salat)mu dan hendaklah yang tertua di antara kamu bertindak sebagai iman bagi kalian”. (HR Al-Bukhari)

e) Hadits Nabi Muhammad Saw dalam Sahih Al-Bukhori, Juz I, hlm. 219 :

‘Dari Nafi’ Dari ibn umar, berkata “dahulu kaum muslimin ketika tiba di Madinah, mereka berkumpul menunggu-nunggu waktu salat, sedangkan tidak ada seruan untuk salat. Lalu pada suatu hari, mereka membicarakan tentang hal itu, sebahagian ada yang berkata, “gunakan lonceng seperti loncengnya orang Nasrani”, dan sebahagian berkata “gunakanlah terompet seperti terompetnya orang Yahudi”. Umar berkata “ mengapa kalian tidak menyeru seseorang untuk sala” lalu Rasulullah saw. Bersabda, “hai bilal, bangkitlah serulah untuk salat” (HR. Al-Bukhari)

f) Hadits Nabi Muhammad Saw dalam Sahih Ibn Hibban, Juz IV, hlm. 572:

“dari Abi Abdullah bin zaid dia menceritakan kepadaku, “ketika waktu pagi, aku datang kepada rasulullah saw, lalu kuceritakan kepada beliau apa yang aku mimpikan itu, maka rasulullah bersabd, “sesungguhnya ini adalah mimpi yang benar, insyaallah berdirilah, temuilah bilal dan sampaikanlah kepadanya apa yang engkau mimpikan agar ia berazan dengan lafaz-lafaz itu, karena bilal lebih keras suaranya daripada kamu”. (Abdullah bin Zaid berkata), “lalu aku menemui bilal dan saya sampaikan

Halaman 35 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya apa yang aku impikan itu, dan bilal azan dengan lafaz-lafaz itu. Lalu umar mendengar yang demikian itu, sedang ia berada dirumahnya. Kemudian ia keluar sambil menyeret selendangnya dan berkata. “demi allah yang telah mengutus engkau dengan benar, ya Rasulullah, sungguh aku juga mimpi persis seperti yang ia impikan itu”. lalu rasulullah saw. Mengucapkan, “bagi allah lah segala puji” (HR. Ibnu Hibban)

- Bahwa dalam mengambil Kesimpulan, Komisi Fatwa bersifat responsif.
- Bahwa benar Ahlimengakui pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Tanjungbalai pada hari Sabtu, tanggal 04 Januari 2017 sekira pukul 10.00 wib dan telah memberikan keterangannya, dimana Ahli juga membenarkan semua keterangannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan)Ahli tersebut di depan persidangan, yaitu :
 - a. Bahwa benar Fatwa diputus dan diterbitkan oleh M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) karena adanya permintaan dari orang atau lembaga yang digunakan untuk kemaslahatan (kebaikan) umat manusia.
 - b. Bahwa benar perkataan dari Terdakwa Meliana yang telah menista agama berdasarkan kesimpulan Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara Nomor : 001/KF/MUI-SU/II/2017, tanggal 24 Januari 2017 tentang penistaan agama Islam oleh saudariMelianadi Kota Tanjungbalai adalah perkataan :

“Lu..ya..lu...ya..” (maksudnya kamu) sambil telunjuk tangannya menunjuk muka Pak Haris Tua Marpaung, “kita sudah sama-sama dewasa, ini negara hukum, itu Masjid bikin telinga gua pekak, sakit kuping saya, hari-hari ribut, pagi ribut, siang ribut, malam ribut, bikin gua tidak tenang”
 - c. Bahwa benar dasar dan acuan Ahli sehingga berpendapat bahwa ucapan atau ujaran yang disampaikan oleh Terdakwa Meliana atas suara Adzan yang berasal dari Masjid Al-Maksum di Jalan Karya, Kelurahan Tanjung Balai Kota I, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjungbalai pada tanggal 29 Juli 2016 adalah merupakan perendahan dan penistaan terhadap syariat Agama Islam, selain Hadis adalah :
 - Pendapat para Ulama, diantaranya yaitu :

Halaman 36 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendapat Imam an-Nawawi dalam kitab al-Azkar, halaman 60 yang menyatakan bahwa Adzan adalah seruan bagi Umat Islam untuk melaksanakan Shalat adalah Sunnat :

“Dan ketahuilah bahwa adzan dan iqamah adalah dua sunnat dalam mazhab kita. Berdasarkan mazhab yang sah dan terpilih, sama ada yang demikian adzan jum’at dan lainnya”.

2. Pendapat Jumhur Ulama dalam al-Fiqh al-Islami wa Aditulah karya Wahbah az-Zuhaily yang menyatakan bahwa Adzan adalah sunnah muakkadah pada shalat berjamaah dilaksanakan di Masjid pada shalat lima waktu dan shalat Jumat :

“Hukum Adzan : Adzan dan iqamah menurut mayoritas ulama (selain hanabilah) dan termasuk al-Gharqi al-Hanbali adalah sunnah muakkadah bagi laki-laki secara jemaah pada setiap Masjid untuk salat lima waktu dan jum’at.

3. Pendapat Abu Ishaq as-Syirazi dalam kitab at-Tanbih, halaman 23 :

“Adzan dan iqamah sunnat pada salat yang diwajibkan”.

4. Pendapat Imam as-Shan’ani dalam kitab Subul as-Salam, Juz I, halaman 118 :

“Adzan menurut syara : pemberitahuan waktu salat dengan lafaz-lafaz tertentu”.

5. Pendapat Imam Syekh Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba’ah, Juz H, halaman 310 :

“Disyariatkannya Adzan pada sunnah yang pertama dari hijrah nabi saw, ke Madinah al-Munawwarah dan dia sudah diketahui secara daruri, maka barang siapa yang mengingkarinya (syariat Adzan) kafirlah ia”.

6. Pendapat Syekh H. M. Arsyad Thalib Lubis dalam buku Ilmu Fiqih, halaman 33 :

“Adzan ialah ucapan yang tertentu untuk memberitahukan mengerjakan sembahyang fardu”

7. Pendapat Moh. Rifai dalam buku Ilmu Fiqih Islam Lengkap, halaman 107 :

“Adzan di syariatkan mulai pertama hijrah...”

8. Pendapat Labib dan Harniawati dalam buku Risalah Fiqih Islam, halaman 314 :

Halaman 37 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Adzan adalah kata-kata seruan tertentu yang yang disyariatkan islam untuk memberitahukan akan masuknya shalat fardhu”.

9. Pengertian Adzan menurut Bahasa Indonesia adalah “Seruan untuk mengajak orang melakukan Shalat” [Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), hlm 81] :

- Bahwa Ahli mengakui pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Tanjungbalai pada hari Sabtu, tanggal 04 Januari 2017 sekira pukul 10.00 wib dan telah memberikan keterangannya, dimana Ahli juga membenarkan semua keterangannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Ahli tersebut di depan persidangan, yaitu :

a. Bahwa benar Fatwa diputus dan diterbitkan oleh M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) karena adanya permintaan dari orang atau lembaga yang digunakan untuk kemaslahatan (kebaikan) umat manusia.

b. Bahwa benar perkataan dari Terdakwa Meliana yang telah menista agama berdasarkan kesimpulan Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara Nomor : 001/KF/MUI-SU/II/2017, tanggal 24 Januari 2017 tentang penistaan agama Islam oleh saudari Melianadi Kota Tanjungbalai adalah perkataan :

“Lu..ya..lu...ya..” (maksudnya kamu) sambil telunjuk tangannya menunjuk muka Pak Haris Tua Marpaung, “kita sudah sama-sama dewasa, ini negara hukum, itu Masjid bikin telinga gua pekak, sakit kuping AHLI, hari-hari ribut, pagi ribut, siang ribut, malam ribut, bikin gua tidak tenang”.

- Bahwa benar dasar dan acuan Ahli sehingga berpendapat bahwa ucapan atau ujaran yang disampaikan oleh Terdakwa Meliana atas suara Adzan yang berasal dari Masjid Al-Maksum di Jalan Karya, Kota Tanjungbalai pada tanggal 29 Juli 2016 adalah merupakan perendahan dan penistaan terhadap syariat Agama Islam, selain Hadis adalah :

□ Pendapat para Ulama, diantaranya yaitu :

1. Pendapat Imam an-Nawawi dalam kitab al-Azkar, halaman 60 yang menyatakan bahwa Adzan adalah seruan bagi Umat Islam untuk melaksanakan Shalat adalah Sunnat.

2. Pendapat Jumhur Ulama dalam al-Fiqh al-Islami wa Aditulah karya Wahbah az-Zuhaily yang menyatakan bahwa Adzan adalah

Halaman 38 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sunnahmuakkadah pada shalat berjamaah dilaksanakan di Masjid pada shalat lima waktu dan shalat Jumat.

3. Pendapat Abu Ishaq as-Syirazi dalam kitab at-Tanbih, halaman 23.
4. Pendapat Imam as-Shan'ani dalam kitab Subul as-Salam, Juz I, halaman 118.
5. Pendapat Imam Syekh Abdur Razman Al-Jaziri dalam Kitab Al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah, Juz H, halaman 310.
6. Pendapat Syekh H. M. Arsyad Thalib Lubis dalam buku Ilmu Fiqih, halaman 33.
7. Pendapat Moh. Rifai dalam buku Ilmu Fiqih Islam Lengkap, halaman 107.
8. Pendapat Labib dan Harniawati dalam buku Risalah Fiqih Islam, halaman 314.

Pengertian Adzan menurut Bahasa Indonesia adalah "Seruan untuk mengajak orang melakukan Shalat" [Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), hlm 81] :

□ Pendapat para Ahli/Pakar, diantaranya yaitu :

1. Pendapat Ahli Bahasa Prof. Dr. Khairil Ansari, M.Pd yang disampaikan pada rapat Komisi Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017/25 Rabiulakhir 1438 H, antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa terdapat unsur perendahan, penodaan terhadap agama Islam, yang mana dalam konteks percakapan Terdakwa dengan Saksi Haris Tua Marpaung, justru Terdakwa memaknai Masjid sebagai tempat bikin ribut, tidak tenang dan sakit kuping, padahal Masjid adalah bagian dari identitas umat Islam serta suara Adzan yang berasal dari Masjid adalah bentuk intoleran terhadap syariat agama Islam.
2. Pendapat Ahli Hukum Pidana Dr. Muhammad Hamdan, SH.MH yang disampaikan pada rapat Komisi Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017/25 Rabiulakhir 1438 H.
3. Pendapat dan saran peserta rapat Komisi Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara pada hari Selasa, tanggal

Halaman 39 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Januari 2017, tanggal 10 Januari 2017, tanggal 17 Januari 2017 dan tanggal 24 Januari 2017 di M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.

- Bahwa secara umum fatwa bisa dikeluarkan dari lembaga lain seperti Fatwa Al-Wasliyah, Muhammadiyah dan NU (Nahdatul Ulama) dan lain sebagainya.
- Bahwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) pada tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat daerah masing-masing dapat mengeluarkan/menerbitkan fatwa, dimana untuk permasalahan berskala nasional maka diputuskan oleh M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Pusat, dan untuk daerah diputuskan M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) di daerah, namun demikian fatwa daerah memiliki kekuatan yang sama di tingkat provinsi dan pusat dan jika ada perbedaan antara daerah yang satu dengan yang lain akan dimusyawarahkan.
- Bahwa Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) tidak dapat dibatalkan ataupun dirubah, namun jika ada kekeliruan dalam fatwa, dapat dilakukan perbaikan dengan cara keputusan fatwa harus dibuatkan fatwa baru lagi sesuai dengan kaidah hukum Islam yaitu hasil Ijtihad (pendapat) tidak dapat dibatalkan dengan Ijtihad orang lain.
- Bahwa anggota Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) haruslah seorang yang memiliki keahlian agama Islam seperti ahli bidang Hadis, tafsir, hukum Islam, disamping itu juga ada anggota yang memiliki keahlian Hukum Nasional.
- Bahwa Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara Nomor : 001/KF/MUI-SU/I/2017, tanggal 24 Januari 2017 tentang penistaan agama Islam oleh saudari Melianadi Kota Tanjungbalai diterbitkan karena adanya permintaan dari M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Kota Tanjungbalai sesuai dengan surat Nomor : A.056/DP-2/MUI/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016 tentang mohon Fatwa Penistaan Agama.
- Bahwa Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara Nomor : 001/KF/MUI-SU/I/2017, tanggal 24 Januari 2017 tentang penistaan agama Islam oleh saudari Melianadi Kota Tanjungbalai diterbitkan untuk ditujukan kepada M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Kota Tanjungbalai dan berlaku kepada keseluruhan Umat.

Atas keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa tidak ada tanggapan.

Halaman 40 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ahli DR. H. MARATUA SIMANJUNTAK :

- Bahwa Ahli adalah Ketua FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Provinsi Sumatera Utara sejak bulan Mei 2007 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa MELIANA dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Ahli menerangkan agama di Provinsi Sumatera Utara heterogen, ada beberapa umat beragama yaitu : Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Budha, Hindu dan Konghucu.
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan :
 - a. Rumah Ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara Permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
 - b. Masjid adalah rumah Ibadah untuk pemeluk Agama Islam.
- Bahwa Ahli menerangkan fungsi pengeras suara adalah :
 - a. Suara adzan untuk memanggil jamaah/umat muslim melaksanakan Shalat Fardu;
 - b. Meningkatkan daya jangkau seruan keagamaan agar supaya umat makin mencintai agamanya dan melaksanakan agamanya dengan sebaik-baiknya;
 - c. Menimbulkan syiar keagamaan agar supaya masyarakat memahami dan mencintai Agama Islam dan Keagungan Allah Swt.
- Bahwa menurut Ahli, suara Masjid yang dikeluarkan dari pengeras suara seperti : Adzan, mengaji, tadarus, suara imam, ceramah agama dan lain-lain yang berhubungan dengan ritual agama Islam.
- Bahwa sepengetahuan Ahli bahwa syariat Adzan memang harus kuat (keras). Hal tersebut berguna agar orang- orang / kaum Muslimin yang berada di sekitar Masjid dapat mendengar suara Adzan yang merupakan tanda masuknya waktu shalat.
- Bahwa menurut Ahli, perkataan Terdakwa Meliana kepada Kak U'o maupun kepada Haris Tua Marpaung dan Dailami, yakni :
 - a. "Kak tolong bilang sama Uak itu, kecilkan suara Masjid itu kak, sakit kupingku ribut".

Halaman 41 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. "Lu ya....Lu ya..itu Masjid lu memang bikin pekak lo.., hari – hari bising tak bisa tenang...".

sudah merupakan pernyataan perasaan dimuka umum yang bersifat permusuhan terhadap suatu jamaah Masjid dalam hal ini adalah agama Islam, menista Masjid berarti menista agama Islam.

- Bahwa FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) berdiri pada tanggal 21 Maret 2006, sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, sedangkan untuk FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Provinsi Sumatera Utara terbentuk pada tahun 2007.
- Bahwa tugas dan fungsi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :
 1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
 2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat.
 3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur.
 4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa yang dimaksud dengan Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Atas keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa tidak ada tanggapan.

3. Saksi Ahli Prof. Dr. KHAIRIL ANSARI, M.Pd.:

- Bahwa sebagai Ahli bahasa saksi ahli tidak kenal dengan Terdakwa Meliana dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 42 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. / Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan penerbitan Keputusan Komisi Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara Nomor : 001/KF/MUI-SU/I/2017 tanggal 24 Januari 2017.
- Bahwa Ahli ikut menghadiri sidang Komisi Fatwa yang berlangsung pada tanggal 24 Januari 2017, di Kantor M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara berdasarkan undangan pihak M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara, dalam rangka untuk memberikan pendapat sebagai Ahli Bahasa;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat sebagai Ahli Bahasa pada Keputusan Komisi Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 24 Januari 2017 bertempat di ruang rapat M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara sekitar pukul 11.00 wib.
- Bahwa Fatwa yang dimaksud adalah Fatwa tentang dugaan penistaan agama Islam yang dilakukan oleh saudari Meliana di Kota Tanjung Balai;
- Bahwa pendapat Saksi sesuai yang tertuang dalam Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara Nomor : 001/KF/MUI-SU/2017, tanggal 24 Januari 2017 adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat unsur penistaan (perendahan, penodaan) terhadap agama dalam percakapan antara Saudari Meliana dengan Saudara Haris Tua Marpaung;
 - b. Bahwa Saudari Meliana dalam konteks ini justru memaknai Masjid sebagai tempat bikin ribut, tidak tenang, dan sakit kuping, padahal Masjid adalah bagian dari identitas umat Islam. Jika seseorang merendahkan Masjid, tentu juga merendahkan agama Islam;
 - c. Bahwa keberatan Saudari Meliana atas suara Adzan yang berasal dari suara Masjid adalah bentuk Intoleran terhadap syariat agama Islam.
- Bahwa sumber data yang diberikan oleh pihak M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara pada Ahli sebagai bahan kajian untuk memberikan pendapat sebagai Ahli Bahasa adalah berupa Surat Pernyataan yang dibuat di Tanjungbalai pada tanggal 2 Desember 2016 dan ditandatangani oleh 3 (tiga) orang yaitu Saudara Haris Tua Marpaung, Saudara Drs. Dailami. M.Pd dan Rifai di atas materai enam ribu yang isi surat tersebut memuat berupa dialog percakapan antara anak laki-laki dari

Halaman 43 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari Meliana dengan saudara Haris Tua Marpaung dan percakapan Saudari Meliana sendiri dengan Saudara Haris Tua Marpaung.

- Bahwa menurut Ahli ucapan dari percakapan antara Saudari Melianadengan Saudara Haris Tua Marpaung yang dinilai terdapat unsur penistaan terhadap agama Islam adalah perkataan dari Saudari Meliana yaitu :

“..Lu ya...lu ya (maksudnya kamu, sambil telunjuk tangannya menunjuk muka Pak Haris Tua Marpaung) kita sudah sama-sama dewasa, ini negara hukum, itu Masjid bikin telinga gua pekak, sakit kuping AHLI, hari-hari ribut, siang ribut, malam ribut, bikin gua tidak tenang..”

- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan penistaan agama Islam adalah perbuatan merendahkan agama Islam.
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan penistaan suatu golongan tertentu adalah perbuatan merendahkan suatu kelompok tertentu, bila yang dimaksudkan golongan agama Islam maka terdapat perbuatan merendahkan agama Islam

Atas keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa tidak ada tanggapan.

4. Saksi Ahli Agama Islam ISMAIL, S.A.G., M.M.:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa MELIANA dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Ahli adalah Kepala Seksi KeMasjidan Bidang Urais di Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I Nomor : Kw.02/1-b/KP.07.6/777/MA/2013, tanggal 3 April 2013.
- Bahwa Ahli merupakan Ahli yang akan menerangkan tentang aturan-aturan yang berkenaan dengan kegiatan keMasjidan sebagaimana sesuai dengan tugas dan fungsi pokok Ahli di Kantor Kementerian Agama Sumatera Utara.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Kepala Seksi KeMasjidan Bidang Urais di Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :
 - Merencanakan kegiatan yang berkaitan dengan seksi keMasjidan.
 - Membagikan uraian tugas kepada staf sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Halaman 44 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengoreksi laporan yang akan ditandatangani oleh atasan.
- Mengecek laporab yang masuk dari daerah.
- Memeriksa dan membimbing kepala BKM (Badan Kemakmuran Masjid) yang memiliki masalah dalam pelaksanaan organisasi BKM (Badan Kemakmuran Masjid).
- Meparaf surat yang akan ditandatangani oleh atasan langsung.
- Membimbing kepala BKM (Badan Kemakmuran Masjid) yang melaksanakan Idaroh, Imaroh, Riayah, Bilal Mayit dan Bilal Masjid.
- Mengawasi kegiatan aplikasi Simas.
- Mengontrol kegiatan yang berkenaan dengan keMasjidan.
- Mengkoordinir penyaluran Al-quran.
- Bahwa Ahli menjelaskan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Nomor : KEP/D/101/78, tanggal 17 Juli 1978 tentang Tuntutan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musholla mengatur ketentuan mengenai hal-hal sebagai berikut :
 - Waktu Subuh, penggunaan pengeras suara maximal 15 (lima belas) Menit sebelum waktunya, kesempatan ini digunakan untuk baca AL-QURAN yang dimaksudkan membangunkan kaum muslimin yang masih tidur guna persiapan Shalat dan membersihkan diri, dan lain-lain.
 - Waktu Dzuhur dan Shalat Jum'at, penggunaan pengeras suara maximal 5 (lima belas) menit menjelang Dzuhur dan maximal 15 (lima belas) menit menjelang Dzuhur dan Jum'at supaya diisi dengan bacaan Al-Qur'an ditujukan keluar.
 - Asar, Maghrib, dan Isya penggunaan pengeras suara 5 (lima) menit sebelum Adzan pada waktunya dianjurkan membaca Al-Qur'an.
 - Takbir, Tahrim dan Ramadhan penggunaan pengeras suara keluar pada Idul-Fitri dilakukan malam 1 Syawal dan hari 1 syawal, pada Idul-Adha dilakukan 4 (empat) Hari berturut-turut sejak malam 10 Dzulhijjah, Tahrim yang berupa Doa menggunakan pengaras suara kedalam dan tahrim berupa zikir tidak menggunakan pengeras suara, Pada bulan Ramadhan sebagaimana pada hari dan malam biasa dengan memperbanyak pengajian, baca al-Qur'an yang ditujukan kedalam seperti tadarus dan lain-lain.

Halaman 45 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upacara hari besar Islam dan pengajian harus disampaikan oleh Muballigh dengan memperhatikan kondisi dan keadaan Audience (jama'ah), Ekspresi dan raut muka pendengar harus diperhatikan dan memberikan bahan kepada muballigh untuk menyempurnakan Tablighnya baik isi maupun cara penyampainnya, karena itu penggunaan pengeras suara yang dijukan kedalam, dan tidak untuk keluar karena tidak diketahui reaksi pendengarnya atau lebih sering menimbulkan gangguan bagi yang istirahat dari pada yang didengarkan sungguh-sungguh, dikecualikan dari hal ini, apabila pengunjung tabligh atau hari besar Islam memang melimpah keluar.
- Bahwa Ahli mengatakan sesuai dengan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Nomor : KEP/D/101/78, tanggal 17 Juli 1978 untuk waktu Isya termasuk 5 (lima) menit penggunaan pengeras suarasebelum Adzan, dalam keputusan tersebut dijelaskan yang dibunyikan itu, begitu mau masuk waktu Shalat maka "Adzan", ada 2 (dua) macam Toa, pertama Toa nya bisa keluar dan yang kedua Toa nya bisa kedalam. Tapi suara Adzan dan pengajian, maksudnya suara "Pengajian". Sedangkan untuk volume kekerasan dari Toa tersebut tidak ada diatur.
- Bahwa menurut Ahli, Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Nomor : KEP/D/101/78, tanggal 17 Juli 1978 tentang Tuntutan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musholla bukanlah merupakan kewajiban, namun harus diterapkan atau dilaksanakan untuk tercapainya sasaran dakwah dan penyampaian agama kepada masyarakat yang lebih luas di dalam atau di luar Masjid dan agar penggunaan pengeras suara oleh Masjid/Mushollah/Langgar lebih mencapai sasaran dan menimbulkan daya tarik untuk beribadah kepada Allah SWT.
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan kemaslahatan umat adalah untuk kebaikan umat.
- Bahwa menurut Ahli suara yang dikeluarkan oleh speaker/pengeras suara yang berada di Masjid, Musholla, Langgar yang untuk keluar adalah berupa suara Adzan, suara bacaan Al-quran sebelum masuk waktu Shalat dan suara pada saat takbiran Idul Fitri dan Idul Adha.
- Bahwa menurut Ahli suara yang dikeluarkan oleh speaker/pengeras suara yang berada di Masjid, Musholla, Langgar yang untuk kedalam adalah

Halaman 46 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa suara pengajian di dalam bulan Ramadhan dengan memperbanyak membaca Al-quran, Tadarus dan lain sebagainya.

Atas keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa tidak ada komentar.

5. Saksi Ahli Hukum Islam DR. IMAM YAZID, MA,:

- Bahwa kapasitas Ahli dalam bidang Hukum Agama Islam dengan dasar pendidikan Doktoral Hukum Islam.
- Bahwa benar Ahli menerangkan yang dimaksud dengan Agama adalah suatu ajaran yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan sesama manusia serta lingkungannya.
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan Islam secara bahasa artinya adalah penyerahan diri, keselamatan, sedangkan yang dimaksud dengan agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya yang terakhir Nabi Muhammad SAW, yang ajaran pokoknya berisikan perkara Akidah, Ibadah, dan Akhlak.
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan Adzan adalah syariat agama Islam sebagai pemberitahuan masuk waktu Shalat dengan lafaz-lafaz tertentu, panggilan untuk Shalat berjamaah dan memperjelas syiar-syiar Islam, sedangkan mengaji adalah membaca atau mempelajari Al-quran.
- Bahwa Ahli menerangkan Adzan dan mengaji adalah ibadah-ibadah yang dapat dilaksanakan dimana saja, adapun Masjid lebih diutamakan karena tujuan pembangunannya untuk beribadah umat Muslim.
- Bahwa Ahli menerangkan dalam suatu ritual agama Islam, pengeras suara atau speaker merupakan teknologi baru yang tidak ada pada masa Rasul, namun berdasarkan dalil mashlahah mursalah, menggunakan pengeras suara diperbolehkan, yang mana pengeras suara/speaker dapat digunakan pada beberapa ritual agama Islam khususnya ritual-ritual yang melibatkan banyak Jamaah seperti Adzan, Khotbah, Majelis Ta'lim dan lainnya.
- Bahwa Ahli menerangkan dalil menggunakan speaker/pengeras suara untuk Adzan dan mengaji adalah mashlahah mursalah, yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan

Halaman 47 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.

- Bahwa Ahli menerangkan ketentuan volume speaker/pengeras suara pada Masjid adalah berdasarkan kemaslahatan, para pengurus Masjid biasanya mengatur volume pengeras suara berdasarkan hal tersebut.
- Bahwa Ahli menerangkan kemaslahatan terkait volume speaker/pengeras suara di Masjid mencakup 2 (dua) hal, yaitu :
 - a. Mencapai tujuan hikmah syariat Adzan.
Kemaslahatan pada tujuan syariat Adzan adalah mendapatkan pahala (baik yang adzan dan yang mendengarkan) menjadi tahu masuk waktu Shalat dan tersiar ajaran Islam.
 - b. masyarakat sekitar Masjid.
Kemaslahatan masyarakat adalah terpanggil untuk Shalat berjamaah, perluasan jangkauan penyampaian dari apa-apa yang disiarkan di dalam Masjid dan pengaturan volume yang wajar.
- Bahwa Ahli menerangkan terhadap letak posisi speaker/pengeras suara pada Masjid atau Musholla pada saat mengaji dan Adzan telah ada aturan yang mengaturnya yaitu Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Nomor : KEP/D/101/78, tanggal 17 Juli 1978 tentang Tuntutan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musholla, namun Instruksi ini bersifat anjuran karena tidak ada paksaan maupun ketentuan sanksinya sehingga adat/kebiasaan masyarakat setempat dapat dijadikan pertimbangan hukum tentang teknis penggunaan pengeras suara.
- Bahwa Ahli menerangkan di Negara Republik Indonesia diperbolehkan menggunakan pengeras suara pada setiap Masjid untuk mengumandangkan Adzan dan suara mengaji.
- Bahwa Ahli menerangkan dasar setiap Masjid di Negara Republik Indonesia diperbolehkan menggunakan pengeras suara terdapat pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dimana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut ajaran agamanya.
- Bahwa Ahli menerangkan Adzan di Masjid adalah bagian dari amalan agama Islam, yang mana ukuran volumenya bergantung pada kebutuhan dan kemaslahatan.

Halaman 48 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan Agama adalah suatu ajaran yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan sesama manusia serta lingkungannya.
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan Islam secara bahasa artinya adalah penyerahan diri, keselamatan, sedangkan yang dimaksud dengan agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya yang terakhir Nabi Muhammad SAW, yang ajaran pokoknya berisikan perkara Akidah, Ibadah, dan Akhlak.
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan Adzan adalah syariat agama Islam sebagai pemberitahuan masuk waktu Shalat dengan lafaz-lafaz tertentu, panggilan untuk Shalat berjamaah dan memperjelas syiar-syiar Islam, sedangkan mengaji adalah membaca atau mempelajari Al-quran.
- Bahwa Ahli menerangkan dalil menggunakan speaker/pengeras suara untuk Adzan dan mengaji adalah mashlahah mursalah, yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.
- Bahwa Ahli menerangkan terhadap letak posisi speaker/pengeras suara pada Masjid atau Musholla pada saat mengaji dan Adzan telah ada aturan yang mengaturnya yaitu Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Nomor : KEP/D/101/78, tanggal 17 Juli 1978 tentang Tuntutan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musholla, namun Instruksi ini bersifat anjuran karena tidak ada paksaan maupun ketentuan sanksinya sehingga adat/kebiasaan masyarakat setempat dapat dijadikan pertimbangan hukum tentang teknis penggunaan pengeras suara.
- Bahwa Ahli menerangkan dasar setiap Masjid di Negara Republik Indonesia diperbolehkan menggunakan pengeras suara terdapat pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dimana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut ajaran agamanya.

Halaman 49 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Adzan di Masjid adalah bagian dari amalan agama Islam, yang mana ukuran volumenya bergantung pada kebutuhan dan kemaslahatan.
- Bahwa Ahli menerangkan penggunaan pengeras suara di Masjid sebagai pendukung kegiatan ibadah dan dakwah adalah kebiasaan / tradisi umat Islam di wilayah tertentu yang dapat dijadikan pertimbangan hukum, dan mungkin berbeda kebiasaan/tradisinya dengan wilayah lainnya.
- Bahwa Ahli menerangkan penggunaan pengeras suara untuk adzan adalah sesuatu yang lazim digunakan di Masjid atau Mushola, jika dikatakan Masjid sebagai sesuatu yang membuat pekak, membuat bising, membuat tidak bisa tenang, maka itu merupakan perkataan merendahkan atau menistakan syariat Adzan (amalan umat Islam) yang memang dilaksanakan di Masjid.

Atas keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa tidak ada komentar.

Menimbang, bahwa SaksiAhli Hukum Pidana DR. MAHMUD MULYADI, SH.M.Hum, yang telah memberikan keterangan/pendapatnya sebagai Ahli dibawah sumpah di hadapanPenyidik Polres Tanjung Balaiyang mana berdasarkan pasal 186 KUHAP dan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dengan seijin Ketua Majelis Hakim keterangan Ahli dibacakan di depan persidangan pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli merupakan Ahli hukum pidana.
- Bahwa yang dimaksud dengan Kesalahan dalam arti hukum pidana, kesalahan merupakan suatu asas untuk memidana seseorang, yaitu asas "geen straf zonder schuld" bahwa tiada pidana tanpa adanya kesalahan. Asas ini dituangkan dalam unsur subjektif berupa kesengajaan.

Menurut Simon bahwa "kesalahan" merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana seorang pelaku kejahatan yang terdapat dalam jiwa pelaku dan hubungannya dengan perbuatannya itu yang dapat dipidana.Berdasarkan kejiwaannya itu sipelaku dapat dicela karena kelakuannya itu.Kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. (S.R. Sianturi (1996). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya.Jakarta; Alumni Ahaem-Petehaem, hal. 159).

Van Hamel menyatakan "kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan

Halaman 50 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (Schuld is de verant woordelij rechtens)".

Pompe mengatakan antara lain: "Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Kesalahan ini dapat dilihat dari sudut: menurut akibatnya ia adalah hal yang dapat dicelakan (verwijtbaarheid) dan menurut hakekatnya ia, adalah hal dapat dihindarkannya (Vermijdbaarheid) perbuatan yang melawan hukum.

Menurut Chairul Huda, baik di negara-negara civil law, maupun common law, kesalahan atau mens rea, justru dipandang sebagai nilai etis dari pemidanaan. Apakah berdasarkan asas "geen straf zonder schuld" atau dalam istilah latin "actus non est reus nisi mens sit rea", unsur kesalahan atau mens rea menjadi sangat penting dalam penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan. Chairul Huda (2006). Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta : Kencana, hal. 74).

- Bahwa bentuk-bentuk dari kesengajaan dalam teori hukum pidana pada umumnya dibedakan tiga macam kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet alsoogmerk),

Bentuk kesengajaan ini merupakan turunan dari teori kehendak (de will). Dalam kesengajaan ini, seseorang melakukan tindak pidana yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Jonkers kesengajaan ini merupakan bentuk yang paling murni dan sederhana. Menurut van Hattum, opzet alsoogmerk itu hanya dapat ditujukan kepada tindakan-tindakan baik untuk melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu ataupun tindakan untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Para penyusun MvT telah mengartikan kesengajaan itu sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan dimengerti." (PAP.Lamintang (2003). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 312).

Perkataan "dengan maksud" dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan "met het oogmerk" yang berarti bahwa kesengajaan (opzet)

Halaman 51 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai opzet als oogmerk. Dalam hal ini maksud sipelaku tidak boleh ditafsirkan lain kecuali "dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum." (P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir (1983). Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hal. 160.)

2. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (Opzet met Bewustheid van Zekerheid of Noodzakelijkheid).

Bentuk kesengajaan ini merupakan turunan dari teori mengetahui atau membayangkan. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian adalah kesengajaan bahwa pelaku dengan perbuatannya itu tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict tetapi si pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, kalau hal itu terjadi.

Menurut J. Remmelink, kesengajaan ini dikatakan ada jika maksud tujuan si pelaku tertuju pada hal lain (yang bisa namun tidak harus berbentuk delik), namun pada saat yang sama di dalam diri pelaku ada keyakinan bahwa tujuan dari maksudnya itu tidak mungkin tercapai tanpa sekaligus menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak dikehendaki. Dalam hal ini tidak dituntut adanya kepastian, namun cukup bahwa hal itu dianggap sangat mungkin terjadi. Contoh klasik adalah suatu kasus yang terjadi tahun 1875 di Kota pelabuhan Bremerhaven (Jerman). Kasus ini terkait dengan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Thomas van Bremerhaven dengan berencana meledakkan kapal dengan bom dilaut lepas yang diasuransikan. Ini merupakan maksud tujuan perbuatannya. Usaha mendapatkan premi merupakan maksud lainnya, tujuan yang berfungsi sebagai motif untuk melakukan peledakkan. Pelaku sesungguhnya tidak menginginkan matinya anak buah kapal, namun pelaku niscaya memiliki keyakinan tentang kemungkinan akan adanya awak kapal yang mati. Sikap batin menghendaki penghancuran kapal, juga jika perlu mengorbankan nyawa awak kapal, merupakan terkategori kesengajaan (dolus) menurut Mahkamah Tinggi Jerman (Reichgericht). (J. Remmelink (2014). Pengantar Hukum Pidana Material

Halaman 52 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Inleding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht). Yogyakarta: Maharsa, hal. 176-177).

3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (Opzet met Waarschijnlijkheid Bewustzinj).

Bentuk kesengajaan ini juga merupakan turunan dari teori mengetahui atau membayangkan. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet met waarschijnlijkheidBewustzinj) bahwa pelaku memandang akibat dari apa yang dilakukannya tidak sebagai suatu hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan bahwa hal pasti terjadi. "waarschijnlijkheid". Sebagai contoh Yurisprudensi Hooge Raad (MA Belanda) terkenal dengan peristiwa "de Hoornse Taart", Arrest Kue Tar tanggal 19 Juni 1911. Kejadiannya adalah seorang pelaku mengirimkan Kue Taar yang sudah diisi dengan racun kepada A dengan maksud untuk membunuh si A dengan memakan kue taar beracun tersebut. Ternyata si A tidak memakan kue Taar tersebut, tetapi justru yang memakannya adalah istri si A sehingga istri si A tersebut meninggal dunia. Hakim memutuskan dalam Putusannya bahwa si pelaku dinyatakan bersalah telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap si A dan bersalah secara sengaja membunuh Istri si A. Alasan pertimbangan hakim ialah walaupun kehendak langsung pelaku adalah untuk membunuh (kematian) si A, namun si pelaku dapat dipersalahkan karena tidak mengambil suatu tindakan pencegahan terhadap suatu kejadian yang dapat disadari akan kemungkinan bahwa istri si A atau anggota keluarga lainnya yang mungkin saja memakan kue Taar beracun tersebut. Dalam kondisi ini si Pelaku dianggap dapat menyadari (menginsyafi) bahwa tidak hanya si A saja yang memakan kue tersebut, akan tetapi kemungkinan besar orang-orang lain atau anggota keluarga lainnya yang berada di sekitarnya bisa memakan kue tersebut. Kesalahan si Pelaku tergolong dalam bentuk Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (Opzet met waarschijnlijkheidBewustzinj) (S.R. Sianturi, Op. Cit., hal 263-264).

- Bahwa dapat AHLI jelaskan dalam rumusan delik pasal 156a huruf a dan Pasal 156 KUHP yang dipersangkakan tersebut, terdapat element unsur "Dengan Sengaja" dan Unsur "Di Muka Umum". Unsur dengan sengaja

Halaman 53 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kita ketahui bahwa undang-undang tidak memberikan definisi atau terminologi apa yang dikatakan dengan sengaja karena berhubungan dengan sikap bathin, dalam arti yang mengetahuinya adalah sipelaku itu sendiri, orang-orang dapat menyimpulkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku sengaja atau tidak setelah melihat, menganalisa atau mempelajari dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku/sipembuat.

- Bahwa dapat AHLI jelaskan pengertian di muka umum dapat dilihat pada Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan yang sama dengan Pasal 156a KUHP. R. Soesilo menyamakan kata “di muka umum” dengan “di tempat umum” yang berarti suatu tempat yang di datangi publik atau di mana publik dapat mendengar. Tidak perlu bahwa kata-kata itu diucapkan harus berdiri di tepi jalan raya, akan tetapi yang disyaratkan itu bahwa di tempat itu ada orang banyak. Dan juga tidak mengurangi syarat bahwa harus di muka umum dan ada orang banyak, maka perbuatan itu bisa terjadi, meskipun hanya ditujukan pada satu orang.

Pengertian unsur “di muka umum” tidak berarti kata-kata menghasut tersebut diucapkan ditempat umum, melainkan bahwa kata-kata itu telah diucapkan di dalam keadaan atau cara yang demikian sehingga dapat didengar oleh khalayak ramai (H.R. 26 Juni 1916, N.J. 1916, 703, W. 9955).

Unsur dengan sengaja dalam Pasal 156a KUHP adalah unsur subjektif yang bentuk kesengajaannya sangat luas dan bisa diukur berdasarkan 3 bentuk kesengajaan seperti yang telah AHLI jelaskan di atas. Unsur subjektif ini berfungsi untuk menilai apakah pelaku (tersangka) pada suatu kasus bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya unsur “sengaja” ini dinilai telah terpenuhi atau tidak setelah pembuktian unsur objektif (perbuatan).

Oleh karena itu, unsur “kesengajaan” di atas tidak hanya terkait dengan unsur “di muka umum”, melainkan juga terkait dengan unsur-unsur objektif lainnya, yaitu :

- a. di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan;
- b. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan terhadap sesuatu agama yang dianut di Indonesia, atau;
- c. penyalahgunaan terhadap sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau;

Halaman 54 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. penodaan terhadap sesuatu agama yang dianut di Indonesia;

Atas keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa tidak ada tanggapan;

7.SaksiAhli Hukum Pidana FERI ANTONI SURBAKTI, SH. M.H, keterangannya dibacakan dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Ahli merupakan Ahli hukum pidana;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan unsur subjektif dan unsur objektif dalam suatu tindak pidana unsur yang melekat / terdapat dalam diri pelaku tindak pidana. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dari si pelaku.
- Bahwa yang dimaksud unsur subjektif dan objektif yang dimaksud dalam Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a huruf a dan yang berbunyi :

- Pasal 156 :

Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia.

- Pasal 156a huruf a :

Barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

- Bahwa dapat AHLI jelaskan :

Bahwa unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 156a Huruf (a) KUHPidana, yakni :

Unsur Subjektif : Dengan Sengaja.

Unsur Objektif : - Di muka umum.

- Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan
- Bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Sedangkan, unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 156 KUHPidana meliputi :

Unsur Objektif : - Di muka umum ;

- Menyatakan atau memberikan pernyataan ;
- Mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan.

Halaman 55 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia.

Meskipun Undang-undang tidak mencantumkan unsur kesengajaan (unsur subektif), namun sudah cukup jelas bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHPidana tetap mensyaratkan perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja.

- Bahwa yang dimaksud dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Fatwa berasal dari bahasa Arab, yang artinya adalah sebuah pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Menurut Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia, dinyatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia atau disingkat dengan MUI adalah sebagai wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami serta meningkatkan partisipasi umat islam dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, yang dimaksud dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (M.U.I) adalah keputusan ataupun pendapat yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan suatu masalah kehidupan umat beragama khususnya agama Islam.
- Bahwa kedudukan sebuah fatwa dalam peraturan perundang-undangan Indonesia Merujuk pada hirarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (M.U.I) bukanlah merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Fatwa Majelis Ulama Indonesia hanya mengikat dan ditaati oleh umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap Majelis Ulama Indonesia (M.U.I) itu sendiri. Dengan kata lain, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (M.U.I) tidak punya legalitas untuk memaksa harus di taati oleh seluruh umat muslim.

Namun demikian, sekalipun Fatwa Majelis Ulama Indonesia bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana yang dijelaskan diatas, akan tetapi dalam konteks penegakan hukum bahwa Fatwa Majelis

Halaman 56 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulama Indonesia (MUI) bisa di jadikan sebagai keterangan ahli atau pendapat (doktrin), guna pembuktian kasus konkret individual (in concreto) ;

- Bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 156 KUHPidana dan Pasal 156a Huruf a KUHPidana pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan sebagaimana yang telah diuraikan pada point 7 diatas, kiranya perlu terlebih dahulu disampaikan dan di jelaskan kembali menyangkut unsur-unsur tindak pidana (unsur objektif) yang terkandung dalam Pasal 156 KUHPidana jo Pasal 156a Huruf (a) KUHPidana yaitu berupa :
 - Di muka umum atau in het openbaar. Maksud perkataan “ di muka umum “ adalah tempat-tempat umum yaitu tempat-tempat yang dapat di datangi oleh setiap orang. Akan tetapi, istilah di muka umum, bukan berarti selalu di tempat umum, melainkan juga dapat meliputi satu rumah kediaman dengan di hadiri oleh banyak orang, sudah termasuk ke dalam unsur di muka umum.
 - Menyatakan atau memberi pernyataan atau Uiting Geven. Kata “Uiting “ berasal dari kata “Uiten“ yang diartikan sebagai perbuatan yang menunjukkan perasaannya (Zijn govoelen tekenengeven). Perbuatan yang menunjukkan perasaan itu dapat dilakukan dengan kata-kata (lisan), melainkan juga dapat dilakukan dengan tindakan. Dengan demikian, kata Uiting Geven atau menyatakan sesuatu itu juga harus dipandang sebagai dapat dilakukan, baik dengan lisan maupun dengan tindakan.
 - Mengenai perasaan. Maksud perkataan perasaan disini berupa menyatakan sesuatu perasaan yang di liputi adanya emosi (amarah), kebencian yang menimbulkan permusuhan atau penghinaan/penistaan atau merendahkan terhadap satu golongan penduduk atau suatu agama yang dianut di Indonesia.
 - Menyangkut dengan golongan penduduk. Tentang apa yang dimaksud dengan golongan penduduk, undang-undang telah memberikan penafsiran secara outhentik yakni setiap bagian dari penduduk Indonesia yang mempunyai perbedaan dengan yang satu dengan yang lainnya, yaitu yang terdiri dari :
 1. Ras, yakni segolongan orang yang terdiri dari individu-individu yang mempunyai keterikatan yang erat antara yang satu dengan

Halaman 57 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya. Misalnya : karena memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang sama.

2. Landraad, yang sebenarnya diartikan sebagai penduduk, akan tetapi juga diartikan sebagai kebangsaan.
 3. Agama, dalam hal ini maka agama yang dimaksud adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Khatolik, Budha, Hindhu, Kongucu dan aliran kepercayaan.
- Bahwa tindak pidana yang diatur pada 156 KUHPidana Jo Pasal 156a Huruf (a) KUHPidana dapat dimasukkan ke dalam kelompok tindak pidana penghinaan. Oleh sebab, pada penodaan/penistaan mengandung sifat penghinaan terhadap agama bagi umat agama yang menganut agama yang bersangkutan. Selain itu, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156a KUHPidana dan Pasal 156 KUHPidana mengandung unsur yang bersifat alternatif dan bukannya kumulatif. Artinya, jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka perbuatan itu dapat dikenakan Pasal 156a huruf a KUHPidana dan Pasal 156 KUHPidana.

Atas keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa tidak ada kometar.

8. Ahli Agama Islam Dr. H. AMIRSYAH, M.AG.:

- Bahwa Ahli merupakan Ahli Hukum Pidana.
- Bahwa bidang keahlian AHLI adalah :
 - Dalam bidang Hukum Islam, yakni mempunyai kemampuan dalam menjelaskan hukum islam yang berkaitan dengan Ilmu fiqih misalnya menjelaskan tentang makna sholat, azan, puasa dan lain-lain.
 - pendidikan islam yakni mempunyai kemampuan dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan islam dalam menyadarkan masyarakat agar hidup tertib, aman dan damai.
 - Dalam bidang dakwa telah berpengalaman menyampaikan dakwah dimasyarakat sejak 1984 hingga saat ini
- Bahwa jabatan AHLI di M.U.I Pusat sebagai wakil sekjen MUI pusat, sesuai dengan jabatan AHLI tersebut AHLI membidangi pendidikan, komunikasi dan hukum.
- Bahwa yang dimaksud dengan Fatwa adalah jawaban atas permasalahan yang ditanyakan oleh seorang atau sekelompok masyarakat yang di tujuan

Halaman 58 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ulama (MUI), sehingga dapat menjawab permasalahan yang ditanyakan oleh masyarakat tersebut. Fatwa tersebut sifatnya mengikat secara Syar'i terutama bagi yang meminta jawaban atas pertanyaan tersebut.

- Bahwa organisasi atau lembaga yang dapat mengeluarkan fatwa adalah secara umum fatwa bisa dikeluarkan dari lembaga lain seperti Fatwa dari Al-Wasliyah, Muhamadiyah dan NU (Nahdatul Ulama) dan lain sebagainya.
- Bahwa pada Majelis Ulama Indonesia (M.U.I) baik pada tingkat Kabupaten, Daerah dan Provinsi masing-masing dapat mengeluarkan atau menerbitkan fatwa dimana untuk berskala daerah Kabupaten Kota diputuskan oleh M.U.I Daerah Kabupaten Kota, dan untuk berskala Provinsi diputuskan oleh M.U.I Provinsi, sedangkan untuk berskala nasional diputuskan oleh M.U.I Pusat. Adapun kekuatan hukum atas keputusan fatwa yang diterbitkan oleh MUI Daerah kabupaten kota dan Provinsi mengikat untuk kasus tertentu di daerah tersebut.
- Bahwa kekuatan hukum Fatwa yang diterbitkan oleh M.U.I masing-masing daerah Kabupaten Kota dan Provinsi serta M.U.I tingkat Pusat mengikat secara syar'i (Hukum Islam) terutama dari pihak yang meminta pendapat dalam bentuk fatwa, dan fatwa tersebut mengikat secara hukum positif jika telah diputuskan melalui proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kesatuan republik Indonesia.
- Bahwa Fatwa M.U.I tidak dapat dibatalkan ataupun dirubah setelah fatwa tersebut diputuskan / ditetapkan, namun jika ada kekeliruan dalam fatwa, dapat dilakukan perbaikan dengan cara keputusan fatwa harus dibuatkan fatwa baru lagi, sesuai dengan kaidah hukum islam yaitu hasil Ijtihad (pendapat) tidak dapat dibatalkan dengan Ijtihad orang lain.
- Bahwa Pejabat M.U.I dari tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat yang berwenang memutuskan keputusan Fatwa yang berwenang memutuskan fatwa adalah sesuai perosedur penetapan fatwa yang diterbitkan oleh komisi fatwa MUI tahun 2012 yakni Komisi fatwa MUI pusat, Komisi Fatwa MUI provbinsi dan kabu paten Kota sesuai dengan skala kasus yang di tangani.
- Bahwa ketentuan atau aturan bagi pejabat MUI yang bisa menentukan Fatwa adalah ada sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh pengurus

Halaman 59 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisi fatwa baik dalam bidang hukum islam maupun ilmu fiqih serta ilmu lain yang berkaitan dengan kebutuhan dalam menetapkan fatwa tersebut.

- Bahwa fatwa tersebut diputus karena adanya permintaan dari orang atau lembaga yang digunakan untuk kemaslahatan (kebaikan) umat manusia. Dan proses atau tata cara penerbitan Fatwa M.U.I tersebut sebagai berikut :

 - 1) Adanya surat masuk dari orang atau lembaga yang meminta Fatwa MUI.-
 - 2) Selanjutnya didisposisi dari dewan pimpinan MUI ke komisi fatwa
 - 3) selanjutnya dirapatkan di komisi fatwa namun tidak ada batasan dalam melakukan rapat berapa kali,
 - 4) dalam menetapkan fatwa sesuai dengan SK Dewan Pimpinan MUI Nomor U-596/MUI/IX/1997 yaitu:
 - Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah Rasulullah yang mu'tabarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat
 - Jika tidak terdapat dalam kitabullah dan sunnah rasul sebagaimana ditentukan diatas, keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma, qiyas, yang mu'tabar, dan dalil hukum yg lain seperti istihsan, masalah murasalah, dan saad zariah
 - Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yg berhubungan dengan dalil dalil hukum maupun yg berhubungan dengan pihak yang berbeda pendapat.
 - Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya sebagai bahan pertimbangan
 - 5) Selanjutnya setelah dibuat draf fatwanya maka dirapatkan untuk di setuju bersama kemudian ditandatangani sekretaris fatwa ketua komisi fatwa, baru kemudian diajukan kedewan pimpinan MUI tingkat daerah kabupaten kota, provinsi dan Pusat untuk ditandatangani.

- Bahwa Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara Keputusan Nomor : 001/KF/MUI-SU/II/2017 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penistaan Agama Islam Oleh sdr MELIANA di Kota Tanjung Balai yang diterbitkan oleh Provinsi Sumut adalah SAH sesuai dengan prosedur penetapan fatwa.

Halaman 60 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara Keputusan Nomor : 001/KF/MUI-SU//2017 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penistaan Agama Islam Oleh sdr MELIANA di Kota Tanjung Balai berkekuatan hukum karena mengikat secara syar'i (Hukum Islam).

2) Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara Keputusan Nomor : 001/KF/MUI-SU//2017 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penistaan Agama Islam Oleh sdr MELIANA di Kota Tanjung Balai yang diterbitkan oleh MUI Provinsi Sumut, fatwa tersebut berlaku secara umum karena fatwa tersebut telah dilakukan kajian terlebih dahulu sesuai keahlian oleh komisi fatwa MUI.

- Bahwa penerbitan Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara Keputusan Nomor : 001/KF/MUI-SU//2017 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penistaan Agama Islam Oleh sdr MELIANA di Kota Tanjung Balai telah sesuai dengan mekanisme sesuai dengan pedoman penetapan fatwa majelis Ulama Indonesia Nomor : Istimewa/ VII/2012, tanggal 1 Juni 2012 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Atas keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa tidak ada kometar.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya mengajukan saksi fakta sebagai saksi a de charge yang memberikan keterangan tidak dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

1. Saksi LIAN TUI:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MELIANA dan ada hubungan keluarga karena saksi adalah suami terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 19.00 Wib, Pak DAILAMI, Pak HARIS TUA MARPAUNG Alias WAK LOBE dan Pak KASIDIK dan bersama dengan warga masyarakat datang ke rumah saksi menemui istri saksi yaitu Terdakwa, yang disambut oleh anak saksi yang bernama FERY SALIM Alias RIKEN yang membuka pintu rumah.
- Bahwa selanjutnya salah seorang dari masyarakat menanyakan, "Ada mamak atau ada ayah..?", selanjutnya FERY SALIM Alias RIKEN menjawab "ada", kemudian terdakwa Meliana menemui warga.
- Bahwa ketika terdakwa Meliana sudah bertemu dengan warga, lalu salah seorang dari warga bertanya pada terdakwa Meliana dengan mengatakan : "kamu melarang azan ya..??", dan dijawab istri saksi yaitu terdakwa Meliana, "Ga ada pak".

Halaman 61 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 19.05 wib, saksi pergi ke Masjid Al-Maksum dengan maksud saksi akan meminta maaf kepada seluruh jemaah Masjid Al-Maksum yang berada di Masjid.
 - Bahwa benar setelah saksi menyalami jemaah dan meminta maaf, saksi kemudian pulang ke rumah kemudian istri saksi menutup pintu luar dan dalam rumah.
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. Saksi SITI KAMARIAH :

- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah hubungan adik kakakandung .
- Bahwa terdakwa MELIANA dalam kesehariannya di Masyarakat, bersosial masyarakat di Lingkungan sekitar tempat tinggalnya.
- Bahwa benar terdakwa MELIANA telah tinggal di Lingkungan I tersebut sudah 8 (delapan) tahun lamanya dan terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan masyarakat sekitar.
- Bahwa pembantu terdakwa beragama Islam, terdakwa baik hubungannya dengan Pembantu tersebut dan selalu memberikan bantuan kepada keluarga Pembantu tersebut. Bahkan sampai dengan terjadinya peristiwa tersebut, pembantu terdakwa masih tetap datang membersihkan rumah terdakwa walau terdakwa tidak lagi tinggal di rumah tersebut.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Menghadapkan saksi ahli guna kepentingan terdakwa dan dengan bersumpah para saksi ahli tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ahli Hukum Pidana Dr. SRI WIYANTI ADDYONO, SH., LL.M., :

- Bahwa Ahli merupakan Ahli Hukum Pidana;
- Bahwa Ahli menerangkan terlebih dahulu dalam perbuatan pidana ada 3 (tiga) hal yang harus dilakukan yaitu:
 - Apakah suatu perbuatan melawan hukum itu memenuhi unsur-unsur delik dalam kitab hukum pidana atau azas hukum lainnya yang ditetapkan dalam subjek hukum itu?
 - Dalam hal tersebut dapat dijelaskan bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam unsur delik yang berarti semua elemen yang termasuk

Halaman 62 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam yang dibuktikan, dan jika seseorang memenuhi unsur delik bukan serta merta telah melakukan pidana.

- Apakah perbuatan itu termasuk melawan hukum?
- Dalam hal tersebut dapat dijelaskan bahwa perbuatan mutlak yang dilakukan sudah memenuhi unsur delik tapi perbuatan itu secara analisis memenuhi melawan hukum yang terdiri dari objektif yaitu memenuhi unsur delik yang telah di undangkan oleh Perundang-undangan dan subjektif yaitu sejauh mana melawan hukum tersebut yang secara kehendak dan niat untuk melakukan perbuatan hukum yang tidak sertamerta dalam satu perbuatan.
- Apakah perbuatan itu tercela?
- Dalam hal tersebut dapat dijelaskan bahwa perbuatan yang sudah melakukan delik yang secara analisis memenuhi melawan hukum yang mana jika perbuatan hukum tersebut tidak memenuhi perbuatan unsur tercela maka tidak bisa disebut perbuatan pidana yang dianggap salah.
- Bahwa adapun tujuan ppidanaan agar ppidanaan tersebut terpenuhi dilihat dari:
 - Rasa keadilan
 - Kepastian hukum
 - Kemanfaatan,
 - Yang mana ketiga hal tersebut untuk tercapainya tujuan ppidanaan harus dijalankan secara bersamaan.
- Bahwa tujuan hukum pidana yang dapat direferensi atau diproses dilihat dari teori yaitu:
 - Teori Klasik yaitu membuat orang menjadi jera atau orang tidak dipidana yang mana maksudnya orang yang dipenjarakan belum tentu jera dan sadar apa yang dilakukannya.
 - Teori Modern yaitu ppidanaan yang dilakukan bukan untuk menyakiti seseorang tetapi untuk melakukan suatu tindakan memperbaiki situasi, yang difokuskan pada apa yang akan terjadi pada proses pidana yang terjadi apakah menjadi lebih baik atau tidak.
 - Teori gabungan yaitu melihat keseimbangan anatara unsur edukasinya atau dengan unsur ppidanaannya yang terpenting adanya unsur restorasi justice yaitu untuk mengembalikan keadaan atau situasi semula

Halaman 63 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih baik, yang mana dalam hukum pidana itu adalah langkah terakhir dari akar permasalahan yang disangkakan dalam perbuatan tertentu, konteks tertentu yang dikategorikan dalam situasi yang muncul dalam perbuatan pidana.

- Bahwa yang penting dalam teori modern dan teori gabungan yaitu adanya interdiscipliness dalam permasalahan hukum, apakah ada masalah sosial atau agama sehingga dalam konteks ini yang memberikan pendekatan tujuan pidana yang mana bukan untuk membongkar yang terjadi tapi memberikan alternatif untuk mengubah situasi atau kedepannya yang lebih baik.
- Bahwa dalam pasal 156 KUHPidana dan Pasal 156 a huruf a KUHPidana untuk penerapan unsur-unsur pasal yang harus dipenuhi sehingga seseorang bisa didakwa pasal tersebut maka terlebih dahulu Ahli menerangkan terlebih dahulu harus didasarkan pada delik-delik, prinsip-prinsip dan asas-asas hukum pidana dan harus berprinsip terhadap asas legalitas yaitu yang mengatur setiap proses pidana di Indonesia, yang mana menekankan / meletakkan asas legalitas terhadap 7 (tujuh) aspek yaitu :
 1. Delik yang mana tidak ada pidana yang peraturan mengaturnya.
 2. Prinsip Analogi yaitu adanya unsur legalitas maka tidak memungkinkan adanya penafsiran bersifat analogi.
 3. Tidak ada peraturan yang pidana berdasarkan kebiasaan, yaitu kebiasaan berkembang atau termasuk desak-desak dalam masyarakat tertentu.
 4. Tidak boleh ada perumusan delik yang tidak jelas yang mana maksudnya hukum itu harus jelas dan elemen yang tidak kabur yang memenuhi saran dan serta.
 5. Tidak ada ketentuan surut dari ketentuan pidana.
 6. Tidak ada pidana yang memenuhi kecuali ketentuan lain undang-undang.
 7. Melihat situasi yang dipersidangkan terkait pasal 156 KUHP dan 156 a KUHP yang dilihat dari kontekstual dalam konteks aspek historis ada perbedaan konteks yaitu:
 - a. Pada Pasal 156 KUHPidana yaitu pemerintah kolonial pada jaman dulu yang hanya berlaku di Indonesia

Halaman 64 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada Pasal 156a KUHPidana yaitu yang dibentuk pada zaman orde baru pada jaman Soeharto yang pengaturan-pengaturannya untuk menjaga keharmonisan.

- Bahwa dalam penerjemahan Soesilo dalam Pasal 156 KUHPidana yaitu "Barang siapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk negara Indonesia".

Dapat dijelaskan terkait dalam unsur pasal tersebut yang dikatakan golongan adalah tiap-tiap bahagian penduduk Negara Indonesia yang berbeda dengan sesuatu atau sebahagian tertentu, baik agama, bangsanya, tempat asal, keturunan, dl.

Dalam hal ini Pasal 156 KUHPidana ada perbedaan dan persamaan dengan Pasal 154 KUHPidana, adapun perbedaannya yaitu:

1. Pasal 156 KUHPidana yaitu unsurnya ditujukan kepada golongan penduduk Indonesia, sedangkan
2. Pasal 154 KUHPidana yaitu unsurnya ditujukan kepada Pemerintah Indonesia
3. Adapun persamaannya yaitu:
 - a. Unsur dimuka umum yaitu tempat dimana bisa diakses secara bebas seperti tempat umum atau jalan yang dikatakan tempat umum bisa juga tempat yang tertutup namun dilakukan yang biasa dibuat dalam acara atau pergelaran bersifat umum yang banyak pihak menghadiri tempat tersebut.
 - b. Unsur menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan.

- Bahwa dalam Pasal 156 KUHPidana yaitu tindakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan yang dianalisis merupakan tindakan nyata atau konkrit dalam perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan tentu harus dipilah yang harus ada fakta yang dimaksud dalam hal tersebut, maka dalam hal ini sering dikatakan bahwa pasal tersebut termasuk pasal tidak jelas.

- Bahwa yang bersifat menghina merupakan harus ada hubungan dengan beberapa orang dengan beberapa tindakan tertentu yang kelompok seseorang itu dianggap penghinaan.

Halaman 65 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 156 a KUHPidana yang unsurnya yaitu “Barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia “.

Dalam hal ini dapat dijelaskan unsur sengaja yaitu unsur yang penting harus dibuktikan secara baik apakah seseorang pelaku mengetahui atau menghendaki ucapannya sebagai syarat kesengajaan lainnya semata-mata untuk niat yang harus dibuktikan.

Yang tujuan pasal ini untuk melindungi ketentraman orang beragama yang harus diperhatikan jangan sampai penerpaan pasal ini membuat perpecahan umat beragama.

- Bahwa benar Ahli menerangkan dalam unsur sengaja dimuka umum bisa dibuktikan jika sikap bathin yang ditujukan yang dinilai pada keseharian pada orang tersebut dalam menyikapi agama yang berbeda, yang sangat berperan diungkapkan seseorang merupakan ungkapan bathinnya maka diperlukan kehati-hatian dalam proses hukum yang berjalan.

Atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak ada komentar.

2. Saksi Ahli Bahasa Dr.MUTSYUHITO SOLIN,M.Pd:

- Benar Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan memberikan keterangan dengan baik dan benar di depan persidangan sesuai dengan keahlian/ilmu pengetahuan yang Ahli miliki.
- Bahwa Ahli merupakan Ahli Bahasa.
- Bahwa dalam ilmu bahasa menganut keahlian –keahlian lain yang terkait dalam bahasa itu sendiri, adapaun bahasa meliputi lima bahasa, bentuk bahasa, sintesis , dan kompetensi bahasa yaitu bagaimana menggunakan bahasa.
- Bahwa pengertian arti atau tata bahasa itu sendiri dialami oleh Ahli baik secara simantik (arti kata), pragmatig (pemakaian bahasa), jadi mengajar seseorang untuk berbahasa berkompeten dalam menggunakan bahasa baik strategi bahasa atau menafsirkan suatu bahasa.
- Bahwa terhadap penafsiran/penerjemahan mempunyai dasar mendengar tolak ukur yang dibicarakan yaitu jika dikuasai maka berani untuk memberikan tafsir tentang hukum yang dimaksud dalam isi kalimat.

Halaman 66 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pengaruh suatu bahasa yang disampaikan seseorang sehingga penangkapan yang diterima dan disampaikan lagi berbeda makna dan teorinya maka terjadi peristiwa bahasa yang terdapat beberapa faktor yaitu pembicara, pendengar, topik yang dibicarakan, suasana atau situasi pembicara dan nada atau suara.
- Bahwa respon yang diterima oleh pendengar ada kalanya tidak sama dengan yang diterima tergantung pada suasana perasaan atau konteks karena bahasa itu adalah ucapan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan dalam sajian yang sudah dituliskan dalam suatu tulisan bisa menjadi meresponnya secara sempurna yang dituangkan secara tertentu harus dibuktikan oleh alat perekam, karena pendengaran manusia untuk merekap dalam konteks, karena manusia lebih dari 10 (sepuluh) menit sudah tidak konsentrasi lagi untuk mendengar dan pendengar akan dilihat lagi dalam persepsi dan kemampuannya.
- Bahwa dalam teori tindak bahasa yaitu " apa yang bisa anda katakan dengan kata-kata".
- Bahwa Ahli bahasa tetap memerlukan alat rekaman dimana suatu ucapan yang dibuat.
- Bahwa sahnya suatu bahasa selain rekaman yaitu cek atau mengkonfirmasi untuk membuktikan apakah benar kalimat yang disampaikan atau tidak untuk memastikan penafsiran yang sama atau beda.
- Bahwa untuk mendapatkan ucapan berbeda-beda maka Ahli bahasa tidak mengintervensi terhadap niat atau maksud seseorang tapi mengkonfirmasi.
- Bahwa terhadap pengertian kata demi kata yang dikaitkan Pasal 156 a KUHP yang didalamnya unsur menghina dapat dijelaskan bahwa menghina merupakan apabila seseorang mengucapkan suatu ucapan yang menyinggung perasaan orang lain atau kelompk dengan pilihan tertentu atau nada yang bermakna penghinaan.

Atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak ada komentar.

3. Saksi Ahli Agama Islam Dr. RUMADI., M.Ag:

- Bahwa Ahli merupakan Ahli agama Islam.
- Bahwa Adzan bukanlah pokok ajaran-ajaran agama, tetapi Adzan merupakan sunah yang paling tinggi.

Halaman 67 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adzan dengan pengeras suara sangat berbeda yang mana pengeras suara merupakan implikasi sosial berdasarkan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam nomor Kep/D/101/1978 tentang penggunaan pengeras suara di Masjid, langgar dan Mushola yang harus memperhatikan masyarakat disekitarnya karena implikasi yang diatur tentang pengeras suara bukan Adzanya aspek sosial yang tinggi.
- Bahwa dalam islam untuk mencegah agar jangan salah pemahaman maka jika ada suatu berita yang disampaikan kepada seseorang jangan cepat-cepat dipercaya dan mintalah terlebih dahulu penjelasannya.
- Bahwa terhadap prinsip toleransi haruslah menerima perbedaan terhadap diri orang lain dan jika tidak ada prinsip tersebut terjadilah konflik yang akan terjadi menyempitnya ruang toleransi.
- Bahwa terkait Pasal 156a KUHP dapat dijelaskan adapun maksud dan ditujukan kepada siapa dapat di jelaskan bahwa pasal 156 a KUHPidana tidak bisa dilepas dengan Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, munculnya pasal 156a KUHPidana ini karena banyaknya aliran-aliran kepercayaan yang mengganggu kehidupan beragama.

Atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa terdakwa MELIANA dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan dengan baik dan benar di depan persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto Gang S. Damai No. 37 Lingkungan IV Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balaipada tahun 1990-an, namun pada tahun 2008, Terdakwa pindah ke Jalan Karya No. 32, Kelurahan Karya, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, dan setelah peristiwa pada tanggal 29 Juli 2016, Terdakwa bertempat tinggal di daerah Sekip Kota Medan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui di depan rumah Terdakwa adalah sebuah Masjid bernama Al-Maksum dan posisi Masjid tersebut tepat

Halaman 68 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan rumah Terdakwa (di seberang jalan) hanya jarak berkisar 10 (sepuluh) meter dan dipisahkan oleh Jalan Karya;

- Bahwa Masjid Al-Maksum berdiri terlebih dahulu di lingkungan tersebut barulah Terdakwa bertempat tinggal di Jalan Karya tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui keberadaan Masjid Al-Maksum tersebut ketika akan tinggal di lingkungan tersebut.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi KASINI Alias KAK U'O, rumah tempat tinggal Saksi KASINI Alias KAK U'O berada di barisan / sejajar dengan Masjid Al-Maksum.
- Bahwa Saksi KASINI Alias KAK UO memiliki kedai / kedai/warung di Jalan Karya No. 32 Kelurahan Karya Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, sehingga Terdakwa belanja keperluan sehari-hari di kedai / kedai/warung tersebut, kemudian 1 (satu) minggu sebelum tanggal 29 Juli 2018, tepatnya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016, Terdakwa datang ke kedai / kedai/warung Saksi KASINI Alias KAK UO untuk berbelanja seperti biasanya, pada hari itu Terdakwa mau membeli Indomie, lalu Terdakwa mengatakan : "mie berapa Kak?" sambil berbincang bincang, spontan Terdakwa mengatakan "Kak dulu suara Masjid tidak begitu besar, sekarang kok agak besar".
- Bahwa Terdakwa mengatakan ucapan "Kak dulu suara Masjid tidak begitu besar, sekarang kok agak besar" tersebut di dalam kedai/warung, dimuka rumah sambil berdiri, yang mana setiap orang bisa datang ketempat tersebut, namun pada saat itu hanya ada Terdakwa dan Saksi KASINI Alias KAK UO saja.
- Bahwa sewaktu Terdakwa menyampaikan ucapan "Kak dulu suara Masjid tidak begitu besar, sekarang kok agak besar" tersebut, tanggapan dari Saksi KASINI Alias KAK UO biasa saja, dan hanya berkata "iya".
- Bahwa Terdakwa mengatakannya dengan spontan, Terdakwa menyampaikan dengan bicara biasa-biasa saja dengan suara wajar, tanpa ada maksud apapun.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menyampaikan ucapan, "Kak dulu suara Masjid tidak begitu besar, sekarang kok agak besar" kepada

Halaman 69 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KASINI Alias KAK UO sekitar jam 7 pagi di Kedai / kedai/warung milik Saksi KASINI Alias KAK UO, tidak ada suara pengajian dari Masjid Al-Maksum.

- Bahwa Terdakwa mengatakan, “Kak dulu suara Masjid tidak begitu besar, sekarang kok agak besar”, tidak ada maksud apa-apa, hanya spontan saja dan tidak ada maksud tujuan apapun.
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya mengetahui ada hubungan antara Masjid dengan Saksi KASINI Alias KAK UO, dan KAK UO pun ada hubungan dengan pengurus Masjid Al-Maksum yaitu Bapaknya KASINI Alias KAK UO adalah Saudara KASIDIK merupakan pengurus Masjid.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu suara yang keras dari Masjid, menurut Terdakwa suara keras tersebut adalah suara Radio atau suara dari pengeras suara yang ada di Masjid.
- Bahwa menurut Terdakwa suara keras itu BUKAN suara orang berteriak maupun menangis, melainkan suara orang mengaji dan juga suara Adzan.
- Bahwa Terdakwa mendengar suara Adzan terdengar lebih keras dibandingkan sejak sudah 1 (satu) minggu sebelumnya.
- Bahwa sejak awal tinggal di lingkungan tersebut, Terdakwa mengetahui suara tersebut adalah suara Adzan yang didengarkan 5 (lima) kali dalam sehari dari Masjid Al-Maksum.
- Bahwa tempat tinggal Terdakwa berada di lingkungan Masjid Al-Maksum tepatnya di depan Masjid Al-Maksum. Bahwa ada 3 (tiga) buah rumah, yaitu : persis di depan Masjid adalah rumah Terdakwa, sedangkan di sebelah kanan rumah Terdakwa ada 1 (satu) orang Tiohoa beragama Budha, dan disebelah kiri rumah Terdakwa hanya rumah kosong.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak ada warga yang beragama Budha di lingkungan tersebut yang pernah mengungkapkan bahwa suara Adzan itu keras.
- Bahwa sehari-hari Terdakwa adalah sebagai karyawan yang bekerja di sebuah Kedai / Toko Ikan Asin di Jalan Asahan Kota Tanjungbalai sebagai penulis Bon dengan tanggung jawab pekerjaan adalah

Halaman 70 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani yang mana selalu ramai pembeli sehingga Terdakwa pun sangatlah sibuk setiap harinya dan sering membuat Terdakwa pulang malam hari sekitar jam 6 atau 7 malam. Setiap pembeli, Terdakwa lah yang selanjutnya menuliskan ke Bon serta waktu stok Ikan Asin masuk, Terdakwa yang melakukan pencatatan dan rincian setiap barang yang masuk dan keluar dari Kedai / Toko Ikan Asin tersebut, yang mana selalu ramai.

- Bahwa Terdakwa berangkat untuk bekerja setiap harinya sekitar pukul 7 pagi dengan mengendarai Sepeda Elektrik (listrik) dengan waktu tempuh lebih kurang 15 (lima belas) menit.
- Bahwa lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian tepatnya pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2016, sekitar pukul 7 (tujuh) malam, ketika Terdakwa berada di rumah dan sedang makan malam, lalu ada datang orang dan mengetuk pintu rumah Terdakwa.
- Bahwa rumah Terdakwa memiliki 2 (dua) lapis pintu, bagian luar pintu besi dan bagian dalam pintu kayu.
- Bahwa kemudian anak Terdakwa bernama FERY diikuti oleh Terdakwa, membuka pintu pertama (pintu kayu), melihat ada 5 atau 6 orang, Terdakwa suruh anak Terdakwa agar masuk kedalam rumah.
- Bahwa yang datang itu adalah Saksi HARIS TUA MARPAUNG, Saksi DAILAMI dan Saudara KASIDIK sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak kenal namanya, seingat Terdakwa salah satunya Kepling bernama RIFAI.
- Bahwa Saksi HARIS TUA MARPAUNG, Saksi DAILAMI dan Saudara KASIDIK berdiri persis didalam pagar rumah dekat dengan pintu rumah yang bagian luar, masyarakat lainnya berdiri diluar pagar rumah disekitaran jalan.
- Bahwa Terdakwa menemui Saksi HARIS TUA MARPAUNG, Saksi DAILAMI dan Saudara KASIDIK, kemudian Saksi HARIS TUA MARPAUNG (dimaksud Terdakwa Pak Ustadz) bertanya, "kak, Kau melarang Adzan ya ?" lalu dijawab Terdakwa, "aku tidak ada melarang Adzan, pak Ustadz".

Halaman 71 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka datang dan menanyakan kepada Terdakwa dengan nada marah-marah, apakah Terdakwa ada melarang Adzan, lalu Terdakwa jawab bahwa Terdakwa tidak ada melarang Adzan.
- Bahwa benar Saksi HARIS TUA MARPAUNG, Saksi DAILAMI dan Saudara KASIDIK ada mengusir Terdakwa, bahkan Saksi DAILAMI mengatakan, "...kalau bisa kau malam ini ga usah disini lagi, aku ga jamin keselamatan kau...".
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa jarak antara pintu pagar dengan jarak pintu rumah Terdakwa hanya berkisar lebih kurang 3 (tiga) meter.
- Bahwa mereka berada di rumah Terdakwa lebih kurang 5 atau 10 menit, kemudian mereka kembali ke Masjid dan disusul oleh suami Terdakwa, sedangkan Terdakwa disuruh oleh suami untuk tetap berada di dalam rumah.
- Bahwa suami Terdakwa bernama LIAN TUI pergi keluar rumah menuju Masjid Al-Maksum sebelum waktu Shalat Isya, untuk meminta maaf kepada Jamaah Masjid Al-Maksum, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, suami Terdakwa kembali ke rumah barulah suara Adzan Isya berkumandang.
- Bahwa Terdakwa melihat suami Terdakwa menyalami jamaah Masjid Al-Maksum dari jerejak pintu bagian luar rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan ungkapan tersebut kepada orang lain selain kepada Saksi KASINI Alias KAK UO, bahkan kepada suami Terdakwa pun baru mengetahui setelah jamaah Masjid datang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 8 (delapan) malam, datang seorang Polisi ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa bersama suami Terdakwa untuk ke Kantor Kelurahan, sepengetahuan Terdakwa untuk membicarakan permasalahan Terdakwa dikatakan melarang Adzan, lalu Terdakwa dan suami berangkat menuju Kantor Kelurahan. Kemudian setibanya di Kantor Kelurahan, masyarakat sudah ramai bahkan ada yang akan memukul suami Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa dan suami diamankan ke Polres Tanjung Balai.

Halaman 72 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak merasa terganggu dengan suara keras yang Terdakwa dengar.
- Bahwa Terdakwa mengetahui masyarakat di Kota Tanjungbalai adalah menganut berbagai macam agama antara lain Budha, Islam, Konghucu dan Kristen.
- Bahwa Terdakwa mengerti dan memahami Ideologi Negara Indonesia, dimana salah satunya adalah hormat menghormati antar umat beragama.
- Bahwa benar setelah Terdakwa pulang dari Kedai / Toko Ikan Asin pada sekitar jam 6 atau 7 malam, sehari-harinya juga melakukan aktifitas sebagai seorang Ibu Rumah Tangga yang masih mengurus keperluan dari satu orang suami dan 2 (dua) orang anak seperti halnya mencuci dan memasak.
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah tersebut bersama-sama dengan suami dan 2 (dua) orang anak yang masih sekolah.
- Bahwa Terdakwa pada pagi hari mempergunakan jasa seorang pembantu beragama Islam, namun pembantu tersebut pulang setelah selesai di siang hari.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi KASINI Alias KAK UO dari sejak tinggal di lingkungan tersebut adalah baik-baik saja, karena Terdakwa sering mengobrol dengan Saksi KASINI Alias KAK UO sebelumnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) buah TOA / Pengeras Suara merek TOA warna biru.
2. 1 (satu) buah Ampli merek TOA warna hitam.
3. Surat dari MUI Tanjung Balai Nomor : A.056/DP-2/MUI/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Mohon Fatwa Penistan Agama.
4. Surat dari Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) Nomor : Ist/049/B/AMMIB-TB/I/2017, tentang Mohon Fatwa MUI terkait dengan penistaan agama yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa bernama MELIANA.

Halaman 73 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Pernyataan dari HARIS TUA MARPAUNG, Drs. DAILAMI, Mpd dan Rifai tertanggal 02 Desember 2016 yang ditandatangani di atas materai enam ribu.
6. Disposisi dari Dewan Pimpinan MUI ke Komisi Fatwa.
7. Daftar Absen dalam melakukan rapat Komisi Fatwa.
8. Surat Permintaan / Penunjukan tenaga Ahli bahasa dan Ahli Tindak Pidana.
9. SK Dewan Pimpinan MUI Nomor : U-596/MUI/IX/1997.
10. Pedoman penetapan fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : Istmewa/VII/2012.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Memimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan saling bersesuaian maka telah ternyata fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar yang dimaksud dengan Agama adalah suatu ajaran yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan sesama manusia serta lingkungannya.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan Islam secara bahasa artinya adalah penyerahan diri, keselamatan, sedangkan yang dimaksud dengan agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya yang terakhir Nabi Muhammad SAW, yang ajaran pokoknya berisikan perkara Akidah, Ibadah, dan Akhlak.
- Bahwa Adzan adalah syariat agama Islam sebagai pemberitahuan masuk waktu Shalat dengan lafaz-lafaz tertentu, panggilan untuk Shalat berjamaah dan memperjelas syiar-syiar Islam, sedangkan mengaji adalah membaca atau mempelajari Al-quran.
- Bahwa adzan dan mengaji adalah ibadah-ibadah yang dapat dilaksanakan dimana saja, adapun Masjid lebih diutamakan karena tujuan pembangunannya untuk beribadah umat Muslim.
- Bahwa adzan dikumandangkan sebanyak 5 (lima) kali sehari dengan waktu sebagai berikut :

Halaman 74 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suara Adzan Subuh yang terdengar sekitar pukul 04.45 wib dengan durasi lamanya sekitar 10 (sepuluh) menit.
- Suara Adzan Dzuhur yang terdengar sekitar pukul 13.30 wib dengan durasi lamanya sekitar 10 (sepuluh) menit.
- Suara Adzan Ashar yang terdengar sekitar pukul 15.45 wib dengan durasi lamanya sekitar 10 (sepuluh) menit.
- Suara Adzan Maghrib yang terdengar sekitar pukul 18.30 wib dengan durasi lamanya sekitar 10 (sepuluh) menit.
- Suara Adzan Isya yang terdengar sekitar pukul 19.45 wib dengan durasi lamanya sekitar 10 (sepuluh) menit.
- Bahwa dalam suatu ritual agama Islam, penguat suara atau speaker merupakan teknologi baru yang tidak ada pada masa Rasulullah, namun berdasarkan dalil mashlahah mursalah, menggunakan penguat suara diperbolehkan, yang mana penguat suara/speaker dapat digunakan pada beberapa ritual agama Islam khususnya ritual-ritual yang melibatkan banyak jamaah seperti Adzan, Khotbah, Majelis Ta'lim dan lainnya.
- Bahwa benar dalil menggunakan speaker/penguat suara untuk Adzan dan mengaji adalah mashlahah mursalah, yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.
- Bahwa benar ketentuan volume speaker/penguat suara pada Masjid adalah berdasarkan kemaslahatan, para pengurus Masjid biasanya mengatur volume penguat suara berdasarkan hal tersebut.
- Bahwa benar kemaslahatan terkait volume speaker/penguat suara di Masjid mencakup 2 (dua) hal, yaitu :
 - a. Mencapai tujuan hikmah syariat Adzan.
Kemaslahatan pada tujuan syariat Adzan adalah mendapatkan pahala (baik yang adzan dan yang mendengarkan) menjadi tahu masuk waktu Shalat dan tersiar ajaran Islam.
 - b. Masyarakat sekitar Masjid.

Halaman 75 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemaslahatan masyarakat adalah terpanggil untuk Shalat berjamaah, perluasan jangkauan penyampaian dari apa-apa yang disiarkan di dalam Masjid dan pengaturan volume yang wajar.

- Bahwa terhadap letak posisi speaker/pengeras suara pada Masjid atau Musholla pada saat mengaji dan Adzan telah ada aturan yang mengaturnya yaitu Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Nomor : KEP/D/101/78, tanggal 17 Juli 1978 tentang Tuntutan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musholla, namun Instruksi ini bersifat anjuran karena tidak ada paksaan maupun ketentuan sanksinya sehingga adat/kebiasaan masyarakat setempat dapat dijadikan pertimbangan hukum tentang teknis penggunaan pengeras suara.
- Bahwa benar di Negara Republik Indonesia diperbolehkan menggunakan pengeras suara pada setiap Masjid untuk mengumandangkan Adzan dan suara mengaji.
- Bahwa benar dasar setiap Masjid di Negara Republik Indonesia diperbolehkan menggunakan pengeras suara terdapat pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dimana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut ajaran agamanya.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan unsur subjektif dan unsur objektif dalam suatu tindak pidana unsur yang melekat/terdapat dalam diri pelaku tindak pidana. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dari si pelaku.
- Bahwa benar yang dimaksud unsur subjektif dan objektif yang dimaksud dalam Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a huruf a dan yang berbunyi :
 - Pasal 156:
Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia.
 - Pasal 156a huruf a :

Halaman 76 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

- Bahwa unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 156a huruf(a) KUHPidana, yakni :

Unsur Subjektif : Dengan Sengaja.

Unsur Objektif :

- Di muka umum.
- Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan.
- Bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Sedangkan, unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 156 KUHPidana meliputi :

- Unsur Objektif
- Di muka umum ;
- Menyatakan atau memberikan pernyataan ;
- Mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan.
- Terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia.

Meskipun Undang-undang tidak mencantumkan unsur kesengajaan (unsur subektif), namun sudah cukup jelas bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHPidana tetap mensyaratkan perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja.

- Bahwa benar yang dimaksud dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah Fatwa berasal dari bahasa Arab, yang artinya adalah sebuah pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Menurut Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia, dinyatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia atau disingkat dengan MUI adalah sebagai wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami serta meningkatkan partisipasi umat islam dalam pembangunan nasional. Dengan

Halaman 77 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, yang dimaksud dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah keputusan ataupun pendapat yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan suatu masalah kehidupan umat beragama khususnya agama Islam.

- Bahwa dapat dijelaskan kedudukan sebuah fatwa dalam peraturan perundang-undangan IndonesiaMerujuk pada hirarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukanlah merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Fatwa Majelis Ulama Indonesia hanya mengikat dan ditaati oleh umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu sendiri. Dengan kata lain, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak punya legalitas untuk memaksa harus di taati oleh seluruh umat muslim.Namun demikian, sekalipun Fatwa Majelis Ulama Indonesia bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana yang dijelaskan diatas, akan tetapi dalam konteks penegakan hukum bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bisa di jadikan sebagai keterangan ahli atau pendapat (doktrin), guna pembuktian kasus konkret individual (in concreto) ;
- Bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 156 KUHPidana dan Pasal 156a Huruf a KUHPidana pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan sebagaimana yang telah diuraikan pada point 7 diatas, kiranya perlu terlebih dahulu disampaikan dan di jelaskan kembali menyangkut unsur-unsur tindak pidana (unsur objektif) yang terkandung dalam Pasal 156 KUHPidana jo Pasal 156a Huruf (a) KUHPidana yaitu berupa:
- Bahwa di muka umumatau in het openbaar. Maksud perkataan “ Di Muka umum “ adalah tempat-tempat umum yaitu tempat-tempat yang dapat di datangi oleh setiap orang. Akan tetapi, istilah di muka umum, bukan berarti selalu di tempat umum, melainkan juga dapat

Halaman 78 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi satu rumah kediaman dengan di hadiri oleh banyak orang, sudah termasuk ke dalam unsur di muka umum.

- Bahwa menyatakan atau memberi pernyataan atau Uiting Geven. Kata “Uiting “ berasal dari kata “Uiten“ yang diartikan sebagai perbuatan yang menunjukkan perasaannya (Zijn govoelen tekenengeven). Perbuatan yang menunjukkan perasaan itu dapat dilakukan dengan kata-kata (lisan), melainkan juga dapat dilakukan dengan tindakan. Dengan demikian, kata Uiting Geven atau menyatakan sesuatu itu juga harus dipandang sebagai dapat dilakukan, baik dengan lisan maupun dengan tindakan.
- Bahwa mengenai perasaan. Maksud perkataan perasaan disini berupa menyatakan sesuatu perasaan yang di liputi adanya emosi (amarah), kebencian yang menimbulkan permusuhan atau penghinaan/penistaan atau merendahkan terhadap satu golongan penduduk atau suatu agama yang dianut di Indonesia.
- Bahwa menyangkut dengan golongan penduduk. Tentang apa yang dimaksud dengan golongan penduduk, undang-undang telah memberikan penafsiran secara outhentik yakni setiap bagian dari penduduk Indonesia yang mempunyai perbedaan dengan yang satu dengan yang lainnya, yaitu yang terdiri dari :
 1. Ras, yakni segolongan orang yang terdiri dari individu-individu yang mempunyai keterikatan yang erat antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya : karena memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang sama.
 2. Landraad, yang sebenarnya diartikan sebagai penduduk, akan tetapi juga diartikan sebagai kebangsaan.
 3. Agama, dalam hal ini maka agama yang dimaksud adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Khatolik, Budha, Hindhu, Kongucu dan aliran kepercayaan.
- Bahwa tindak pidana yang diatur pada 156 KUHPidana Jo Pasal 156a Huruf (a) KUHPidana dapat dimasukkan ke dalam kelompok tindak pidana penghinaan. Oleh sebab, pada penodaan/penistaan mengandung sifat penghinaan terhadap agama bagi umat agama yang menganut agama yang bersangkutan. Selain itu, tindak pidana

Halaman 79 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Pasal 156a KUHPidana dan Pasal 156 KUHPidana mengandung unsur yang bersifat alternatif dan bukannya kumulatif. Artinya, jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka perbuatan itu dapat dikenakan Pasal 156a huruf a KUHPidana dan Pasal 156 KUHPidana.

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016, sekira pukul 08.00 wib Terdakwa Meliana datang ke kedai/warung milik SaksiKASINI Alias KAK U'O yang berada di Jalan Karya Lingkungan I, Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai yang juga bersebelahan dengan Masjid Al-Maksum, untuk membeli roti dan makanan lainnya.
- Bahwa benar ketika Terdakwa berada di kedai/warung milik SaksiKASINI Alias KAK U'O saat itu, Terdakwa Meliana mengatakan kepada SaksiKASINI Alias KAK U'O : "Kak tolong bilang sama Uak itu(Saudara Kasidik selaku pengurus Masjid Al-Maksum, yang adalah ayah kandung dari Saksi), kecilkan suara Masjid itu kak, bising.....sakit kupingku, ribut", diikuti dengan menggerakkan tangan kanan Terdakwa ke telinga kanannya.
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2016, sekitar pukul 19.15 wib ketika selesai Shalat Maghrib di Masjid Al-Maksum, Saudara Kasidik yang merupakan Nazir Masjid, memberitahukan kepada Saksi Dailami, Saksi Haris Tua Marpaung, Saksi Rifai, Saksi Saibon Marpaung, Saksi Fakhrol Razman Sambas bahwa Terdakwa MELIANA yang tinggaldi depan Masjid mendatangi SaksiKASINI Alias KAK U'O di kedai/warungnya, dan setelah itu sambil berbelanja di kedai/warung milik Saksi KASINI Alias KAK U'O, Terdakwa MELIANA ada menyampaikan kepada Saksi KASINI Alias KAK U'O bahwa : "Kak tolong bilang sama Uak itu(Saudara Kasidikselaku pengurus masjid Al-Maksum, yang adalah ayah kandung dari saksi), kecilkan suara mesjid itu kak, bising.....sakit kupingku, ribut".
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2016, sekitar pukul 19.15 wib yang ada di depan rumah Terdakwa adalah Saksi Dailami, Saksi Haris Tua Marpaung, Saksi Rifai, Saksi Saibon

Halaman 80 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung, Saksi Fakhru Razman Sambas, Saudara Kasidik dan beberapa orang warga lainnya berdiri di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa benar posisi rumah Terdakwa dengan Masjid Al-Maksum hanya berjarak kurang lebih 7 (tujuh) meter yang berada di jalan umum di Jalan Karya, Kelurahan Tanjung Balai Kota I, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai.
- Bahwa benar percakapan yang terjadi ketika di depan rumah Terdakwa adalah : Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe bertanya : “ada bapak atau mamak” lalu di jawab oleh anak Terdakwa : “ada” dan Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe bertanya lagi : “Katanya dirumah ini ada keberatan suara Adzan ?” dan dijawab anak Terdakwa : “Iya loh, itu Masjid bikin, tidak tenang, bikin ribut saja” lalu dijawab lagi oleh Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe : “Loh, itukan rumah ibadah, umat muslim mengumandangkan Adzan itu ada lima kali, tiba-tiba kemudian langsung datang Terdakwa dari arah dalam rumah menyuruh anaknya untuk masuk ke dalam rumah dan Terdakwa langsung menemui Saksi dan Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe yang lainnya dan langsung mengatakan : “Lu..ya..lu...ya..” (maksudnya kamu) sambil telunjuk tangannya menunjuk muka Pak Haris Tua Marpaung, “kita sudah sama-sama dewasa, ini negara hukum, itu Masjid bikin telinga gua pekak, sakit kuping, hari-hari ribut, pagi ribut, siang ribut, malam ribut, bikin gua tidak tenang” dan ucapan tersebut di lontarkannya berulang-ulang dan nada yang tinggi seperti orang yang marah, kemudian Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe berkata kepada Terdakwa : “Jangan gitu lho, kami umat Islam kalau mau Shalat dipanggil melalui suara Adzan, ada 5 (lima) waktu sehari semalam, lagipula kamipun kalau kalian mau ibadah pakai bakar-bakar dupa, abunya berterbangan kesana kemari, tambah juga dengan suara bunyi-bunyi kami tidak keberatan” selanjutnya datang Saksi Fakhru Razman Sambas dan langsung berkata kepada Terdakwa : “kau jangan begitulah, tolong saling menghargai” lalu saat itu datang suami Terdakwa Lian Tui berkata kepada semua yang datang : “minta maaf lah kami pak”

Halaman 81 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya Saksi dan Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe bersama yang lainnya kembali ke Masjid Al-Maksum dan duduk di teras Masjid bersama dengan jamaah Masjid lainnya karena pada saat itu sudah mendekati waktunya Shalat Isya;

- Bahwa benar dengan adanya perbuatan dari terdakwa sehingga terbit Fatwa dari M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara Nomor : 001/KF/MUI-SU/II/2017, tanggal 24 Januari 2017 tentang Penistaan Agama Islam Oleh terdakwa di Kota Tanjungbalai, Menetapkan :

Fatwatentang Penistaan Agama yang dilakukan oleh Saudari Meliana di Kota Tanjungbalai, dengan ketentuan umum bahwa : Adzan yang dikumandangkan di Masjid adalah syariat Agama Islam yang dikumandangkan sebagai tanda masuk waktu Shalat dan atau menyuruh umat Islam untuk melaksanakan Shalat dan ucapan/ujaran yang disampaikan oleh saudari Meliana atas suara Adzan yang berasal dari Masjid Al-Maksum di Jalan Karya Kota Tanjungbalai pada tanggal 29 Juli 2016 adalah perendahan dan penistaan terhadap syariat Agama Islam.

- Bahwa benar Saksi Kuntoro mendatangi Saksi Saibon Marpaung sekira pukul 19.30 Wib di Kantor Kelurahan Tanjungbalai Kota I, yang mana pada saat itu Saksi melihat hanya ada 2 (dua) orang, yaitu Saksi Fakhur Razman Sambas yang merupakan Kepala Lingkungan I dan Saksi Saibon Marpaung Kepala Lingkungan IV, lalu setelah berada di Kantor Kelurahan Tanjungbalai Kota I dan atas arahan Lurah Kelurahan Tanjungbalai Kota I yaitu Saudara Edy Mulyani, Saksi diperintahkan agar Terdakwa Meliana dan suaminya Lian Tui dijemput dari rumahnya untuk dibawa ke kantor Kelurahan Tanjungbalai Kota I untuk diklarifikasi dan dimediasi.
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Kuntoro, Saksi Fakhur Razman Sambas yang merupakan Kepala Lingkungan I dan Saksi Saibon Marpaung Kepala Lingkungan IV pergi ke rumah Terdakwa Meliana, karena adanya permasalahan Terdakwa dengan pihak BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Masjid Al-Maksum, dimana pada saat sampai di rumah Terdakwa Meliana, para Saksi bertemu dengan Terdakwa

Halaman 82 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan suaminya sehingga Saksi langsung meminta untuk ikut ke Kantor Kelurahan, kemudian Saksi Kuntoro bersama Saksi Fakhur Razman Sambas membawa Terdakwa Meliana dan suaminya Lian Tui ke Kantor Kelurahan Tanjungbalai Kota I.

- Bahwa benar setelah melaksanakan Shalat Isya, Saksi DAILAMI melihat di luar Masjid dan di depan rumah Terdakwa sudah ramai berkumpul warga yang banyak jumlahnya, yang mana saat itu diantara warga yang ramai tersebut terlihat juga hadir Kepala Lingkungan I yang bernama Saksi Rifai, yang pada saat itu juga mengatakan kepada Saksi bahwa ia baru saja menghubungi Lurah Tanjungbalai Kota I atas nama Saudara Edy Mulyani dimana menurut arahan Lurah tersebut agar Terdakwa Meliana dan suaminya di bawa ke kantor Kelurahan Tanjungbalai Kota I.
- Bahwa benar tidak lama setelah bertemu Saksi Rifai, selanjutnya Saksi pun pulang kerumah, namun tidak lama kemudian datang Saksi Sjurit alias Sayuti kerumah Saksi mengajak untuk pergi ke kantor Kelurahan Tanjungbalai Kota I, yang kemudian Saksipun pergi ke kantor Kelurahan Tanjungbalai Kota I bersama dengan Saksi Sjurit alias Sayuti.
- Bahwa benar ketika di kantor Kelurahan Tanjungbalai Kota I, telah ada Lurah atas nama Edy Mulyani beserta perangkat Kelurahan dan beberapa anggota Kepolisian juga TNI serta Terdakwa Meliana bersama suaminya Lian Tui, yang kemudian dilaksanakan sebuah rapat yang dipimpin oleh Lurah Tanjungbalai Kota I untuk memediasi peristiwa/kejadian yang telah membuat adanya keributan di Kota Tanjungbalai tepatnya didaerah sekitar rumah Terdakwa dan Masjid Al-Maksum.
- Bahwa benar ketika sedang berlangsungnya rapat mediasi dan klarifikasi di kantor Kelurahan, saat itu telah dimintakan oleh Lurah kepada Terdakwa dan suaminya agar lebih baik meminta maaf kepada jamaah Masjid Al-Maksum atas perkataan yang dikatakan Terdakwa sebelumnya di rumah Terdakwa ketika didatangi oleh Saksi, Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe, Saksi Rifai, Saksi Fakhur Razman Sambas, Saudara KASIDIK, Saksi Saibon

Halaman 83 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung yang awalnya ketika Terdakwa mendatangi kedai/warung milik Saksi Kasini alias Kak U'o pada waktu seminggu sebelumnya.

- Bahwa benar pada saat rapat mediasi dilakukan, Lurah Tanjungbalai Kota I meminta kepada Terdakwa maupun suaminya Lian Tui beberapa hal untuk disepakati bersama, yaitu :
 - a) Agar Terdakwa dan suaminya segera meminta maaf kepada Jamaah Masjid Al-Maksum serta pihak Terdakwa juga harus membuat sebuah Surat Pernyataan sehubungan dengan kejadian peristiwa ini untuk tidak lagi menjadi berkembang luas dan menjadi perkara besar ;
 - b) Bahwa untuk demi keamanan Terdakwa Merliana dan suaminya, maka Terdakwa dianjurkan untuk sementara meninggalkan tempat tinggal/rumah Terdakwa di Jalan Karya Lingkungan I yang letaknya berhadap-hadapan langsung dengan Masjid Al-Maksum.
- Bahwa benar ketika rapat mediasi dan klarifikasi di Kantor Kelurahan belum selesai, Terdakwa MELIANA kurang menerima masukan dari Lurah agar Terdakwa dan keluarganya pergi meninggalkan rumahnya untuk sementara karena situasi masih belum aman dan kondusif.
- Bahwa benar ketika dalam rapat mediasi dan klarifikasi masih berlangsung, selanjutnya tiba-tiba saja datang seorang laki-laki yang tidak dikenal masuk menerobos keruangan tempat rapat dan langsung hendak memukul suami Terdakwa Meliana, yaitu Lian Tui, namun langsung diamankan dan di bawa keluar oleh petugas keamanan dari kantor Kelurahan.
- Bahwa benar selanjutnya dikarenakan keadaan tidak kondusif maka Terdakwa bersama suaminya Lian-Tui dibawa pergi ke kantor Polsek Tanjungbalai Selatan dan sesampainya di tempat tersebut, telah ada Camat Tanjung Balai Selatan, Ketua M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Kota Tanjungbalai, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama, Wakil Kepala Kepolisian Resor Tanjungbalai, yang mana saat itudipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Resor Tanjungbalai kemudian dilakukan dialog antara semua unsur terkait

Halaman 84 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pemerintah daerah setempat, unsur keagamaan yang ada serta Terdakwa Meliana dan suaminya.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan yang dijadikan dasar/acuan penerbitan Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara Nomor : 001/KF/MUI-SU/II/2017, tanggal 24 Januari 2017 tersebut adalah :
 - a. Surat dari M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Tanjung Balai sesuai dengan Surat Nomor : A.056/DP-2/MUI/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016 tentang Mohon Fatwa Penistaan Agama yang melampirkan :
 1. Surat dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) Nomor : Ist/049/B/AMMIB-TB/II/2017, tanggal 4 Januari 2017 tentang Mohon Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh seorang etnis Tionghoa bernama Meliana (sesuai sebagaimana barang bukti);
 2. Surat Pernyataan dari Haris Tua Marpaung, Drs. Dailami, M.Pd. dan Rifai tertanggal 02 Desember 2016 yang ditandatangani di atas Materai enam ribu (sesuai sebagaimana barang bukti);
 - b. Selain itu pihak M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi juga meminta pendapat para Ahli/Pakar, yakni Ahli/Pakar Bahasa dan Ahli Pidana, antara lain : Dr. HAMDAN, S.H., M.Hum (Dosen Hukum Pidana USU) dan Prof. Dr. KHAIRIL ANSARI, M.Pd (Guru Besar Unimed Medan).
- Bahwa benar Ahli menjelaskan kesimpulan Komisi Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara Nomor : 001/KF/MUI-SU/II/2017, tanggal 24 Januari 2017 tentang penistaan agama Islam oleh saudari Meliana di Kota Tanjungbalai adalah sebagai berikut :
Menetapkan :
Fatwa tentang Penistaan Agama yang dilakukan oleh Saudari Meliana di Kota Tanjungbalai.

Halaman 85 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :Ketentuan Hukum :

- a) Adzan yang dikumandangkan di Masjid adalah syariat Agama Islam yang dikumandangkan sebagai tanda masuk waktu Shalat dan atau menyuruh umat Islam untuk melaksanakan Shalat.
- b) Ucapan/ujaran yang disampaikan oleh saudari Meliana atas suara Adzan yang berasal dari Masjid Al-Maksum di Jalan Karya Kota Tanjungbalai pada tanggal 29 Juli 2016 adalah perendahan dan penistaan terhadap syariat agama Islam.

Kedua :Rekomendasi :

- a) Kepada pihak Kepolisian untuk segera menindaklanjuti proses penegakan hukum atas Saudari Meliana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Kepada seluruh umat Islam, khususnya kaum Muslim Kota TanjungBalai dihimbau untuk tidak terprovokasi dan melakukan aksi-aksi anarkis serta agar tetap menjaga kondusifitas, kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Tanjungbalai;
 - c) Kepada seluruh umat Islam, khususnya kaum Muslimin Kota Tanjungbalai agar menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada pihak yang berwajib dalam menyelesaikan masalah ini sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa benar Masjid Al-Maksum yang berada di Jalan Karya Lingkungan I, Kelurahan Tanjung Balai Kota I, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai dibangun sejak Tahun 1970-an.
 - Bahwa benar Terdakwa MELIANA tinggal di Jalan Karya Lingkungan I, Kelurahan Tanjung Balai Kota I, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai sekitar 8 (delapan) tahun lamanya.
 - Bahwa benar pada Tahun 2015 Masjid AL MAKSUM mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Tanjungbalai, maka dilakukan renovasi berupa perbaikan pada atap seng Masjid, namun terhadap speaker/pengeras suara Masjid tidak ada dan tidak pernah dilakukan perbaikan maupun pergantian alat.
 - Bahwa benar warga yang berdomisili di Lingkungan I tersebut beraneka ragam suku yaitu suku Jawa, suku Batak, suku Padang

Halaman 86 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan etnis Tiong Hoa yang juga menganut berbagai keyakinan/agama yaitu Islam, Nasrani/Kristen, maupun Budha.

- Bahwa benar sepengetahuan para Saksi, Terdakwa MELIANA tinggal dilingkungannya tidak bersosial dengan masyarakat dan tidak pernah aktif dalam kegiatan sosial lingkungan.
- Bahwa benar sepengetahuan para saksi dan Terdakwa, agama yang ada di Lingkungan I tersebut adalah heterogen bukan pada satu Agama saja, melainkan juga ada Agama Islam, Kristen, Budha.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka selanjutnya dipertimbangkan unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal 156a huruf a KUHPidana dengan unsur-unsur delik pasal yang menurut KUHPidana terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dirumuskan sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Menimbang, bahwa atas unsur – unsur tersebut maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa barang siapa ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum yang berdasarkan alat bukti yang cukup diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan orang bernama Meliana dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah membenarkan bahwa dirinya adalah Meliana dengan segenap identitasnya dan dari keterangan para saksi telah ternyata bahwa benar yang dimaksudkan

Halaman 87 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai terdakwa dalam perkara a quo adalah Meliana dan bukan orang lain selain terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata tidak terjadi kekeliruan tentang orangnya dan apakah terdakwa terbukti sebagai pelaku maka akan dipertimbangkan unsur selainnya unsur barang siapa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa sengaja menurut Memorie Van Toleichting meliputi Willens en Wetens yang didalam praktek peradilan Willens diartikan sebagai kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu dan Wetens diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, apabila ditinjau dari teori Ilmu hukum pidana, dikenal adanya 3 bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 156a huruf a KUHP memang terdapat unsur dengan sengaja, tetapi apakah unsur kesengajaan tersebut meliputi ke tiga teori kesengajaan sebagaimana terurai diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari penjelasan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama sebagai penjelasan Pasal 156a huruf a KUHPidana, terdapat frasa "semata-mata" yang menunjukkan adanya sikap batin pelaku yang menghendaki

Halaman 88 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya delik. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa delik sebagaimana diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHPidana hanya diliputi oleh kesengajaan dengan maksud untuk memusuhi atau menghina kepada agama, bukan bentuk kesengajaan yang lain.

Menimbang, bahwa fakta yang telah ternyata dipersidangan yaitu :

- Bahwa terdakwa bertempat tinggal di Jalan Karya Tanjung Balai sudah lebih kurang 8 (delapan) tahun dan tempat tinggal terdakwa berdekatan dengan Masjid Al Maksu dan antara rumah terdakwa dengan Masjid hanya berseberangan jalan dan lebar jalan lebih kurang 10 meter;
- Bahwa penduduk disekitar masjid Al Maksu beragam pemeluk agama yakni ada yang beragama Islam, Budha, Kristen atau agama lainnya;
- Bahwa telah sekian lama terdakwa bertempat tinggal ditempat tersebut dan dari beberapa penduduk yang beragama lain selain Islam yang berdomisili disekitar Masjid Al Maksu, terdakwalah yang mengeluhkan suara yang dikumandangkan oleh Masjid Al Maksu;
- Bahwa menurut keterangan Saksi SITI KAMARIAH yang adalah saudara kandung terdakwa Meliana bahwa terdakwa dalam kesehariannya bersosial dan bermasyarakat serta tidak pernah berselisih faham dengan masyarakat sekitar bahkan pembantu rumah tangga terdakwa juga beragama Islam;
- Bahwa terdakwa mengeluhkan kebisingan dari masjid yang ada didekat rumahnya tersebut disampaikan kepada saksi Kasini yang nota bene bapaknya saksi Kasini sebagai pengurus Masjid Al Maksu tersebut;
- Bahwa adzan adalah panggilan dan / atau pemberitahuan telah tibanya waktu sholat wajib dan ajakan untuk sholat berjamaah bagi orang islam dan sejak Nabi Muhammad SAW belum meninggal dunia maka adzan tersebut diperintahkan untuk dikumandangkan dengan suara keras dan merdu bahkan dari tempat ketinggian agar didengar semua orang tentang adanya pemberitahuan dan / atau panggilan sholat tersebut;

Halaman 89 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluhan terdakwa disampaikan pada pagi hari sekitar jam 07.00 WIB diwarung saksi Kasini alias Kak Uo dimana pada jam terdakwa menyampaikan keluhan tersebut dapat dipastikan tidak ada suara adzan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa merasa terganggu telinganya atau pendengarannya oleh suara adzan dari masjid Al Maksu yang berada didekat rumahnya sehingga menyampaikan keluhan kepada saksi Kasini alias Kak Uo yang ternyata orangtua laki – laki dari saksi Kasini alias Kak Uo adalah pengurus masjid Al Maksu;

Menimbang, bahwa keluhan terdakwa tersebut disampaikan pada waktu lebih kurang jam 07.00 WIB pagi, yang telah ternyata sebagai fakta umum (notoir feiten) bahwa pada jam tersebut dapat dipastikan tidak sedang berkumandang suara adzan dari masjid dan keluhan tersebut disampaikan diwarung saksi Kasini alias Kak Uo;

Menimbang, bahwa kenapa keluhan terdakwa disampaikan kepada saksi Kasini alias Kak Uo dan bukan kepada orang lain jika memang terdakwa bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya baik atau kepada pembantu rumah tangganya karena ternyata pembantu rumah tangganya juga beragama islam atau bahkan disampaikan langsung kepada pengurus masjid karena senyatanya rumah terdakwa juga sangat dekat dengan masjid;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa merasa terganggu dengan suara adzan dan karena terganggu maka menyampaikan ketidaknyamanannya tersebut kepada saksi Kasini alias Kak Uo diwarungnya pada pagi hari yang pasti pada saat tersebut sudah tidak ada suara adzan dan ternyata orangtua laki – laki saksi Kasini alias Kak Uo adalah pengurus Masjid Al Maksu yaitu pak Kasidik yang juga sebagai saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut maka jelas kesengajaan terdakwa dalam perkara a quo yakni terdakwa berkehendak untuk melakukan perbuatan berupapenyampaian keluhan kepada saksi Kasini alias Kak Uo akibat suara adzan yang keras dari Masjid Al Maksu yang

Halaman 90 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada didekat rumahnya yang membuat ketidaknyamanan terdakwa dan keluhan disampaikan ditempat atau warung saksi Kasini alias Kak Uo yang mana sudah lazim jika warung didatangi oleh orang atau siapa saja yang mau berbelanja atau orang bisa datang kapan saja dan dari mana saja ke warung tersebut karena ada urusan belanja;

Menimbang, bahwa telah ternyata sengaja terdakwa sebagai maksud karena dengan menyampaikan hal tersebut kepada saksi Kasini alias Kak Uo diwarungnya yang umum dapat mendatangnya maka jelas maksud terdakwa agar umum mengetahui maksud terdakwa karena ketidaknyamanannya mendengar suara adzan di masjid dan kemudian menyampaikan kepada pengurus masjid agar mengurangi volume suara adzan sebagaimana dinyatakan oleh saksi Kasini, dan saksi Hermayanti yang adalah adik saksi Kasini alias Kak Uo yang tinggal serumah dengan Kasidik dan ternyata benar saksi Hermayanti menyampaikan keluhan terdakwa tersebut kepada Pak Kasidik yang adalah sebagai pengurus Masjid Al Maksu;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa menghendaki dikecilkannya suara adzan dan ternyata kemudian suara adzan dikecilkan maka jelas terdakwa menghendaki terjadinya akibat tersebut, hanya saja terdakwa seharusnya mengetahui akibatnya jika suara adzan dikecilkan dan umat islam disekitar masjid Al Maksu ada yang tidak mendengarnya dan itu hanya semata mata karena permintaan terdakwa maka jelas hal tersebut berakibat menimbulkan kemarahan umat Islam;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan bahwa yang terdakwa sampaikan kepada saksi Kasini alias Kak Uo yaitu “ Kak dulu suara Masjid tidak begitu besar, sekarang koq agak besar”, akan tetapi selain pernyataan terdakwa tersebut tidak ada didukung alat bukti juga bertentangan dengan keterangan saksi – saksi dalam perkara a quo yang mendatangi rumah terdakwa sewaktu akan klarifikasi tentang ucapan terdakwa seminggu setelah pernyataan terdakwa kepada saksi Kasini alias Kak Uo diwarung saksi Kasini dimana terdakwa dengan nada marah mengucapkan kata – kata sebagaimana yang diterangkan para saksi dalam perkara ini yang datang pada waktu klarifikasi tersebut;

Halaman 91 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pernyataan terdakwa yang mengucapkan “Kak dulu suara Masjid tidak begitu besar, sekarang koq agak besar”, dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur sengaja dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 916 K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 dimuka umum diartikan sebagai ditempat terbuka disuatu lokasi yang dapat dilalui setiap orang atau didatangi oleh setiap orang;

Menimbang, bahwa perbuatan yang diuraikan tentang perasaan mana yang dipandang sebagai perasaan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia itu, undang-undang tidak memberikan penjelasan.

Menimbang, bahwa perasaan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan dalam unsur ini mengandung sifat alternatif, artinya untuk dapat terbuktinya unsur ini tidak harus dapat dibuktikan adanya ketiga perasaan tersebut, namun cukup salah satu sub unsur atau lebih, maka unsur dapat terpenuhi.

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF Lamintang, SH dalam bukunya delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Penerbit Sinar Grafika, Edisi II, 2010, Hal. 479, menyebutkan didepan umum dalam rumusan pidana yang diatur dalam pasal 156a KUHP tidak berarti bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku selalu harus terjadi ditempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku dapat dilihat oleh publik.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Karya Lingkungan I, Kelurahan Tanjungbalai Kota I,

Halaman 92 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai telah terjadi percakapan - percakapan yang terjadi ketika di depan rumah Terdakwa antara terdakwa dengan orang – orang dari masjid Al Maksu yang akan klarifikasi tentang ucapan terdakwa seminggu sebelumnya di warung saksi Kasini alias Kak Uo yaitu ketika saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobebertanya : “ada bapak atau mamak” lalu di jawab oleh anak Terdakwa : “ada” dan Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobebertanya lagi : “Katanya dirumah ini ada keberatan suara Adzan ?” dan dijawab anak Terdakwa : “Iya loh, itu Masjid bikin, tidak tenang, bikin ribut saja” lalu dijawab lagi oleh Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe : “Loh, itukan rumah ibadah, umat muslim mengkumandangkan Adzan itu ada lima kali, tiba-tiba kemudian langsung datang Terdakwa dari arah dalam rumah menyuruh anaknya untuk masuk ke dalam rumah dan Terdakwa langsung menemui Saksi dan Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe yang lainnya dan langsung mengatakan : “Lu..ya..lu...ya..” (maksudnya kamu) sambil telunjuk tangannya menunjuk muka Pak Haris Tua Marpaung, “kita sudah sama-sama dewasa, ini negara hukum, itu Masjid bikin telinga gua pekak, sakit kuping, hari-hari ribut, pagi ribut, siang ribut, malam ribut, bikin gua tidak tenang” dan ucapan tersebut di lontarkannya berulang-ulang dan nada yang tinggi seperti orang yang marah, kemudian Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe berkata kepada Terdakwa : “Jangan gitu lho, kami umat Islam kalau mau Shalat dipanggil melalui suara Adzan, ada 5 (lima) waktu sehari semalam, lagipula kamipun kalau kalian mau ibadah pakai bakar-bakar dupa, abunya berterbangan kesana kemari, tambah juga dengan suara bunyi-bunyi kami tidak keberatan” selanjutnya datang Saksi Fakhru Razman Sambas dan langsung berkata kepada Terdakwa : “kau jangan begitulah, tolong saling menghargai” lalu saat itu datang suami Terdakwa Lian Tui berkata kepada semua yang datang : “minta maaflah kami pak” yang selanjutnya Saksi dan Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe bersama yang lainnya kembali ke Masjid Al-Maksu dan duduk di teras Masjid bersama dengan jamaah Masjid lainnya karena pada saat itu sudah mendekati waktunya Shalat Isya.

Menimbang, bahwa berdasarkan percakapan tersebut yang disampaikan para saksi dipersidangan maka memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa ada hubungan yang sangat nyata antara keluhan terdakwa di warung saksi Kasini alias Kak Uo dengan percakapan sebagaimana uraian diatas dan

Halaman 93 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata kemudian menimbulkan kemarahan umat Islam dan atas hal tersebut kemudian Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara dari KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) Propinsi SUMATERA UTARA dengan Keputusan Nomor :001/KF/MUI-SU/II/2017 tanggal 24 Januari 2017, tentang PENISTAAN AGAMA ISLAM OLEH SAUDARI MELIANA DI KOTA TANJUNGBALAI, yang kesemuanya pada pokoknya menyatakan bahwa ucapan Terdakwa tersebut adalah bersifat penodaan terhadap agama, yaitu agama Islam yang dianut di Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas maka telah ternyata bahwa segenap unsur dalam pasal dakwaan primair telah terpenuhi oleh terdakwa dan perbuatannya sehingga telah terbukti bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara sah dan meyakinkan dipersidangkan dan oleh karena itu pula segenap alasan pleidoi terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tidak terbuktinya terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangkan terdakwa menyampaikan peristiwa tentang massa yang mendatangi rumahnya yang kemudian ada sebagian massa yang melempari rumahnya dan atas hal tersebut terdakwa juga tidak menyadarinya bahwa peristiwa massa yang marah tersebut justru karena akibat dari ucapannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pernyataan – pernyataan terdakwa yang berkaitan dengan peristiwa yang menimpa rumahnya oleh massa setelah ucapan terdakwa yang disampaikan kepada saksi Kasini alias Kak Uo dan kepada pengurus masjid yang akan klarifikasi tentang ucapannya maka dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab secara pidana atas perbuatannya.

Halaman 94 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam tahap penyidikan, tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, Terdakwa ditahan maka penahanan Terdakwa harus diperhitungkan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dihitung mulai dari penangkapan, hingga dengan penahanan yang sedang dijalani Terdakwa pada saat ini dan kepada terdakwa dinyatakan tetap pada tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut diatas sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti, yang diajukan di depan sidang Pengadilan, statusnya akan ditentukandalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak berterus terang dipersidangan;
- Perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa;
- Terdakwa tidak merasa bersalah;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 156a huruf a KUHPidana dan peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MELIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dimuka umum melakukan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan waktu selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah TOA / Pengeras Suara merek TOA warna biru.
 - 1 (satu) buah Ampli merek TOA warna hitam.

Halaman 95 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Masjid Al-Maksum melalui SJAJUTI Alias SAYUTI selaku Ketua BKM Masjid Al-Maksum.

- Surat dari MUI Tanjung Balai Nomor : A.056/DP-2/MUI/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Mohon Fatwa Penistan Agama.
- Surat dari Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) Nomor : Ist/049/B/AMMIB-TB/II/2017, tentang Mohon Fatwa MUI terkait dengan penistaan agama yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa bernama MELIANA.
- Surat Pernyataan dari HARIS TUA MARPAUNG, Drs. DAILAMI, Mpd dan Rifai tertanggal 02 Desember 2016 yang ditandatangani di atas materai enam ribu.
- Disposisi dari Dewan Pimpinan MUI ke Komisi Fatwa.
- Daftar Absen dalam melakukan rapat Komisi Fatwa.
- Surat Permintaan / Penunjukan tenaga Ahli bahasa dan Ahli Tindak Pidana.
- SK Dewan Pimpinan MUI Nomor : U-596/MUI/IX/1997.
- Pedoman penetapan fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : Istimewa/VII/2012.

Dikembalikan kepada MUI (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara melalui Dr. AKMALUDDIN SYAHPUTRA, M.Hum selaku Sekretaris Komisi Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, oleh WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H..M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, SARYANA, SH., M.H. dan ERINTUAH DAMANIK, S.H..M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 4 Juni 2018, Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dibantu oleh LINDA MORA HARYANI HASIBUAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti

Halaman 96 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SARYANA, S.H..M.H.

WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H..M.H.

ERINTUAH DAMANIK, S.H..M H.

Panitera Pengganti

LINDA MORA HARYANI HASIBUAN, S.H.

Halaman 97 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97

